

# SERAMBI HUKUM

**Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup**  
Oleh : Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Khaidar Rohman

**Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia**  
Oleh : Suparwi, Ade Fitsia Pongoliu

**Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo**  
Oleh : Nova Bagaskoro, Hadi Mahmud, Nourma Dewi

**Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba**  
(Studi Kasus di Polres Wonogiri)  
Oleh : Edy Prakoso, Hanuring Ayu, Suparwi

**Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/PID.B/2020/PN.SKH)  
Oleh : Putri Nurhayati, Hadi Mahmud

**Dampak Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan Global**  
Oleh : Hadi Mahmud, Ade Fisti Pongoliu

**Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Ijin**  
Oleh : Riza Hanafi Abdul Aziz, Hadi Mahmud, Wahyu Beny

**Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Membuat Keonaran di Masyarakat**  
(Studi Kasus Pendirian Kerajaan Palsu Keraton Agung Sejagat)  
Oleh : Yayan Pradana Adi Saputra, Suharno, Muhammad Muhtarom

**Fungsi Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Desa yang Dituangkan dalam Kebijakan Peraturan Desa di Desa Sobayan Kabupaten Klaten**  
Oleh : Dika Yudanto

**Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual**  
Oleh : Femmy Silaswaty Faried

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, Islamic Perspective of Domestic Violence**  
Oleh : Yulian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani

**SUSUNAN PENGURUS  
JURNAL SERAMBI HUKUM  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Batik Surakarta**

**Dewan Redaksi**

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Hukum
Pimpinan Umum	: Nourma Dewi, SH,MH
Ketua Dewan Penyunting	: Dr. Ariy Khaerudin, SH, MH
Anggota Dewan Penyunting	: Firstnandiar Glica Aini S, S.H.,M.H
Mitra Bestari	: Dr.Diding Rahmat, S.H., M.H. (Universitas Kuningan) : Dr.Muhammad Zein, S.H.,M.H. (Universitas Madura) : Dr.Istiana Heriani, S.H., M.H. (UNISKA) : Dr.Andi Saputro, S.H., M.H. (Universitas Soerjo) : Dr.Hanuring Ayu Ardhani Putri, S.H., M.H. (UNIBA) : Dr.Safrin Salam, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Buton) : Dr.Nurul Miqat, S.H., M.Kn (Universitas Tadulako)
Editor	: Roesdian Ardy Susanto, S.KOM
Alamat Redaksi	: Fakultas Hukum, UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA. JL.KH.Agus Salim No.10 Sondakan, Surakarta Jawa Tengah - Indonesia. Telp (0271) 714751 Fax. 740160. Laman : <a href="https://sh.uniba.ac.id/index.php">https://sh.uniba.ac.id/index.php</a> Email : <a href="mailto:jurnal.serambihukum.uniba@gmail.com">jurnal.serambihukum.uniba@gmail.com</a>

**Jurnal Serambi Hukum** diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, secara berkala 2 kali dalam satu tahun.

**Jurnal Serambi Hukum** berisi hasil laporan penelitian, baik penelitian dasar, terapan terapan maupun penelitian pengembangan yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan penelitian di bidang Hukum, Sosial dan bidang – bidang ilmu lainnya yang relevan dengannya.

## DAFTAR ISI

- Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup.  
Oleh : Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Khaidar Rohman ..... 1-9
- Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia.  
Oleh : Suparwi , Ade Fitsia Pongoliu ..... 10-22
- Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo.  
Oleh : Nova Bagaskoro, Hadi Mahmud, Nourma Dewi ..... 23-35
- Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri)  
Oleh : Edy Prakoso, Hanuring Ayu, Suparwi ..... 36-46
- Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 181/PID.B/2020/PN.SKH)  
Oleh : Putri Nurhayati, Hadi Mahmud ..... 47-57
- Dampak Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan Global.  
Oleh : Hadi Mahmud, Ade Fisti Pongoliu ..... 58-70
- Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN Skt)  
Oleh : Riza Hanafi Abdul Aziz, Hadi Mahmud, SH.,MH., Wahyu Beny, MS.,SH.,MH. .... 71-80
- Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Membuat Keonaran di Masyarakat (Studi Kasus Pendirian Kerajaan Palsu Keraton Agung Sejagat)  
Oleh : Yayan Pradana Adi Saputra, Suharno, Muhammad Muhtarom ..... 81-96
- Fungsi Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Desa yang Dituangkan dalam Kebijakan Peraturan Desa di Desa Sobayan Kabupaten Klaten.  
Oleh : Dika Yudanto ..... 97-107
- Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual  
Oleh : Femmy Silaswaty Faried..... 108-115
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, Islamic Perspective of Domestic Violence  
Oleh : Yulian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani ..... 116-127

## **Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup**

**Firstnandiar Glica Aini Suniaprily<sup>1</sup>, Khaidar Rohman<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta<sup>1</sup>, Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta<sup>2</sup>

Jl H Agus Salim No 10 Surakarta Kec. Laweyan Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah<sup>1</sup>, Jalan Pandawa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah<sup>2</sup>

[firstnandiar@gmail.com](mailto:firstnandiar@gmail.com), [khaidarrohman9@gmail.com](mailto:khaidarrohman9@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research aims to answer two problems: first, to explain how the function of the licensing law policy towards environmental conservation efforts; and second, how is law enforcement in the field of legal licensing against cases of environmental destruction. The rise of environmental pollution which causes massive environmental damage in Indonesia, is caused by human behavior itself. It is necessary to have strict rules in order to prevent environmental damage and efforts to conserve the environment. One of the ways that the government is able to do is through the licensing law. It is hoped that a firm licensing law will be able to reduce the level of environmental damage and function as a normative way of conserving the environment.*

*Keywords: Licensing Law, Environmental Damage, Environmental Conservation.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, menjelaskan bagaimana fungsi kebijakan hukum perizinan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup; dan kedua, bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan terhadap kasus perusakan lingkungan hidup. Maraknya pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara masif di Indonesia, diakibatkan oleh tingkah laku manusia sendiri. Diperlukannya aturan yang tegas guna mencegah kerusakan lingkungan hidup dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Salah satu cara yang mampu dilakukan Pemerintah adalah dengan adanya hukum perizinan. Hukum perizinan yang tegas diharapkan mampu mengurangi tingkat kerusakan lingkungan hidup dan berfungsi sebagai cara normatif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Hukum Perizinan, Kerusakan Lingkungan, Pelestarian Lingkungan.

### **A. PENDAHULUAN**

Pencemaran lingkungan adalah permasalahan yang serius bagi lingkungan hidup, masalah ini hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Pencemaran lingkungan termasuk sebagai permasalahan lingkungan yang serius, dan permasalahan lingkungan di Indonesia sebagai negara berkembang berbeda dengan permasalahan lingkungan seperti yang ada di negara maju. Permasalahan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan (Adharani, 2017). Berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak

langsung (Rochmani, 2015). Pencemaran Lingkungan bisa berupa pencemaran air, tanah, udara, dan tambang (Natalia, 2015). Padahal Indonesia merupakan negara dengan beraneka ragam sumber hayati dan lingkungan yang masih asri, patut disayangkan di masa sekarang banyak terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan yang berkelanjutan dan tidak segera ditindak lanjuti akan menyebabkan bencana alam dan makhluk hidup kehilangan habitat aslinya. Sangat disayangkan karena iklim serta cuaca Indonesia sebenarnya sangat mendukung tingkat kesuburan lingkungan dan kekayaan alamiah, maka dari itu lingkungan hidup yang ada harus dirawat dan dilestarikan oleh seluruh pihak yang berwenang. Berbagai kasus pencemaran lingkungan merupakan gambaran sekilas dari tidak bertanggung jawabnya manusia sebagai makhluk hidup terpandai yang seharusnya berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, sebagian kasus-kasus tersebut belum dapat diatasi secara optimal. Upaya untuk menangani segala macam permasalahan lingkungan terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Salah satu tindakan untuk mencegah pencemaran lingkungan adalah melalui sistem kebijakan hukum perizinan (Rahmadi, 2011). Hal ini dikarenakan bahwa fungsi dari hukum perizinan adalah untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan segala jenis bentuk usaha dan industri memang membutuhkan izin untuk mendirikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan kebijakan hukum perizinan disini meliputi ada tidaknya perizinan dan sistemnya yang akurat, lalu bagaimana ketatnya persyaratan perizinan, masalah penyalahgunaan dan pelanggaran izin, tidak adanya izin bagi kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup, dan tidak ada sinkronasi antara kebijakan perizinan dengan masalah lingkungan hidup di wilayah terkait.

Maka dari itu sistem kebijakan hukum perizinan di implementasikan sebagai peraturan yang bersifat layaknya hukum positif, ditambah dengan kebijakan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah setempat yang berkepihakan terhadap kepentingan lingkungan hidup daerah terkait melalui sistem kebijakan hukum perizinan. Dengan adanya campur tangan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan kebijakan hukum perizinan maka permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir dan lingkungan hidup dapat tetap lestari dan dilestarikan. Dalam artikel ini penulis berusaha mengurai pembahasan menjadi dua. Pertama, bagaimana fungsi hukum perizinan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup, Kedua, bagaimana penegakan hukum di bidang hukum perizinan terhadap kasus perusakan lingkungan hidup.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Fungsi Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup**

Permasalahan kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama, permasalahan ini sudah aja sejak dahulu dan upaya penyelesaiannya belum optimal. Undang-Undang banyak menyebut mengenai pengaturan hak dan kewajiban mengenai lingkungan hidup, antara lain terdapat pada Pasal 28 (H) Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kemudian Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat sebagai berikut:

“Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dengan adanya aturan dasar tersebut yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maka setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Triana, 2014). Hak mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Namun kondisi lingkungan hidup akhir-akhir ini jauh dari kata lingkungan hidup yang baik dan sehat. Banyak kasus lingkungan hidup yang tidak terselesaikan, atau diabaikan, karena tidak adanya peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu kebijakan yang dapat diambil guna penegakan hukum lingkungan adalah ditegakkannya kebijakan hukum perizinan. Hal ini dikarenakan fungsi dari hukum perizinan sendiri adalah untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Hal ini karena seluruh perusahaan atau industri harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum beroperasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.”

Masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan hukum perizinan di Indonesia, salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang membutuhkan suatu izin secara terpisah dengan instansi yang mengeluarkan izin berbeda-beda pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh seorang pengusaha hendak mendirikan usaha pasti membutuhkan izin, seperti izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pembuangan limbah cair, yang kesemuanya merupakan kewenangan izin dari instansi yang berbeda-beda. Hal tersebut membuktikan bahwa prosedur hukum perizinan di Indonesia bersifat *sectoral sentries* (Rangkuti, 2000).

Spelt dan Ten Berge menjelaskan definisi izin dari arti sempit sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (Spelt & Berge, 1993). Kemungkinan seseorang atau suatu pihak untuk melakukan suatu kegiatan tertentu tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah dengan keputusan izinnya memperkenankan sesuatu yang sebetulnya tidak diperbolehkan (Andrae, 1951). Sebuah izin memperoleh nilai normatif dari pemerintah, dan oleh sebab itu izin harus diawasi oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Maka dalam konteks hukum perizinan, pemerintah sebagai agen pertama dan bertindak sebagai pembuat perubahan, dari yang tidak boleh menjadi boleh, dari yang sudah diizinkan bisa dicabut kembali izinnya. Terkadang ada pemberian izin terhadap kegiatan yang merusak lingkungan, merugikan masyarakat, namun tetap diizinkan. Hal-hal

seperti inilah yang membuat makna konotasi dari perizinan itu menjadi kabur dan bermakna negatif. Pemberian izin terhadap kegiatan yang kurang bermanfaat lantas tidak bisa disebut sebagai pembiaran, karena pembiaran bukanlah esensi dari izin. Untuk dapat dikatakan sebagai izin harus memperoleh keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang dalam hal menerbitkan izin (Pudyatmoko, 2009).

Spelt dan Ten Berge mengatakan bahwa motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa: keinginan mengarahkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (Spelt & Berge, 1993). Hubungan antara hukum perizinan dengan lingkungan hidup adalah untuk menjamin terlindunginya kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian perilaku atau aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Seorang ahli bernama Michael Kloepfer menjelaskan bahwa hukum perizinan mengenai lingkungan hidup adalah alat kontrol yang bersifat yuridis administratif terhadap segala kegiatan atau usaha yang di dalam undang-undang dijelaskan sebagai sesuatu yang harus memiliki izin, hal ini bertujuan guna melindungi kualitas lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup melalui pengendalian perilaku (Kloepfer, 1989), maka hukum perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bukan hanya sekedar instrumen hukum yang ditetapkan Pemerintah, tetapi yang menjadi tolak ukur utama adalah perilaku dan tindakan. Hukum perizinan memiliki urgensi tertentu sebagai landasan hukum, instrumen untuk menjamin kepastian hukum, instrumen pelindung kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal berkaitan dengan klaim (Pudyatmoko, 2009).

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, serta pencegahan perusakan lingkungan hidup. Salah satu contoh pemberian hukum perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah, diberikannya izin kepada setiap orang atau badan hukum yang hendak mendirikan usaha atau kegiatan maka wajib memiliki Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan bahwa rusak atau terjaganya lingkungan hidup memang tergantung pada urusan hukum perizinan. Berkaitan dengan hal ini seorang ahli bernama Siti Sundari Rangkuti menerangkan bahwa kebijakan hukum perizinan lingkungan hidup yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang lantas tertuang ke dalam hukum positif (bisa berupa undang-undang ataupun peraturan daerah) adalah sebuah usaha untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup (Rangkuti, 1987).

Legalitas hukum perizinan terkait lingkungan hidup sebenarnya bukan hanya gagasan kebijakan yang menjadi logika hukum lingkungan, namun legalitas hukum perizinan disini bermakna sebagai praktek ekologis. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum perizinan tidak berhenti pada aturan kebijakan saja, melainkan juga pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini dikarenakan masalah lingkungan hidup tidak diartikan sebagai sesuatu yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi atau akibat perkembangan teknologi, melainkan perihal masalah kebijakan yang terwujud nyata dalam perilaku dan pengawasannya (Rhiti, 2016). Dalam hal ini, hukum perizinan lingkungan hidup bisa mengarah pada keputusan yang fatal dan tidak bagi kelangsungan lingkungan hidup. Sama dengan masalah perizinan, hukum perizinan mengenai lingkungan hidup bisa bersifat sebagai upaya preventif (pencegahan

pencemaran lingkungan hidup, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup) dan sebagai upaya represif (tindakan Pemerintah terhadap para pelaku usaha atau kegiatan) (Schmidt. 1992).

## **2. Penegakan Hukum di Bidang Perizinan Terhadap Kasus Perusakan Lingkungan Hidup**

Penegakan hukum di bidang perizinan yang ada di Indonesia mencakup dua hal, yaitu penataan dan penindakan (Kim, 2013). Sementara penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui sanksi administratif dan sanksi pidana. Penegakan hukum di bidang perizinan lebih banyak condong ke arah peraturan administratif dan sanksi administratif. Mengenai sarana penegakan hukum administrasi terkait hukum perizinan berisi; pengawasan, dan penerapan sanksi pemerintahan (Hadjon, 1996). Ten Berge menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi; pengawasan, dan penerapan sanksi sebagai tindakan represif untuk pemaksaan kepatuhan. Ruang lingkup penegakan hukum dalam hal perizinan lingkungan hidup meliputi dua hal yaitu; lingkup preventif (meliputi pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang bertujuan melanggar ketaatan peraturan terkait pelestarian lingkungan hidup), lingkup represif (meliputi penerapan sanksi untuk menghentikan, menghukum, dan mengembalikan situasi menjadi taat atas norma-norma hukum). Konsep-konsep dasar dalam hal penegakan hukum antara lain (Hadjon, 1990):

1. Legitimasi: Meliputi wewenang pengawasan dan wewenang penerapan sanksi.
2. Instrumen Yuridis: Berkaitan dengan jenis sanksi administratif dan prosedur penerapan sanksi.
3. Norma Hukum Administrasi: Norma hukum yang tertulis dan AUPB.
4. Kumulasi Sanksi: Penerapan sanksi secara bersamaan antara sanksi hukum administrasi dengan sanksi hukum yang lain, kondisi ini disebut kumulasi internal dan kumulasi eksternal.

Mengenai jenis- jenis sanksi administratif dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sanksi pelanggaran hukum terkait urusan perizinan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pemaksaan. Sanksi menggunakan pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak selalu diartikan sebagai pemaksaan dalam makna kekuatan fisik, namun apabila harus dilakukan maka dapat menggunakan kekuatan fisik (dalam keadaan mendesak atau terpaksa).

Pelaksanaan pemaksaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah sebagai wewenang, bukan suatu kewajiban, maka apabila tidak harus dilakukan juga tidak akan dilakukan. Kewenangan Pemerintah dalam melakukan sanksi ini bersifat kewenangan bebas (*vrijebevoegheid*). Tata cara pelaksanaan sanksi pemaksaan oleh Pemerintah wajib dilakukan dengan peringatan awal yang diucapkan secara lisan, maupun dalam bentuk tertulis, namun apabila pelaku pelanggaran hukum perizinan lingkungan hidup tidak memperhatikan peringatan tersebut maka sanksi pemaksaan ini baru dilaksanakan.

2. Sanksi berupa penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan seperti izin, pembayaran, dan subsidi, sebagai sanksi.

Terdapat dua hal yang menyebabkan keputusan yang menguntungkan seperti izin tersebut dapat ditarik kembali sebagai sanksi (Hadjon, 1990), pertama apabila pihak yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, syarat, atau ketentuan perundang-undangan terkait hukum

perizinan. Kedua, apabila pihak yang berkepentingan pada saat mengajukan untuk memperoleh izin memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga apabila data itu diberikan sesuai data yang benar atau lengkap maka keputusan akan berstatus lain (misalnya dalam hal ini adalah penolakan perizinan). Pencabutan izin sebagai sanksi administratif merupakan wewenang yang melekat pada kewenangan tata usaha negara, dalam hal ini pemberian izin. Pencabutan izin sebagai sanksi bisa bersifat sebagai *reparatoir* (pemulihan kembali) atau *condemnatoir* (sanksi yang diberikan langsung tanpa peradilan).

3. Sanksi berupa pengenaan denda administrasi.

Pengenaan denda administrasi berbeda dengan pengenaan uang paksa, denda administrasi lebih dari reaksi terhadap pelanggaran norma, pengenaan denda administrasi ditunjukkan untuk menambah hukuman, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum perpajakan.

4. Sanksi berupa pembayaran uang paksa.

Sanksi pembayaran uang paksa dilakukan sebagai alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai sanksi subsidair (sanksi yang bersifat sebagai sanksi tambahan) dan juga sebagai sanksi reparatoir (pemulihan kembali). Dalam praktek hukum perizinan sanksi ini tidak pernah diterapkan karena belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum terkait permasalahan perizinan lingkungan hidup bisa juga dikaji menggunakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang bersumber dari hukum pidana merupakan tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelaku pidana (berupa kejahatan dan pelanggaran). Tindakan yang diterapkan pada sanksi pidana adalah berupa hukuman, sebagai contoh apabila seseorang melanggar hukum perizinan atau terbukti melakukan kejahatan terkait kerusakan lingkungan hidup maka pelaku akan mendapatkan hukuman pidana berupa sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan perilakunya tersebut. Sanksi pidana bersifat memberi efek jera dan derita terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini berarti memberi efek jera dan derita terhadap pelaku-pelaku perusakan lingkungan hidup atau pelaku-pelaku yang melanggar hukum perizinan. Sanksi pidana memiliki ciri khas yang berbeda dengan sanksi hukum di bidang lain (sanksi administratif atau sanksi perdata). Dalam sanksi pidana terdapat aturan dasar hukum yang bersifat melarang, maka jika aturan dasar tersebut dilanggar dengan sengaja (*dolus*) ataupun dikarenakan kealpaan (*culpa*) maka penegakan sanksi pidana tersebut tidak bisa dikesampingkan dan tidak ada pengecualian, karena segala bentuk perbuatan dapat dipertanggungjawabkan dengan dikenakannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana (berupa kejahatan ataupun pelanggaran). Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebutkan berbagai jenis sanksi pidana, secara implisit diterangkan di dalam Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) bahwa sanksi pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok, yang terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasang barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Dari pengaturan mengenai dua sanksi tersebut yang paling lazim dilakukan di Indonesia adalah jenis sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Hal tersebut diberikan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Perihal penegakan hukum di bidang perizinan lingkungan hidup dari sisi hukum pidana maka sasaran dari upaya penegakan hukum adalah sampai pada proses penyidikan, pada proses ini diharapkan adanya pemeriksaan oleh lembaga peradilan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi) yang mampu menghasilkan putusan pidana secara bijak dan membuat jera pelakunya walaupun penerapan sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum) (Lestari, 2019). Walaupun demikian penerapan sanksi pidana memang tidak bisa mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang sudah tercemari dan rusak. Hal-hal seperti ini menandakan masih lemahnya pemahaman para perancang peraturan perundang-undangan terkait pentingnya fungsi lingkungan hidup dalam menunjang kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan berapapun besarnya sanksi pidana denda yang dibayarkan oleh pelaku perusakan lingkungan hidup tetap tidak bisa mengganti besarnya biaya kerusakan lingkungan hidup serta memulihkan kondisi lingkungan hidup yang sudah tercemar akibat perilaku pelaku tersebut.

Banyaknya kasus pelanggaran hukum terkait perizinan yang berakibat perusakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa para perancang peraturan perundang-undangan serta perancang kebijakan negara tidak berpikir multidisipliner bahwa sebuah izin bisa bermakna sangat penting terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan di kemudian hari akibat izin yang diberikan tersebut. Walaupun sudah ada upaya dari Pemerintah terkait pencegahan kerusakan lingkungan hidup seperti diwajibkannya kegiatan atau perusahaan untuk memiliki AMDAL ataupun UPL dan UKL, namun tetap saja belum mampu mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat diberikannya izin terkait kegiatan atau usaha yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Hal ini semakin terlihat jelas dikarenakan fungsi perizinan dalam suatu daerah yang awalnya sebagai sarana pencegahan dan pengendalian atas kerusakan lingkungan hidup, tetapi malah sebagian daerah memakai perizinan sebagai sarana prospek mencari keuntungan daerah. Hal ini didasarkan pada aturan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, yang mana di dalamnya perizinan termasuk dalam retribusi daerah. Realita yang sekarang terjadi adalah Pemerintah Daerah berfokus pada pemberian izin sebagai retribusi daerah bukan sebagai pencegah kerusakan lingkungan hidup, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fungsi dari perizinan sebagai instrumen yuridis pencegahan kerusakan lingkungan menjadi sarana pemenuhan retribusi daerah.

### **C. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Hak mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Namun kondisi lingkungan hidup akhir-akhir ini jauh dari kata lingkungan hidup yang baik dan sehat. Banyak kasus lingkungan hidup yang tidak terselesaikan, atau diabaikan, karena tidak adanya peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu kebijakan yang dapat diambil guna penegakan hukum lingkungan adalah

ditegakkannya kebijakan hukum perizinan. Hal ini dikarenakan fungsi dari hukum perizinan sendiri adalah untuk mencegah atau menaggulangi permasalahan lingkungan hidup. Hal ini karena seluruh perusahaan atau industri harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum beroperasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, serta pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu contoh pemberian hukum perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah, diberikannya izin kepada setiap orang atau badan hukum yang hendak mendirikan usaha atau kegiatan maka wajib memiliki Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Penegakan hukum di bidang perizinan yang ada di Indonesia mencakup dua hal, yaitu penataan dan penindakan (Kim, 2013). Sementara penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui sanksi administratif dan sanksi pidana. Banyaknya kasus pelanggaran hukum terkait perizinan yang berakibat kerusakan lingkungan hidup menunjukkan bahwa para perancang peraturan perundang-undangan serta perancang kebijakan negara tidak berpikir multidisipliner bahwa sebuah izin bisa bermakna sangat penting terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan di kemudian hari akibat izin yang diberikan tersebut.

## **SARAN**

Walaupun sudah ada upaya dari Pemerintah terkait pencegahan kerusakan lingkungan hidup seperti diwajibkannya kegiatan atau perusahaan untuk memiliki AMDAL ataupun UPL dan UKL, namun tetap saja belum mampu mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat diberikannya izin terkait kegiatan atau usaha yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Hal ini semakin terlihat jelas dikarenakan fungsi perizinan dalam suatu daerah yang awalnya sebagai sarana pencegahan dan pengendalian atas kerusakan lingkungan hidup, tetapi malah sebagian daerah memakai perizinan sebagai sarana prospek mencari keuntungan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Jurnal**

1. Adharani, Y. (2017). *Penataan dan Penegakan Lingkungan Pada pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4. Hlm 61-83.
2. Kim, S. W. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3. Hlm. 415-427.
3. Lestari, Sulistyani Eka, dan Hardianto Djanggih. (2019). *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 2.
4. Rangkuti, Siti Sundari. (1987). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Nasional Indonesia*. Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 93.
5. Rhitti H. Dan Y. Sri Pudyatmoko. (2016). *Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 2.
6. Rochmani. (2015). *Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era*

- Globalisasi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 44 No. 1. Hlm 18-25.
7. Triana, N. (2014). *Pendekatan Ekoregion Dalam Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah*, Pandecta, Research Law Journal Vol. 9 No. 2. Hlm 154-168.

### **Sumber Buku**

1. Andrae, Fockema. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. Uitgevers Maatshappij (NV), Groningen, hlm. 310-311.
2. Hadjon, P. M. (1990). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
3. Hadjon, P. M. (1996). *Penegakan Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Butir-Butir Gagasan Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*. Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
4. Kloepfer, Michael. 1989. *Umweltrecht*. C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Munchen, hlm. 121.
5. Pudyatmoko, Y Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, Jakarta, hlm. 8.
6. Rachmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
7. Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press.
8. Schmidt, Reiner. 1992. *Einfuhrungin das Umweltrecht (Pengaturan Hukum Lingkungan)*. Verlag C.H.Beck, Munchen, hlm. 11.
9. N. M. Spelt&J.B.J.MtenBerge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Penerbit Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 28 (H) Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
3. Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
4. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

### **Sumber Web**

1. Natalia, Mediani Dyah. *Penambangan Pasir Bantul, Lahan Warga Tergerus*, <http://harianjogya.com>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 01.52 WIB.

## **Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia**

Suparwi<sup>1</sup>  
Ade Fitsia Pongoliu<sup>2</sup>  
Universitas Islam Batik Surakarta  
Universitas Hasanuddin Makassar

### **ABSTRACT**

*Interfaith marriages often occur in Indonesia, and are no longer a taboo subject, but have even become a trend, this cannot be controlled by circumstances or even by rules, because this is related to the feelings and feelings that every human being has. However, Indonesia as a rule of law country certainly has rules that accommodate this, which of course will be seen from various aspects, especially the religious aspect. Therefore in this study, we will look at interfaith marriages seen from various existing laws and regulations. This research aims to be able to provide scientific solutions to how the legal consequences of interfaith marriages have been accommodated in existing and recognized laws and regulations. This research was carried out in a normative manner, namely examining related laws and regulations which mutually provide correlation, namely with regulations concerning marriage laws, regarding the Compilation of Islamic Law which further elaborates the related rules in which they are analyzed according to the problems that arise. in this research.*

**Keywords:** *Marriage, different religions.*

### **ABSTRAK**

Perkawinan beda agama kerap kali terjadi di Indonesia, dan bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu, tetapi bahkan menjadi trend, hal tersebut tidak bisa dikontrol oleh keadaan bahkan oleh aturan sekalipun, sebab hal ini terkait perasaan dan rasa yang dimiliki tiap manusia. Namun Indonesia sebagai suatu negara hukum tentu saja memiliki aturan yang mengakomodir hal tersebut, yang tentunya akan dilihat dari berbagai aspek, utamanya aspek agama. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan melihat perkawinan beda agama dilihat dari berbagai peraturan perundang undangan yang ada. Penelitian ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh akibat hukum dari terjadinya perkawinan beda agama yang telah diakomodir dalam peraturan perundang undangan yang ada dan diakui. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling memberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Undang Undang perkawinan, tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, beda agama.*

### **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan pada prinsipnya berbicara tentang pasangan hidup. Pemilihan pasangan hidup itu akan terjadi bagi mereka yang telah benar-benar yakin satu sama lain dan ingin segera meresmikan hubungan itu dalam ikatan pernikahan yang sah, baik dimata agama dan Negara. Namun Seiring dengan perkembangan zaman, penyimpangan terhadap aturan hukum dan agama semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Salah satu penyimpangan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah masalah perkawinan. Sebagai salah satu kepentingan manusia, maka tujuannya dilaksanakan suatu perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi lebih jauh bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk sosial dan menciptakan keturunan yang beriman berdasarkan keyakinan agamanya dari setiap generasi ke generasi selanjutnya.

Persoalan keimanan seringkali tidak diindahkan dalam sebuah proses memilih pasangan hidup. Saat ini semakin banyak kasus perkawinan antar agama terjadi, dimana seorang pria dengan seorang Wanita yang tunduk pada agama yang berbeda melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan konsekuensi hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Perkawinan berbeda agama pada umumnya sering ditemui dalam dunia selebritis yang disaksikan langsung oleh publik karena biasanya sering disiarkan oleh media. Hal seperti ini dapat membentuk opini dalam masyarakat bahwa perkawinan antar agama itu adalah hal biasa, karena secara sosiologis suatu kesalahan yang terlalu seringkali dilakukan akan menjadi kebiasaan dan dianggap baik. Menurut Nasruddin Baidan, bahwa perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sangat sensitif karena dipandang merisaukan umat Islam Indonesia.<sup>1</sup> Perkawinan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam.<sup>2</sup>

Secara yuridis formal masalah perkawinan telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat suatu istilah perkawinan campuran yang diatur di dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl.* 1898 nomor 158, biasanya disingkat dengan GHR. Dalam Pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, baik kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka berlainan pula hukum yang mengatur perkawinan mereka.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan tidak dipersoalkan, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah perkawinan berbeda agama, dimana hal itu belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan definisi bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti Negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Demikian pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005, tanggal 28 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama, menyebutkan bahwa :

- 1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- 2) perkawinan laki-laki muslim dan perempuan ahli al-kitab menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini didukung oleh beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 4 disebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Selanjutnya dalam pasal 40 disebutkan:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Selanjutnya di dalam Pasal 44 Undang Undang Perkawinan, mengatur bahwa: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"

---

<sup>1</sup> Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hlm 23.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang, 2015, Hlm. 105.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas telah melarang perkawinan berbeda agama, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan Islam, perkawinan yang baik dan benar adalah perkawinan dilakukan karena adanya persamaan akidah, persamaan akhlak, dan persamaan tujuan, di samping itu dapat tercipta cinta kasih dan ketulusan hati dari masing-masing pihak, karenanya perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan azas kesamaan akidah.<sup>3</sup>

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia?

### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian secara normatif, yaitu dengan melihat, mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukum Yang tentunya persoalan persoalan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memayungi pengaturannya , pelaksanaan dan pengawasannya. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu meneliti suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, dan kerap kali terjadi, bagaimana banyak perkawinan yang terjadi namun berbeda agama. yang selanjutnya diakomodir dengan peraturan perundang undangan terkait. Penelitian normatif ini mempergunakan sumber data sekunder sebagai sumber utamanya , sumber hukum sekunder tersebut terdiri dari tiga (3) bahan hukum, yaitu: 1). Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yakni UU Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam 2). Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat dari para pakar hukum, 3). Bahan hukum tersier, yaitu yang berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian Pernikahan:

Pengertian pernikahan Secara etimologi bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>4</sup> Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan, diantaranya adalah:

الرَّجُلِ اسْتِمْتَاعَ مَلِكٍ لِيُفِيدَ الشَّرْعَ وَضَعَهُ عَقْدُهُو شَرْعًا الزَّوْاجُ

بِالرَّجُلِ الْمَرْأَةَ السَّتْمَتَاعَ وَجَلَّ بِالْمَرْأَةِ

Artinya : “Perkawinan menurut syara” yaitu akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

<sup>3</sup> Basrin Ombo, *Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso*, Program Pascasarjana Uin Alauddin Makassar, 2011, Hlm. 7.

<sup>4</sup> Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet.Ke-3,Edisi Ke-2, Jakarta, 1994, Hlm. 456.

Nikah adalah suatu akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “*an-nikâh*” atau “*at tazwîj*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan maka hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia tetapi berlaku pula untuk semua makhluk Allah, binatang pun melakukan pernikahan. Perjanjian dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>5</sup> Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunah Rasulullah, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mîtsâqon ghâlidzhan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.<sup>6</sup> Pengertian yang dikemukakan selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yang mengatur bahwa: “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah .<sup>7</sup> Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seandainya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebakikan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Perdana Media Group. Jakarta, 2012.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*, CV Pustaka setia. Bandung, 2013, Hlm. 15.

<sup>7</sup> H.Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cv. Akademika Pressindo. Jakarta, 1995. Hlm. 114.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, ( Beirut: Dar Al-Fikr, 1983). Hlm. 5.

**a) Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.**

Pemahaman rukun dan syarat sah perkawinan, harus terlebih dahulu dipahami tentang pengertian rukun dan syarat. “Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.<sup>60</sup>” Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat “Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat”.<sup>9</sup>Rukun menurut kalangan ulama Hanafiah adalah sesuatu yang sangat bergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan ia (sesuatu itu) secara substantif merupakan bagian integral dalam hakikatnya; sedangkan syarat menurut mereka (ulama Hanafiah) adalah sesuatu yang atasnya bergantung keberadaan sesuatu yang lain, namun sesuatunya itu sendiri bukanlah merupakan bagian integral dari hakikat sesuatu itu.<sup>10</sup> Persyaratan dan rukun, memang tidak seorangpun fuqoha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqoha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan syarat perkawinan. Tentang jumlah rukun nikah ini Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima :<sup>11</sup>

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon Pengantin Laki-Laki
- 4) Calon Pengantin Perempuan
- 5) *Sighat* akad nikah.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan rukun perkawinan :<sup>12</sup>

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua Orang Saksi
- 5) Ijab Kabul.

Menurut ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, bab 5 pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Tihami Dan Sohrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2009, Hlm. 11.

<sup>10</sup> Abd.Syukur Dj. Dan Tim Hukumonline.Com, *Tanya Jawabtentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*,; Literati, Tangerang, 2014, Hlm.204-205.

<sup>11</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M), Lampung, 2015, Hlm. 52-53.

<sup>12</sup> H.Abdurrahman. *Op.Cit.*, Hlm. 65.

<sup>13</sup> Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, 2004. Hlm. 21.

**b) Tujuan Perkawinan.**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

- 1) Menurut Imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:
- 2) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 3) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 4) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal.
- 6) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang<sup>14</sup>

**c) Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.  
Landasan Berkeluarga Dalam Agama Islam**

Dalam pandangan umum, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang minimal terdiri dari suami dan istri. Pada ayat 221 Al-qur'an Surat al-Baqarah, Allah memberikan tuntunan bagaimana memilih pasangan, suami atau istri yang menjadi cikal bakal dari sebuah keluarga. Pemilihan pasangan suami atau istri merupakan hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk rumah tangga, karena kekuatan bangunan rumah tangga itu sangat bergantung pada suami dan istri sebagai pilar utamanya. Pilar ini harus kuat agar bangunan rumah tangga tetap berdiri dengan kokoh dalam menghadapi persoalan kehidupan. Kekuatan itu tidak terletak pada ketampanan, kecantikan, kekayaan dan bukan pula pada kedudukan, tetapi akan ditemukan pada kekuatan iman dan ketaatan dalam menjalankan tuntutan agama. Di dalam agama islam, tuntutan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mendirikan rumah tangga adalah keimanan. Majelis Agama Tingkat Pusat mengatur mengenai pernikahan beda agama. MATP telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing agama guna menentukan ketentuan pernikahan masing-masing sesuai dengan ajaran dalam agama tersebut. Termasuk di dalamnya adalah hukum pernikahan beda agama. Di Islam sendiri, di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi instansi tertinggi dalam menentukan keputusannya mengenai nikah beda agama menurut Islam, telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika pernikahan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

---

<sup>14</sup> H.Abdurahman, *opcit*, Hlm. 119

**d) Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama**

Semua Ulama mayoritas sepakat bahwa sesungguhnya perkawinan berbeda agama sampai kapanpun tidak dapat dibenarkan sebab:

1) Melanggar Hukum Agama

Dimana dengan tegas terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221,

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَوْلَادُكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ - ٢٢١

artinya adalah “ Dan janganlah kalian menikahi Wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang mu'min itu lebih baik daripada Wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik (dengan Wanita Muslimah) sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik dari pada orang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinNya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah ayat 10 menjelaskan bahwa haram hukumnya seorang muslim menikah dengan orang kafir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ جِلِّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآلُوهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ١٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. Al-Mumtahanah: 10)

Selain QS.Al-Baqarah:221 dan surat Al-Mumttahanah di atas, salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama adalah QS. Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ - ٥

Artinya: *“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”* (QS. Al-Maidah: 5).

Ayat di atas menyiratkan bahwa Allah SWT menghalalkan atau mengizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim yang termasuk dalam golongan Kitabiyyah (ahli kitab) asli. Terhadap ayat tersebut, Al-Nawawy menjelaskan bahwa menurut Imam Al-Syafi’I, kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama menurut Taurat dan Injil sebelum diturunkannya al-Qur’an, dan mereka tetap beragama menurut kitab-kitab tersebut, tidak termasuk ahli kitab. Sementara itu MUI mengeluarkan fatwa hukumnya tentang larangan pernikahan beda agama ini nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 yang menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah serta erkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah.

- 2) Melanggar Undang-Undang Perkawinan Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Di dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dikenal istilah perkawinan antar agama sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1, yaitu :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan di luar Indonesia dan perkawinan campuran. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991 yang ditandatangani Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 dan tanggal 22 Juli 1991 diperkuat oleh KMA No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres tersebut. Bahkan KMA tersebut lebih tegas lagi dengan mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama ke dalam bab larangan perkawinan yang termaktub dalam Pasal 40 (c), Pasal 44, Bab X Pencegahan Perkawinan Pasal 61 KHI. Pasal 40 (c) mengatur bahwa:

“ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”  
Sedangkan Pasal 44 KHI Mengatur Bahwa:

” Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”,  
dan Pasal 61 KHI Mengatur Bahwa:

” Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan al-Qur’an yang bersifat kolektif yang merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat Islam Indonesia. Hasilnya perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan secara hukum, karena jelas-jelas suatu bentuk halangan perkawinan dan wajib dicegah pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Hal ini membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda agama dan keyakinan jelas melanggar hukum dan tidak bisa dilaksanakan di Negara Republik Indonesia dan seharusnya tidak ada toleransi atau pembelaan terhadap mereka yang melakukan itu baik oleh perseorangan maupun lembaga apapun. Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melayani pencatatan pernikahan pun tidak akan melayani sebuah pernikahan selama pasangan calon suami istri masih berbeda agama. Masyarakat juga diharapkan bisa mengikuti aturan ini dengan baik, artinya jangan kemudian diasiasi dengan cara berpura-pura masuk ke agama yang dianut oleh pasangannya hanya karena ingin memenuhi persyaratan administratif, tapi setelah berumah tangga ia kembali ke agamanya semula.

#### **e) Akibat Pernikahan Beda Agama**

Di Indonesia, perkawinan beda agama tidak hanya merupakan larangan agama, tetapi juga telah dilarang oleh undang-undang, namun demikian tidak sedikit umat Islam Indonesia dengan berbagai alasan telah melakukan perkawinan dengan orang yang tidak seagama dengan mereka. Karena negara tidak memfasilitasi perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang, maka ada di antara mereka yang pergi ke luar negeri untuk melakukan perkawinan atau memanfaatkan jasa lembaga tertentu di Indonesia yang memang memfasilitasi perkawinan beda agama. Di samping itu, ada pula yang menyatakan diri memeluk agama Islam karena akan menikah. Namun demikian, sekelompok orang yang bergabung dalam Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI punya pendapat lain. Mereka membolehkan perkawinan antara orang Islam dan orang non-Islam. Dalam pengantar buku Counter Legal Draft KHI tahun 2004, mereka menjelaskan bahwa perkawinan seperti itu dibolehkan dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip pluralisme, nasionalisme, HAM, demokrasi dan kemashlahatan<sup>15</sup> Jika diamati, pembolean menikah antar agama ini didasari oleh pemikiran mereka bahwa pelarangannya hanya bersifat ijtihadi, tidak ditetapkan dengan nash yang qath’i, kecuali larangan perkawinan dengan orang musyrik, yang mereka pahami sebagai musyrik Arab saja. Sejalan dengan itu, Siti Musdah Mulia, salah sorang penggagas Counter Legal Draft menjelaskan bahwa semua pendapat yang berkaitan dengan perkawinan lintas agama, hanya bersifat ijtihadi, tidak ditemukan teks al-Qur’an dan Hadis yang

---

<sup>15</sup> Tim Pengarus utamaan Gender Departemen Agama Ri, *Counter Legal Draft Khi*, Jakarta, 2004, Hlm.25-29.

secara qath'i melarang dan membolehkannya.<sup>16</sup> Apabila diperhatikan ayat yang sedang dibicarakan ini dan pendapat para ulama yang telah dipaparkan diatas, maka pendapat ini akan sulit diterima. Terlebih lagi, ketika mereka membolehkan perempuan muslimah menikah dengan non muslim. Selain tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai ekses yang berkepanjangan di belakang hari, seperti:

- 1) Melahirkan keturunan yang tidak jelas Nasabnya Karena pernikahan beda agama tidak sah menurut hukum Islam, maka keturunan yang terlahir dari pasangan tersebut disebut anak garis ibu, artinya dia terputus nasabnya dari bapaknya yang memproses secara biologis. Jika kemudian terlahir anak perempuan dari pernikahan mereka, kemudian anak perempuan ini beragama islam sedangkan bapaknya beragama lain, maka dia tidak bisa diwalikan oleh bapak. Apabila dipaksakan bapak biologisnya menjadi wali nikah, maka pernikahan anak tersebut tidak sah. Dan pernikahan yang tidak hanya akan sah melahirkan hubungan suami istri yang tidak sah alias zina.
  - 2) Terputusnya Hak Waris Dalam agama Islam, salah satu penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan harta waris (terputus hak warisnya) yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang akan menimbulkan konflik (perebutan harta waris) yang berkepanjangan jika terdapat beberapa ahli waris yang berbeda agama dalam sebuah keluarga.
  - 3) Membuat Ketidakpastian dalam memilih agama Orang tua yang berbeda agama cenderung memberikan kebebasan memilih agama kepada anak-anaknya. Kebebasan ini justru sebenarnya akan menjadi beban psikologis terhadap anak-anak mereka, sebab :
  - 4) Seorang anak yang belum mencapai kematangan berfikir dan tidak memiliki wawasan keagamaan, sesungguhnya akan membuat mereka bingung dalam menentukan pilihan agamanya. Hal inilah yang kemudian membuat mereka hidup dalam ketidakpastian dan akan selalu diliputi keragu-raguan.
  - 5) Beban psikologis besar juga akan dirasakan oleh anak dari pasangan berbeda agama ini ketika mereka mempertimbangkan perasaan salah satu dari orang-tuanya, apakah akan ikut agama bapak atau ibu. Hal ini tidak bisa dianggap remeh sekalipun orang tua memberi kebebasan, tetap anak akan merasakan kebingungan dalam menentukan pilihannya.
  - 6) Yang paling dikhawatirkan adalah, karena selalu diliputi kebingungan dan ketidakpastian pada akhirnya anak-anak mereka masa bodoh terhadap agama, mereka memilih hidup bebas seperti orang yang tidak beragama.
  - 7) Tidak akan tercapai tujuan perkawinan Para ulama sepakat bahwa prasyarat penting yang harus dipenuhi seseorang dalam mencapai sakinah dalam rumah tangganya adalah sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: Fazfar bidzatiddin. Artinya, tolak ukur keberagaman seseorang adalah yang paling utama Seperti yang tercermin dalam keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dapat merasakan suasana surgawi (baiti jannati) dalam rumah tangganya, karena semua anggota keluarganya adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Perkawinan dalam mencapai suasana sakinah dilandasi dengan keyakinan yang sama dalam pandangan Islam, hakekat kebahagiaan itu adalah ketenangan batin (ithmi'nanul qolb) dan hal itu hanya akan didapat ketika orang dekat dengan Tuhannya.
- f) Pandangan Pemikiran Mazhab Tentang Nikah Beda Agama**  
Setelah membahas sedikit tentang pengertian dari ahli kitab, maka yang menjadi tujuan berikutnya adalah tentang nikah beda agama. Hal ini mengingat beranjak dari pemikiran pemahaman tentang ahli kitab, maka persepsi pemikiran tentang nikah beda agama juga akan memiliki perbedaan. Pandangan

---

<sup>16</sup> Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama*, Dalam Ibid., Hal. 129-130).

para mazhab ini diharapkan menjadi acuan yang bisa dipedomani bagi kalangan masyarakat dan akademisi. Dalam beberapa pendapat mazhab maka perlu menjadi pandangan bagi kita untuk membahas tentang makalah perkawinan beda agama terutama melakukan pernikahan dengan perempuan yang dari kalangan lain (*ahlul kitab*), sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Menurut Pendangan Mazhab Hanafi Dalam mazhab ini dikemukakan bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan Ahli kitab yang disedang berperang melawan kaum muslimin (*Dar al-Harb*) perbuatan tersebut terlarang. Selain dari kerugian dan bahaya tentunya anak dari hasil perkawinan tersebut cenderung ikut ke agama ibu<sup>29</sup>.
2. Menurut Pandangan Mazhab Maliki Mazhab maliki mengajukan 2 pandangan, *pertama* perbuatan tersebut mengandung sifat makruh, baik wanita tersebut dari kafir zimmi maupun penduduk *dar al harb*. *Kedua*, pernyataan dari Al-quran lebih kearah mendiamkan terhadap masalah ahli kitab ini. Disini dapat disimpulkan bahwa sifat mendiamkan tersebut dianggap persetujuan, sehingga status perkawinan dengan ahli kitab boleh-boleh saja tanpa mempertimbangkan dari orang tua juga ahli kitab.
3. Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali Sebagaimana dari Firman Allah surat al-Maidah ayat 5 : “ Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.
4. Menurut mazhab syafi'i sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Ahli kitab terdiri dari 30:
5. Makna *Ahlul kitab* adalah mereka yang masuk golongan keyakinan Yahudi dan keyakinan Nasrani.
6. Orang majusi tidak dimasukkan ke kategori ahli ktab.
7. Orang arab yang masuk kedalam Yahudi dan Nasrani tidak dikategorikan dengan ahli kita dikarenakan asal kepercayaan mereka menyembah berhala dan kepindahannya bukan karena beriman pada taurat dan injil.

Pendapat berikutnya yang dikemukakan oleh Ibn Hazm dalam al-Mahalla memosisikan ahli kitab dikategorikan dengan golongan Yahudi, nasrani dan Majusi. Demikian pula dikemukakan dalam Tafsir al-Quran ‘Azim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Abu Sur Ibrahim dan Ibn Khalid al-Kalbi (W. 860 ) merupakan pengikut Imam Syafi'i dan demikian pulan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa menikmati sembelihan orang majusi dan mengawini wanita mereka diperbolehkan. Berbeda dalam kelompok yang mengharamkan tentang nikah dengan wanita *Ahlul kitab* bahwa hal tersebut terdapat dalam Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 105, Allah menyatakan:

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ  
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Artinya: Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Pemaknaan pada ayat diatas lebih menekankan pada *wajah dilalah* nya yang Allah memberikan isyarat

<sup>17</sup> Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*. I. Qiara Media, Yogyakarta, 2019. Hlm. 30

bahwa keduanya (ahli kitab dan musyrik) termasuk sama. Artinya sama-sama tidak menyukai Al-Quran diturunkan kepada umat islam.<sup>18</sup> Oleh karena hal tersebut, maka status hukumnya adalah haram sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 221. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Surat Al-Bayyinah ayat 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ

Artinya: “Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata,” Pada penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa tidak adanya perbedaan antara golongan kafir dari mereka yang *ahlul kitab* dan golongan yang musyrik. Kedua kelompok ini tidak akan menjauhkan kelompok mereka jika mereka mendapatkan kebenaran lain yang lebih nyata.<sup>19</sup>

#### **D. PENUTUP**

##### **KESIMPULAN**

Ketentuan aturan yang ada, belum mampu untuk menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia, Karena pada praktiknya perkawinan beda agama tetap dapat dilakukan dengan upaya penyeludupan hukum, setidaknya ada 4 (empat) cara agar perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan berbeda agama dapat diakui oleh negara,<sup>20</sup> yaitu:

- 1) Berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan berbeda agama dapat meminta penetapan pengadilan.
- 2) Perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Cara ini ditempuh karena tidak memaksa salah satu pasangan meninggalkan agamanya, namun perkawinan tetap dipandang sah menurut agama masing-masing dengan melakukan dua kali prosesi perkawinan yaitu menurut agama calon suami dan istri.
- 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Dengan cara ini salah satu pihak berpindah agama sementara sebagai bentuk penundukan hukum kemudian kembali memeluk agamanya setelah perkawinannya dianggap sah dan teradministrasi oleh negara.
- 4) Menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.

##### **SARAN**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara tegas telah melarang perkawinan berbeda agama, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam pandangan Islam, perkawinan yang baik dan benar adalah perkawinan dilakukan karena adanya persamaan akidah, persamaan akhlak, dan persamaan tujuan, di samping itu dapat tercipta cinta kasih dan ketulusan hati dari masing-masing pihak, karenanya perkawinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan azas kesamaan akidah.

<sup>18</sup> Asmuni dan Nispul Khairi, *Fiqh kontemporer : Dalam Ragam Aspek Hukum*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2017. Hlm. 87

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 88

<sup>20</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*, Cv. Gitama Jaya, Jakarta, 2003, Hlm. 102.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Kencana Perdana Media Group. Jakarta, 2012.
- Abd.Syukur Dj. Dan Tim Hukumonline.Com, Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia,; Literati, Tangerang, 2014.
- Asmuni dan Nispul Khairi, Fiqh kontemporer : Dalam Ragam Aspek Hukum, Wal Ashri Publishing, Medan, 2017.
- Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat, CV Pustaka setia. Bandung, 2013.
- H.Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cv. Akademika Pressindo. Jakarta, 1995.
- Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet.Ke-3,Edisi Ke-2, Jakarta, 1994.
- Muhammad Amin Suma, Kawin Beda Agama Di Indonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah, Lentera Hati, Tangerang, 2015.
- Nasruddin Baidan, Tafsir Maudu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Kontemporer, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Sayyid Sabiq. Fiqh Al-Sunnah, ( Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).
- Tihami Dan Sohrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT. Ragrafindo, Jakarta, 2009.
- Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (IAIN Raden Intan Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M), Lampung, 2015.
- Seri Pustaka, Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta, 2004.
- Tim Pengarus utamaan Gender Departemen Agama Ri, *Counter Legal Draft Khi*, Jakarta, 2004,
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*. I. Qiara Media, Yogyakarta, 2019.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaanya*, Cv.Gitama Jaya, Jakarta, 2003.

## **Tinjauan Yuridis tentang Peredaran Jamu Palsu di Kabupaten Sukoharjo**

Nova Bagaskoro

Hadi Mahmud

Nourma Dewi

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

[novabagaskoro260@gmail.com](mailto:novabagaskoro260@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the regulation of the crime of circulation of counterfeit herbal medicine in Sukoharjo in terms of Law no. 36 of 2009 concerning Health and knowing law enforcement against the circulation of counterfeit herbal medicine in Sukoharjo. The research method used is empirical juridical legal research, with primary data as the main data source. The results of the research and discussion show that the regulation of the criminal act of circulating counterfeit herbal medicine in Sukoharjo in the case of counterfeiting herbal medicine to facilitate menstruation leans towards Article 196 and Article 197 of Law No. 36 of 2009 concerning Health and the existence of law enforcement against the circulation of counterfeit herbal medicine in Sukoharjo which was carried out by the Sukoharjo Police which is a law enforcement agency using repressive measures carried out by taking action against criminals, namely by carrying out investigative and investigative actions.*

**Keywords:** *law enforcement, circulation of counterfeit herbal medicine, regulation of criminal acts.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan data primer sebagai sumber data utama. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid condong ke arah pada Pasal 196 dan Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta adanya penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang merupakan lembaga penegak hukum menggunakan tindakan represif dilakukan dengan menindak pelaku kejahatan yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

**Kata Kunci : penegakan hukum, peredaran jamu palsu, pengaturan tindak pidana.**

## **A. PENDAHULUAN**

Kesehatan adalah salah satu sendi terpenting kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Maka tidak mengherankan ada istilah *mensana in corpore sano* yang artinya didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Walau istilah tersebut sudah bergeser maknanya yaitu belum tentu tubuh kuat mempunyai jiwa yang sehat. Namun manusia tetap beranggapan sehat itu perlu dan harus. Untuk sehat maka dapat ditempuh dengan beberapa usaha diantaranya tidur yang cukup, makan – makanan yang bergizi dan minum suplemen penambah stamina. Dalam Islam, sehat dipandang sebagai nikmat kedua terpenting setelah iman. Maka kesehatan perlu dijaga dan dirawat sebagaimana iman yang bisa naik dan turun. Ada salah satu solusi untuk menjaga kesehatan sebagaimana Allah SWT berfirman :

*“Wahai anak cucu Adam ! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih – lebihan.” (Q.S. Al – A’raf 7 : 31)*

Dalam tafsir al – Misbah dijelaskan Hai anak – anak Adam, Pakailah pakaian yang bagus setidaknya berupa aurat yang tertutup, karena membuka lipatnya pasti buruk. Lakukan ini setiap kali kamu masuk dan tinggal di masjid, dalam arti suatu bangunan tertentu dan dalam arti luas, yaitu persawahan di negeri ini, dan makanlah makanan yang halal, Nikmat, bermanfaat dan bergizi, yang baik pengaruhnya dan minumannya apa. Anda inginkan sampai Anda menyukainya. Mabuk itu tidak mempengaruhi kesehatanmu dan janganlah berlebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan cara atau derajat yang dinaikkan maupun dalam makan dan minum sesuatu, karena Allah tidak menyukai, artinya Dia tidak memberi rahmat dan pahala. orang yang berlebihan.<sup>1</sup>

Untuk selalu sehat tentu harus dijaga agar tidak sakit. Ketika manusia sakit tentu diperlukan penyembuhan. Dalam dunia kesehatan, dikenal 2 (dua) metode penyembuhan diantaranya menggunakan metode pengobatan medis dan metode pengobatan tradisional. Masyarakat Indonesia menggunakan tumbuhan obat sebagai pengobatan secara tradisional yang artinya suatu cara yang diperoleh dari masyarakat setempat sebagai upaya dalam mengobati beberapa penyakit dengan cara – cara yang masih tradisional, sebab memiliki banyak khasiat dan manfaat di setiap masing – masing tumbuhan obat tersebut.

Jamu merupakan ramuan ataupun racikan obat yang berasal dari bahan – bahan alami. Seiring dengan berjalannya waktu, untuk menjaga kesehatan muncul berbagai jenis merk minuman bersuplemen yang artinya minuman yang mengandung vitamin, mineral serta stimulan seperti kafein, guarana, taurin, variasi bentuk ginseng, *maltodextrin*, *carnitine*, *creatine*, dan *ginkgo biloba*,<sup>2</sup> yang saat ini tengah berkembang di kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an*, ( Jakarta : Lentera Hati, 2002 ), hal. 75.

<sup>2</sup> Wikipedia. *Minuman Berenergi*. 2006. <http://wikipediadictionary.com>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

Dalam perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan obat, distribusi maupun pengawasan serta perlunya perangkat hukum yang dapat dijadikan dasar baik aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk memproduksi maka diperlukan Hukum Kesehatan.

Sejak lahirnya undang-undang kesehatan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan kesehatan, maka pembangunan kesehatan sangat diperlukan untuk masalah hukum kesehatan. Upaya tersebut tidak terlepas dari tingkat dan pola berpikir.<sup>3</sup> Undang-undang kesehatan adalah aturan atau peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan, individu, dan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya pelayanan kesehatan, institusi pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hukum kedokteran juga dapat diartikan sebagai ketentuan atau peraturan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan pelayanan kesehatan.<sup>4</sup>

Maka, terdapat inti permasalahan yang akan dibahas diantaranya, pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo ditinjau dari Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam menyusun penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber<sup>5</sup> dan data sekunder untuk melengkapi data primer<sup>6</sup>. Sumber data yang ada pada penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengambilan data menggunakan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan yang terdiri dari wawancara, dokumentas dan studi pustaka serta dalam Teknik analisis data penelitian, data diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Jamu Palsu Di Sukoharjo Ditinjau Dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Kasus Pemalsuan Jamu Pelancar Haid Di wilayah hukum Polres Sukoharjo

---

<sup>3</sup> Ns. Ta'adi, Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012, hlm.3.

<sup>4</sup> Budi Sampurno. *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan. 2011*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hal. 22.

<sup>5</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1 Juni 2020, hal 28.

<sup>6</sup> Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),hal. 19.

Selanjutnya penulis ingin mengupas kasus tindak pidana pemalsuan jamu pelancar haid di Sukoharjo dari sisi yuridis. Kemudian Penulis melakukan wawancara dengan penyidik Polres Sukoharjo yang menangani perkara pemalsuan jamu tersebut, hasil wawancara tersebut diantaranya :<sup>7</sup>

1. UD. KATES SIMOELLIKI didirikan sekitar tahun 1980 oleh Sunarno yang memiliki produk atau merek jamu memperlancar haid.
2. Pada 11 Juni 2021 Polres Sukoharjo melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan terhadap Ardyanto Dwi Raharjo sebagai tersangka.
3. Akibat perbuatannya, Ardyanto dijerat dengan pasal diantaranya Pasal 196 atau Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 jo.BAB III Bagian keempat paragraph 11 kesehatan, Obat dan makanan pasal 60 Angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja atau Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau menggunakan merek tanpa hak atau izin merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
4. Karena pelaku dan korban masih dalam lingkup satu keluarga maka tidak bisa dikenakan Undang-Undang tentang Merk, sebab Merk dapat didapatkan salah satunya dengan warisan (turun-temurun), karena produk jamu pelancar haid yang diproduksi tidak memiliki izin edar serta tidak mempunyai izin produksi sesuai dengan standar dari BPOM maka pelaku dikenakan dengan Undang-Undang Kesehatan.

Mengenai penjelasan pengaturan tindak pidana pemalsuan jamu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Pemalsuan Jamu Dengan Memproduksi dan Mengedarkan Jamu Tidak Sesuai Standar Jamu

Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Jamu Palsu dengan Memproduksi Jamu Yang Tidak Sesuai Standar Keamanan diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Perihal pasal 196 UU Kesehatan, terdapat unsur – unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

- 1) Setiap orang

---

<sup>7</sup> Briptu Alifan Siswadi Rahman. Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo. Wawancara Pribadi. Sukoharjo, 24 Desember 2021.

<sup>8</sup> Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hal 89.

Yang di maksudkan di sini adalah setiap orang atau orang perseorangan yang bertanggung jawab dan dapat dianggap cukup secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang subjeknya adalah melakukan tindak pidana..

2) Yang dengan sengaja

Artinya seseorang menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan yang dilakukan itu disengaja dan bahwa perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum.

3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Di sini, bagi yang membuat atau mengedarkan obat-obatan dan alat kesehatan, manufaktur adalah suatu operasi yang merupakan suatu proses untuk mencapai hasil, dan kata sirkulasi adalah membawa sesuatu yang berbeda dari satu tangan ke tangan lainnya. tempat ke tempat lain. Dan tujuan pembuatan atau peredaran yang berkaitan dengan kejahatan pemalsuan jamu Cina adalah obat-obatan berupa obat tradisional. Orang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keselamatan, keefektifan atau manfaat dan mutu berdasarkan Pasal 98 (2) “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat” dan ayat (3) mengatur tentang “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Hal ini untuk membuat produksi atau peredaran obat ilegal karena obat tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3..

b. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Jamu Memproduksi dan Mengedarkan Jamu yang Tidak Memiliki Izin Edar

Obat maupun jamu yang tidak disetujui untuk dijual atau diproduksi atau dipasarkan dengan meniru obat herbal yang telah disetujui untuk dijual adalah obat herbal palsu dan diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang. Kesehatan 36, 2009, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Terdapat unsur – unsur yang terkandung dalam Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1) Unsur setiap orang

---

<sup>9</sup> Andi Muh. Aqsha Amran. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar.2020. Skripsi. Makassar. Hal. 30 – 32.

Setiap orang adalah badan hukum yang tetap memiliki hak dan kewajibannya, yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

2) Unsur dengan sengaja

Unsur kesengajaan menurut ilmu hukum pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif yang dimiliki oleh orang yang melakukan tindak pidana.

3) Unsur memproduksi atau mengedarkan

Sementara memproduksi atau mendistribusikan adalah tindakan yang merupakan proses mendapatkan hasil, kata "mendistribusikan" mengacu pada tindakan memindahkan, yaitu memindahkan sesuatu dari satu tangan ke tangan lain atau dari satu tempat ke tempat lain..

4) Sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan

Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam pasal ini mempunyai pengertian yang sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dan alat kesehatan adalah alat, alat, mesin, dan/atau alat implan bebas narkoba yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, penyembuhan dan remisi penyakit, pengobatan orang sakit, pemulihan kesehatan manusia, melatih struktur dan meningkatkan fungsi tubuh. dalam hal penulis menyetujui, obat herbal merupakan obat apoteker dan termasuk dalam golongan obat tradisional.

5) Yang tidak memiliki izin edar

Unsur nondistribusi adalah bahwa setiap obat dan/atau alat kesehatan harus mendapat persetujuan sebelum diedarkan.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Jamu Palsu Di Sukoharjo**

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo, penulis hanya berfokus pada lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Sukoharjo.

Pihak Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Sukoharjo pada saat ini menangani kasus pemalsuan produk jamu pelancar haid tanpa izin edar dan tanpa izin produksi. Kepolisian dalam upaya penegakan hukum serta mengungkap kasus tindak pidana produksi jamu palsu tanpa izin edar ada beberapa serangkaian tindakan penting yang harus diperhatikan oleh penyidik dari Satreskrim Kepolisian Resor Sukoharjo adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

### **1. Proses Penyelidikan**

Salah satu kemungkinan untuk dapat diketahuinya delik yaitu dengan pengetahuan penyidik atau penyidik bisa didapatkan di waktu penyelidikan atau penyidik di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mendengar pembicaraan masyarakat, mendapat informasi, mengetahui dari media massa dan sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Briptu Alifan Siswadi Rahman. Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo. Wawancara Pribadi. Sukoharjo, 24 Desember 2021.

<sup>11</sup> Hari Sasangka. 2007. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan, Mandar Maju, Bandung. Hal. 33.

Pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid, diketahui pada saat petugas mendapatkan pengaduan dari saudari Indri Hastuti Indah Setyowati pada tanggal 21 Mei 2021 selaku pemilik UD KATES SIMOELLIKI.

Polres Sukoharjo kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kasus produk jamu pelancar haid yang diduga palsu dan tidak memiliki izin edar, serta penggunaan hak merek tanpa izin serta menurunkan petugas untuk melakukan penyelidikan.

## 2. Proses Penyidikan

Dikarenakan hasil gelar perkara, aduan dari Indri Hastuti Indah Setyowati yang memenuhi unsur pidana maka tindakan Satreskrim Polres Sukoharjo selanjutnya melakukan penyidikan, adapun langkah – langkahnya yaitu :

- a. Membuat LP Nomor : LP / B / 65 / V / 2021 / SPKT / RES.SKH / POLDA JATENG, tanggal 21 Mei 2021 yang isinya tentang terjadinya orang yang dengan sengaja membuat atau mengedarkan produk farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu dan/atau persyaratan untuk tindak pidana; atau orang yang dengan sengaja membuat atau mengedarkan produk farmasi dan/atau alat kesehatan ; Seseorang yang menggunakan, tanpa izin atau hak, merek dagang yang sama persis dengan merek dagang terdaftar milik orang lain pada barang dan/atau jasa serupa yang diproduksi dan/atau dijual atau Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 atau Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 jo.BAB III Bagian keempat paragraph 11 kesehatan, Obat dan makanan pasal 60 Angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja atau Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Membuat surat perintah penyidikan  
Harus dilakukan terlebih dahulu surat perintah penyidikan. Dimana dalam perkara ini POLRES Sukoharjo mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan No. Pol : Sprin-Dik/351.a./V/RES.5.1./2021/ Reskrim pada tanggal tanggal 25 Mei 2021.
- c. Membuat surat perintah tugas  
Setelah dikeluarkannya Sprindik (Surat Perintah Penyidikan), dikeluarkan Surat Perintah Tugas. Dimana dalam perkara ini Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dengan No. Pol : Sp.Gas /351.b./V/RES.5.1./2021 /Reskrim, tanggal 25 Mei 2021.
- d. Membuat pemberitahuan kepada kejaksaan dimulainya penyidikan  
Dalam perkara ini Penyidik kepolisian dengan surat No. Pol : SPDP/67/ V/ HUM.5.1./2021/Reskrim pada tanggal 31 Mei 2021 yang bertujuan memberitahukan kepada Kejari Sukoharjo bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 telah dimulai penyidikan untuk perkara pidana pemalsuan jamu pada produk jamu pelancar haid di

Dukuh Nguter Rt.01 Rw.07 Desa Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo terhadap laki – laki bernama ARDYANTO DWI RAHARJO.

- e. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
- 1) Meminta keterangan saksi – saksi  
Penyidik Satreskrim Polres Sukoharjo melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi, menerangkan bahwa :
    - a) Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait dengan Bukti bahwa saudara ia adalah Pemilik atau seseorang yang berhak atau diberi wewenang oleh pemilik Prodak Kemasan Jamu Tradisional dengan merek “KATES” dengan jenis Pelancar Haid yang dikeluarkan oleh UD KATES SIMOELLIKI.
    - b) Saksi menerangkan bahwa saudara ARDYANTO DWI RAHARJO Bin (Alm) WIGNYO SUNARNO tidak pernah mendaftarkan Ijin berusaha dalam produksi jamu produksi pelancar haid dengan menggunakan nama UD.KATES SIMOELLIKI.
    - c) Saksi menerangkan bahwa Bersarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 073/4405/2 tanggal 1 Juli 2020, hal : Hasil Evaluasi dan Verifikasi Pemenuhan Komitmen Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional UD. Kates Simoelliki Sukoharjo, terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220003320038, Izin Komersial/ Operasional : Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Isaha Mikro Obat Tradisional, Pimpinan Perusahaan : Indri Hastuti Indah Setyowati dan Penanggung Jawab Teknis : Siti Maryam, S.Farm., Apt.
  - 2) Meminta Keterangan Ahli
    - a) Ahli dari Loka POM Kota Surakarta, menerangkan bahwa :
      - (1) Ahli menerangkan bahwa Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Produk merek KATES Pelancar haid yang berbentuk Serbuk dan di konsumsi dengan cara diseduh untuk diminum termasuk sediaan farmasi yaitu obat tradisional sesuai definisi obat tradisional yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan usaha Obat Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang dimaksud dengan “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah tidak memenuhi kriteria obat tradisional yang beredar di wilayah Indonesia sesuai yang diatur di Peraturan Menteri kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

- (2) Ahli menerangkan bahwa saudara ARDYANTO DWI RAHARJO Bin (Alm) WIGNYO SUNARNO bukan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan apa yang dilakukan saudara ARDYANTO DWI RAHARJO Bin (Alm) WIGNYO SUNARNO meramu produk KATES tersebut tidak ada bukti yang dapat diperlihatkan sebagai kriteria persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi sesuai yang diatur Peraturan Menteri kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pasal 6 yaitu obat tradisional yang boleh diberikan izin edar harus:
- (a) Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas;
  - (b) dengan menerapkan CPOTB
  - (c) memenuhi persyaratan herbal atau persyaratan lain yang diakui dalam Farmakope Indonesia.
  - (d) keefektifannya telah terbukti secara empiris, genetik dan/atau ilmiah. dan
  - (e) Labeling memuat informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan.
- (3) Ahli menjelaskan bahwa Untuk pelaku usaha sebagaimana UD. Kates Simoelliki yang memproduksi serbuk oral maka jenis usahanya adalah Usaha Kecil Obat Tradisional yang harus memiliki Sertifikat Produksi UKOT, Sertifikat CPOTB dan Izin Edar. Sertifikat Produksi UKOT diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sedangkan Sertifikat CPOTB dan Izin Edar diterbitkan oleh Kepala Badan POM.
- b) Ahli dari Dirjen HAKI, pada intinya menjelaskan bahwa :
- (1) Dapat saya jelaskan bahwa merek KATES tersebut benar telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan daftar nomor IDM000012081 untuk jenis barang Jamu-jamu, jamu pegel linu, jamu rukma, jamu galian singset, jamu terlambat bulan di kelas 5 atas nama SUNARNO beralamat di Jogosuran RT. 003 RW. 006 Kel. Danukusuman, Kec. Serengan Surakarta dimana merek tersebut terdaftar pada 22 Juli 2004 dan mendapat perlindungan hukum sampai dengan 6 Juni 2024.
  - (2) Dapat saya jelaskan bahwa prodak tiruan yang menggunakan merek KATES tersebut memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek KATES daftar nomor IDM000012081 atas nama SUNARNO. Adapun letak persamaan tersebut yaitu dalam hal fonetik dimana baik produk palsu maupun produk asli memiliki persamaan dalam hal bunyi yang dipengaruhi oleh unsur, jumlah serta urutan suku kata yang identik. Dengan kata lain, kedua produk tersebut Karena susunan huruf-huruf yang menyusunnya sama, secara keseluruhan mereka serupa dan menghasilkan suara yang sama. Kecuali fonetik, kedua produk tersebut memiliki

kesamaan elemen grafis dalam bentuk, penempatan, warna, ejaan, dan penempatan elemen merek.. Dengan demikian, baik produk asli maupun produk palsu yang menggunakan merek KATES tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan karena tampilan seluruh unsurnya identik.

- (3) Dapat saya jelaskan bahwa penggunaan merek KATES yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek KATES daftar nomor IDM000012081 milik SUNARNO untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan tanpa seizin pemilik merek terdaftar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c) Meminta Keterangan Tersangka

Dalam perkara ini Penyidik Polres Sukoharjo meminta keterangan tersangka, mengenai keterangan tersangka adalah sebagai berikut :

- (1) Tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak pernah menempuh suatu pendidikan tertentu atau memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam pembuatan Obat Tradisional atau sediaan Farmasi Lainnya.
- (2) Tersangka menjelaskan bahwa produk jamu tersangka tidak pernah dilakukan penilaian tentang kelayakan atau sudah atau belumnya memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dari pihak berwenang.
- (3) Tersangka menjelaskan bahwa tersangka tidak ahli dalam kefarmasian dan tersangka tidak mempunyai sertifikat tentang kefarmasian. Untuk pekerjaan keseharian tersangka adalah usaha laundry dan serabutan lainnya.

f. Penangkapan

Penangkapan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah Tindakan penyidikan berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa. Apabila terdapat bukti yang cukup sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau penyidikan perkara. Tersangka tidak ditangkap Polsek Scoharjo karena selalu hadir saat diinterogasi atau dipanggil penyidik Polsek Scoharjo.

g. Penahanan

Karena tersangka kooperatif maka Polres Sukoharjo tidak melakukan penahanan. Yang dimaksud dengan Penahanan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah Menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat yang ditentukan oleh penyidik atau penuntut atau hakim menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Alasan tidak dilakukan penahanan menurut KUHAP yaitu jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP dan tidak ada keadaan – keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

h. Penggeledahan

Perihal dalam penggeledahan, Polres Sukoharjo tidak melakukan penggeledahan, dikarenakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana sudah diserahkan di Polres Sukoharjo.

- i. Melakukan upaya paksa  
Dalam pelaksanaan penyidikan perkara pidana pemalsuan produk jamu pelancar haid dengan tersangka ARDYANTO DWI RAHARJO, penyidik Polres Sukoharjo melakukan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang bukti diantaranya, (lima belas) Karung Serbuk jamu jadi, (Tiga) Buah tong plastik biru isi serbuk jadi, (satu) Tong plastik biru kosong, 1 (satu) Buah gayung dari belahan botol, 82 (Delapan puluh dua) Karton Jamu pelancar haid merek “KATES” palsu siap edar, 5 (lima) Rol plastik bahan kemasan saset jamu, 444 (empat ratusempat puluh empat) Slop jamu pelancar haid merk “KATES”, 4 (empat) Buah kardus karton kemasan jamu pelancar haid, 1 (satu) Unit mesin packaging, 1 (satu) Unit mesin folding, 1 (satu) Bendel hologram, 5 Buah rol tinta folding, 1 (satu) Rol kemasan slop jamu pelancar haid, 1 (satu) Buah sekop, 1(satu) Buah ikrak, 2 (dua) Buah sak, 1 (satu) buah lakban, 80 (Delapan Puluh) kardus kemasan Sekunder jamu pelancar haid merek “KATES”, 1 (satu) kardus lembar Penjelasan produk kamu Pelancar Haid merek “KATES”. Tindakan yang dilakukan Penyidik Polres Sukoharjo dalam melakukan penyitaan adalah dengan mengeluarkan surat perintah penyitaan, memberi kuasa/menetapkan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan membuat berita acara sita.
- j. Menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, menurut KUHAP penyerahan berkas ada 2 (dua) tahap, yaitu :
  - 1) Tahap pertama menyerahkan berkas perkara
  - 2) Tahap kedua menyerahkan barang bukti dan tersangka

Dalam perkara pidana pemalsuan produk jamu pelancar haid yang diproduksi di wilayah Dukuh Badran, Kedungkeris, Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dengan tersangka ARDYANTO DWI RAHARJO, berkas perkara dilimpahkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Sukoharjo kepada Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Dengan demikian Penyidik Kepolisian secara langsung menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan tindak pidana peredaran jamu palsu di Sukoharjo terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 10
- b. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran jamu palsu di Sukoharjo dilakukan oleh Satreskrim Polres Sukoharjo yaitu pada perkara pemalsuan jamu pelancar haid, akan diuraikan sebagai berikut :

Pihak Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Sukoharjo mengetahui awal mula terjadinya pemalsuan jamu di Sukoharjo dikarenakan adanya aduan dari Indri Hastuti Indah Setyowati pada tanggal 21 Mei 2021, dari aduan tersebut dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikan tersebut dapat disimpulkan adanya dugaan tindak pidana jamu palsu pelancar haid. Kemudian terbit LP Nomor : LP / B / 65 / V / 2021 / SPKT / RES.SKH / POLDA JATENG, tanggal 21 Mei 2021, Surat Perintah Penyidikan dengan No. Pol : Sprin-Dik/351.a./V/RES.5.1./2021/ Reskrim pada tanggal tanggal 25 Mei 2021 dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dengan No. Pol : Sp.Gas /351.b./V/RES.5.1./2021 /Reskrim, tanggal 25 Mei 2021. Selanjutnya dilakukan penyidikan dengan memeriksa saksi – saksi, menyita barang bukti, surat – surat, meminta keterangan ahli dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka yaitu ARDYANTO DWI RAHARJO. Tersangka mengarah pada tindak pidana Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diatur dalam Pasal 196 atau Pasal 197 uu tentang kesehatan.

## **2. SARAN**

- a. Polres Sukoharjo perlunya edukasi pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap ciri – ciri jamu palsu dan akibat hukumnya, adapun edukasi yang dapat dilakukan diantaranya, menggunakan seminar, pamflet, spanduk dan media elektronik seperti radio serta penggunaan media sosial.
- b. Warga kabupaten Sukoharjo untuk hati – hati memproduksi jamu yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh uu karena dapat berujung pada tindak pidana. Konsumen juga harus hati hati membeli jamu, “ teliti sebelum membeli ” karena bila salah membeli pada jamu palsu akan berakibat pada tujuan sehat yang tidak tercapai.
- c. Polres Sukoharjo seharusnya melakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan ancamannya lebih dari 5 tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Sampurno, Budi. Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan. 2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al – Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an. Jakarta : Lentera Hati.
- Soewono, Hendrojono. 2007. Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Teraupetik. Penerbit Srikandi. Surabaya.
- Suparni dan Wulandari. 2012. Herbal Nusantara : 1001 Ramuan Tradisional Asli Indonesia. Yogyakarta: Rapha Publishing.
- Warsito, Hendri. 2011. Obat Tradisional Kekayaan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu

### **Jurnal**

- Elin Yulinah Sukandar. Tren dan Paradigma Dunia Farmasi Industri-Klinik- Teknologi Kesehatan, Artikel dalam “Departemen Farmasi, FMIPA, Institut Teknologi Bandung”

Diana Syahbani, “Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Peredaran Obat – Obatan Ilegal Menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, 2012. Jawa Timur.  
Erni Dwi Lestari. Analisis Saing, Strategi dan Prospek Industri Jamu di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2007  
Ika Fatmawati P, Nur Qoudry Wijaya. Strategi Pengembangan Jamu Ramuan Madura Di Kabupaten Sumenep. 2021. Artikel dalam “Cemara”. No.1. Vol. 18, Mei  
Gerson Pararak, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal/Tanpa Izin Edar Di Kota Samarinda (Studi Pada Balai Besar POM di Samarinda), Skripsi. 2019. Makassar.

**Peraturan Perundang – undangan**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945  
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

**Internet**

Anonim. 2015. Pedoman Umum. [pionas.pom.go.id/ioni/pedoman-umum](http://pionas.pom.go.id/ioni/pedoman-umum). Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.  
RSI Madiun. Perintah Menjaga Kesehatan Di Dalam Islam. 2015. [www.rsimadiun.com/home.php?page=kajian.html&id=6](http://www.rsimadiun.com/home.php?page=kajian.html&id=6). Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021  
Wikipedia. Minuman Berenergi. 2006. <http://wikipediafreedictionary.com>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

**Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir  
Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri)**

Edy Prakoso  
Hanuring Ayu  
Suparwi

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

**ABSTRACT**

*The impact of narcotics abuse is that it can have an impact on the users themselves and on society in general. For individuals, it will have a detrimental impact on health, both spiritual and physical health. As for the community, it will have an impact on moral decline and increased crime. The development of drug abuse is very worrying. In the past, drug trafficking and addicts only revolved around urban areas, now there is not a single sub-district, or even a village in this republic that is free from abuse and illicit trafficking of drugs. The presence of children's contribution in the form of narcotics crime, as a courier for illicit goods, of course causes a sense of sadness and sadness towards the activities carried out by children. Remembering children as successors and also the foundation of the future of parents and families and even this nation itself. This situation makes the potential of children to decrease and can have an impact on the learning process, quality and quantity in developing themselves. This also makes it a difficult task for the government to protect the future of the Indonesian nation on the shoulders of Indonesian children, so that they are not dragged into actions that are detrimental to themselves and the Indonesian nation. In its circulation to deceive the authorities, it is not uncommon for narcotics dealers to use minors to be used as couriers to deliver drugs from one place to another. With the involvement of children as couriers in the circulation of narcotics, the position of children is already in conflict with the law and has become a criminal act. This is inseparable from the evil conspiracy made by the narcotics syndicate in order to smooth the process of circulating these illicit goods.*

**Keyword:** *Child Crime, Diversion, Legal Liability*

**ABSTRAK**

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Perkembangan penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang

itu. Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkoba, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkoba membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkoba guna mempermudah proses peredaran barang haram yang tersebut.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Diversi, Tanggungjawab Hukum**

## **A. PENDAHULUAN**

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>1</sup> Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>2</sup>

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperhatikan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.<sup>3</sup>

Selain itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konvensional juga membuat proses perdagangan jual-beli barang haram ini semakin menjadi-jadi, terutama di kalangan remaja. Perdagangan jual beli narkoba bukan hanya menjanjikan keuntungan yang luar biasa

---

<sup>1</sup> A. Hamzah & RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 6

<sup>2</sup> I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 215.

<sup>3</sup> F. Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, Hal. 6

bagi para penjual dan bandarnya namun juga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan yang memang dilakukan dalam keseharian untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>4</sup>

Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya.

Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain.

Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermudah proses peredaran barang haram yang tersebut.<sup>5</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>6</sup>

Dalam Penelitian ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 216.

<sup>5</sup> I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 216.

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280

<sup>7</sup> Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> , Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Diversi Sebagai *Restorative Justice* Dalam System Peradilan Anak**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*Children's Court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh baian Queensland pada tahun 1963.<sup>8</sup>

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*Children's Court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*). Prakteknya

---

<sup>8</sup> M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*, Dalam <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, Diakses pada 25 Agustus 2021 Pukul 21.47 WIB.

<sup>9</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal. 137

telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>10</sup>

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>11</sup>

Keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah dalam masyarakat adat Indonesia telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung. Seperti di Bali melalui desa adat pakraman diterapkan yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal.<sup>12</sup> Masalahnya adalah legitimasi peradilan adat dihapus pada tahun 1950 melalui UU Darurat 1951. Pada dasarnya mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*).

Secara regulasi pendekatan Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU No 11 Tahun 2012 dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana Anak, sebetulnya Keadilan Restoratif telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Pidana meskipun tidak diatur secara tegas. Pasal 45 menyebutkan: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan 1) memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau 2) memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya sudah menjadi tetap; menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pada Pasal 46 KUHP dijelaskan, (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia atas tanggungan pemerintah, sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

Selama ini Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang tertentu untuk membentuk suatu lembaga khusus untuk menampung anak yang bersalah tersebut agar mendapat pendidikan. Penyelesaian tindak pidana Anak melalui mediasi telah dilakukan sebelum lahirnya UU SPPA, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang restorative justice. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 UU

---

<sup>10</sup> M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*, Dalam <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, Diakses pada 25 Agustus 2021 Pukul 21.47 WIB.

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal. 137

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung: Alumni, 2014) hlm. 161

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ditentukan 1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; dan 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan erundang-rundangan, serta kode etik profesi kepolisian.

Penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian. Kemudian dengan lahirnya UU SPPA keadilan restoratif dan diversifikasi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversifikasi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan (Pasal 6 ayat (1&2)) untuk 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi (pasal 8) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (pasal 8 ayat (1)) dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/ atau masyarakat (pasal, 8 ayat (2)). Proses diversifikasi wajib memperhatikan 1) kepentingan korban; 2) kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 3) penghindaran stigma negatif; 4) penghindaran pembalasan; 5) keharmonisan masyarakat; dan 6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam melakukan diversifikasi penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan (pasal 9 (1&2): 1) kategori tindak pidana (pasal 9 (1) huruf a), 2) umur anak (pasal 9 ayat (1) huruf b), 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kesepakatan diversifikasi (kesepakatan antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diatas dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Bentuk hasil kesepakatan diversifikasi, antara lain (pasal 11) 1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4) pelayan masyarakat.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal (Pasal 13) 1) proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Pasal 14 (1) pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan; 2) selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing

kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan; 3) dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 4) pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dengan demikian adanya Undang-undang ini akan terhindarnya anak dari perlakuan yang justru dapat merugikan perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan pidana anak.

Oleh karena itu tindak pidana anak yang akan datang dapat diselesaikan bukan dibawa pada pengadilan pidana, namun diselesaikan secara peradilan restoratif di mana permasalahan diselesaikan bersama antara anak yang terlihat, keluarga, dan pihak lain yang relevan dengan difasilitasi oleh petugas yang berorientasi pada perlindungan anak.

Hasil kesepakatan keadilan restoratif akan menghasilkan beberapa alternatif antara lain 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali; dan 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; atau pelayanan masyarakat.

Keputusan keadilan restoratif dimasukkan dalam berkas perkara anak wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat membuat tuntutan dan oleh hakim pada saat membuat putusan. Register perkara anak dengan penyelesaian pendekatan keadilan restoratif pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan dibuat secara khusus.

## **2. Penerapan Diversi Pada Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba**

Oleh karena Kantor Polri merupakan tempat penyimpanan dan Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan 6 dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut double track system.

Anak yang menjadi kurir narkotika, UU No. 35 tahun 2014 tentang narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pelaku peredaran gelap narkotika yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkotika. Dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika

digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut adalah pasal -pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkotika, yaitu: Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $8 \frac{1}{3}$  (sepertiga).

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/ 201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan keadilan restoratif khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan.

Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkoba, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversi. Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak yang menjadi kurir narkoba bisa di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, Jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU No. 11 tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 'discretion' atau 'diskresi'. Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau sense of responsibility yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan restorative justice, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pemidaan Anak. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan

---

<sup>13</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restoratif*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 198

pidana ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversifikasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif UU SPPA lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya apabila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

- a. Bahwa diversifikasi merupakan sistem peradilan yang diterapkan pada anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversifikasi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah dalam masyarakat adat Indonesia telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung. Seperti di Bali melalui desa adat pakraman diterapkan yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal.
- b. Bahwa, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya 13 dapat dikenai tindakan.” Sehingga dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

##### **2. SARAN**

- a. Bagi Penegak Hukum, untuk senantiasa melaksanakan peradilan anak dan menerapkan Diversifikasi dalam menangani perkara yang melibatkan anak-anak karena dinilai dapat memberikan dampak yang besar terhadap masa depan anak.
- b. Bagi masyarakat, untuk senantiasa selalu mendidik dan mengawasi anak untuk tidak melakukan tindak pidana dan melakukan kenakalan anak sehingga anak

tidak terlibat dalam tindak pidana apapun yang beresiko terhadap masa depan si anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB
2. F. Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, Hal. 6
3. Hamzah & RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotrokia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 6
4. I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 215.
5. I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 216.
6. Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restoratif*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 198
7. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280
8. M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*, Dalam <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, Diakses pada 25 Agustus 2021 Pukul 21.47 WIB.
9. M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal. 137
10. M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*, Dalam <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, Diakses pada 25 Agustus 2021 Pukul 21.47 WIB.
11. M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal. 137
12. Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung: Alumni, 2014) hlm. 161

**Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana  
Kejahatan Pembunuhan Berencana  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor :  
181/PID.B/2020/PN.SKH)**

Putri Nurhayati  
Hadi Mahmud

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta  
Email : [Nurhayatii.3006@gmail.com](mailto:Nurhayatii.3006@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The crime of premeditated murder is an act of violating a person's right to life. Premeditated murder is carried out with advance planning with the aim of destroying the lives of other people, which is based on Article 340 of the Criminal Code, which imposes a death penalty/life imprisonment for a maximum of 20 years for the perpetrator of the crime. Indonesia is a country where the death penalty is enforced. The death penalty is the most severe punishment for the perpetrators of crimes imposed by the panel of court judges. The research uses an empirical juridical method with an approach to secondary data then uses primary data research which refers to the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and the Decision of the Sukoharjo District Court Number 181/Pid.B/2020/PN.Skh.p The implementation of the death penalty is legally enforced in Indonesia. In passing the decision, the panel of judges used three planning criteria as a reference in the judge's considerations, namely the perpetrator's intention, preparatory actions, and a systematic way of working which was deemed to have been fulfilled by the perpetrators of the crime.*

**Keywords:** *Criminal Acts; Planned Murder; Death penalty*

**ABSTRAK**

---

Kejahatan pembunuhan berencana merupakan tindakan melanggar hak hidup seseorang. Pembunuhan berencana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan tujuan menyalakan nyawa orang lain, yang didasari pada Pasal 340 KUHP penerapan sanksi pidana mati/ pidana penjara seumur hidup, paling lama 20 tahun bagi pelaku tindak pidana tersebut. Indonesia merupakan Negara pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman terberat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pada data sekunder kemudian dengan penelitian data primer yang mengacu pada KUHP, KUHP, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh. Penerapan hukuman mati secara sah diberlakukan di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan majelis

hakim menggunakan tiga kriteria perencanaan sebagai acuan dalam pertimbangan hakim yakni adanya niat pelaku, tindakan persiapan, dan cara kerja yang sistematis yang dipandang telah terpenuhi dari pelaku kejahatan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Hukuman Mati**

---

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara hukum memiliki peraturan-peraturan berupa norma dan sanksi bagi pelanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Tindak pidana kejahatan pembunuhan merupakan salah satu contoh perbuatan melanggar hukum yang dapat dijatuhi sanksi. Terlebih lagi jika pembunuhan tersebut disertai dengan perencanaan terlebih dahulu, dengan tujuan menyalakan nyawa seseorang yang ditimbulkan akibat dari hawa nafsu dan pengaruh hawa nafsu itulah pembunuh melakukan pelaksanaan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat dijatuhi pasal 340 KUHP oleh majelis hakim dalam putusan pengadilan dengan sanksi hukuman mati, pidana penjara seumur hidup/ pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pembunuhan atas perencanaan terlebih dahulu dilakukan dengan tujuan mendapat keuntungan untuk kepentingan pelaku kejahatan seperti adanya dendam ataupun iri hati lalu berencana dengan keinginan untuk mengakhiri nyawa korbannya dan pelaku dapat juga di bayar atas permintaan oranglain melakukan suatu tindakan pembunuhan karena dalam alasan-alasan tertentu.

Biasanya pembunuhan pada bentuk pokok diatur pada BAB XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana) mengandung unsur objeknya adalah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Unsur membedakan tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu (berencana) sebelum melakukan pembunuhan.” Unsur berencana tidak memiliki pengertian dalam KUHP, sehingga dari pendapat para ahli hukum pidana melalui (doktrin) ataupun dari putusan hakim terdahulu mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).

Sebelum penetapan penjatuhan sanksi hukuman mati, majelis hakim memiliki dasar kuat yang dapat dijadikan acuan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari kekeliruan. Majelis hakim berdasarkan dari bukti-bukti dan fakta hukum yang telah dilimpahkan ke pengadilan dikaji untuk kedepannya dapat menentukan sebuah putusan terhadap terdakwa sebelum akhirnya menjadi terpidana.

Menurut latar belakang telah dipaparkan diatas. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati di Indonesia?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim tingkat satu menjatuhkan putusan hukuman mati tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara Nomor:

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai pemecahan masalah yang sifatnya menggambarkan penjatuhan putusan terhadap perkara. Pemecahan masalah dilakukan meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji berdasarkan bahan pustaka dan kemudian dilanjutkan penelitian data primer dari lapangan melalui wawancara dari narasumber terkait penanganan perkara ini. Setelah seluruh data terkumpul kemudian melakukan analisis menggunakan metode kualitatif berasal dari hasil wawancara, bahan-bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati di Indonesia**

Hukuman mati dikenal umum *death penalty/ capital punishment* merupakan putusan akhir yang diberikan oleh hakim dalam persidangan. Hukuman mati atau pidana mati pada istilah hukum biasa dikenal "*uitvoering*". Hukuman mati/ pidana mati dianggap sebagai hukuman darurat yang artinya jika saat diperlukan saja pada perkara berat, dan telah dipastikan sejumlah hal dalam upaya yang optimal kepada orang yang terancam hukuman mati dan pada saat bersamaan mencari solusi lain sebagai bentuk penghukuman atau mengurangi kejahatan agar hukuman mati tidak perlu dilakukan. Hukuman mati atau pidana mati dianggap sebagai hukuman darurat yang artinya jika saat diperlukan saja pada perkara berat, dan telah dipastikan sejumlah hal dalam upaya yang optimal kepada orang yang terancam hukuman mati dan pada saat bersamaan mencari solusi lain sebagai bentuk penghukuman atau mengurangi kejahatan agar hukuman mati tidak perlu dilakukan.

Pemberlakuan sanksi hukuman mati di Indonesia terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan kejahatan berat melalui proses penyelesaian perkara dan diputuskan oleh pengadilan, berarti negara dapat diartikan mengambil hak hidup terpidana. Hal ini dibenarkan oleh negara terhadap pemberlakuan penjatuhan hukuman mati menurut Undang-undang. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban untuk setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan kewajiban hukum adalah dimana setiap orang wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan maupun larangan yang telah ditetapkan undang-undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fransiska Novita Eleanor. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 2012. Artikel dalam

Penerapan hukuman mati ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan sejarah hukuman mati sudah diberlakukan sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu sebelum negara Indonesia terbentuk. Pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati di Indonesia pertama ada sejak pemerintahan Deandels tahun 1808 yang digunakan oleh Belanda untuk strategi berperang untuk membungkam perlawanan. Dalam masa ke masa tata cara penjatuhan hukuman mati berubah-ubah, namun pengaturan penjatuhan hukuman mati masih dipertahankan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dapat dilihat dari berbagai pengaturan antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & terdapat pengaturan hukuman mati diluar KUHP.

Roeslan Saleh mengatakan pengaturan di Indonesia membatasi penjatuhan hukuman mati KUHP antara lain :<sup>2</sup>

1. Makar maksud membunuh kepala Negara atau wakilnya; Pasal 104 KUHP.
2. Tentang memiliki hubungan dengan negara asing sehingga menyebabkan terjadi perang; Pasal 111 ayat (2) KUHP;
3. Memberikan pertolongan pada lawan pada saat Indonesia keadaan perang (dapat dikatakan melakukan penghianatan di waktu perang); Pasal 124 ayat (3) KUHP.
4. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; Pasal 140 ayat (3) & Pasal 340 KUHP.
5. Pembunuhan berencana; Pasal 340 KUHP.
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu pada malam hari dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau kematian; Pasal 365 ayat (4) KUHP.
7. Tentang pemerasan dengan kekerasan mengakibatkan luka berat/mati; Pasal 368 ayat (2).
8. Tentang pembajakan di laut mengakibatkan kematian; Pasal 444 KUHP.
9. Tentang kejahatan dalam penerbangan; Pasal 479 ayat (2) & pasal 479 huruf o ayat (2) KUHP.

Selain kejahatan diancam dengan hukuman mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang di luar hukum pidana mengatur hukuman mati, sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, Ke3 dan Ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan

- (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api; Pasal 1 (ayat) 1.
  3. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan; Pasal 2 ayat (3).
  4. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan; Pasal 2 ayat (3).
  5. UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom; Pasal 23
  6. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan; Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).
  7. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika; Pasal 59 ayat (2).
  8. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi; Pasal 2 ayat (2).
  9. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Pasal 2.
  10. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16.
  11. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2).

Pada awalnya Indonesia memilih hukum gantung untuk penerapan sanksi dari hukuman mati bagi yang terpidana mati. Lalu mengalami perubahan saat Jepang menjajah Indonesia, hukuman mati dilaksanakan dengan hukuman tembak. Kemudian setelah Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, Indonesia kembali melakukan hukuman gantung yang dilaksanakan oleh algojo, menggunakan jerat tali di leher orang yang terpidana mati dan kemudian mengikat tali ke tiang gantungan dan kemudian algojo menjatuhkan papan di tempat orang tersebut berdiri hingga tergantung.

Pada tahun 1964 mengalami perubahan dalam penerapan sanksi hukuman mati, hukuman mati tidak lagi dilakukan dengan cara hukum gantung melainkan hukuman ditembak hingga mati oleh regu penembak.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam putusan akhir oleh majelis hakim di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Hal ini diatur menurut

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964.<sup>3</sup> Tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur pada Bab II UU Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 berisi cara-cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

1. Kepala polisi komisariat daerah (Kapolda) menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi, setelah mendapat pñasehat jaksa tinggi/jaksa pyang bertanggungjawab puntuk dilaksanakan kapan terpidana akan dieksekusi.
2. Kapolda akan bertanggungjawab atas keamanan & ketertiban saat hukuman mati & Kapolda menyediakan para tenaga & alat-alat pdiperlukan.
3. Menunggu pelaksanaan hukuman mati berlangsung, terpidana ditahan sementara dalam sel ppenjara/ di tempat lain khusus ditunjuk oleh jaksa ptinggi atau jaksa yang bertanggungjawab.
4. 3x24 jam sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan, ada informasi kepada terpidana dari jaksa tinggi.
5. Apabila terpidana ingin menyampaikan sesuatu, maka keterangan atau pesan yang ingin kemukakan dapat disampaikan kepada jaksa tinggi.
6. Apabila terpidana yaitu seorang perempuan sedang hamil, maka pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
7. Kapolda membentuk regu penembak pihak kepolisian Brigade Mobil (BRIMOB) terdiri seorang bintara, 12 orang tamtama dan di bawah pimpinan seorang perwira.
8. Selanjutnya dibawa ketempat ppelaksanaan eksekusi yang diadakan untuk terpidana dengan pengawalan polisi cukup dan ketat.
9. Jika diminta, terpidana disertai seorang perawat rohani.
10. Setiba di tempat pelaksanaan eksekusi mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya. Tujuan dari ditutup mata terpidana dengan kain agar mengurangi rasa ketakutan saat setibanya akan dieksekusi.
11. Terpidana menjalani dan memilih pidana secara berdiri, duduk/ berlutut.
12. Jaksa tinggi bertanggungjawab merinta agar terpidana diikat tangan serta kakinya. Hal ini dilakukan bila dipandang perlu.
13. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak menuju ke tempat ditentukan oleh jaksa tinggi.
14. Jarak antara titik terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melewati batas sejauh 10meter tidak boleh kurang dari 5 meter.
15. Komandan Pelaksana memerintah kepada komandan regu penembak untuk masing-masing senjata diisi dengan satu-satu peluru masing-masing total ada 12 peluru yang terdiri dari 3 peluru tajam dan 9 peluru hampa.
16. Terpidana diberikan waktu selama 3 menit untuk menenangkan diri dan

---

<sup>3</sup>R. Sughandi. 1980.*KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hal. 14

didampingi oleh seorang rohaniawan.

17. Kemudian dokter memberikan tanda silang berwarna hitam tepat di posisi jantung terpidana. Hal ini dilakukan agar regu penembak memiliki sasaran untuk dilakukannya penembakan.
18. Komandan regu penembak memberikan isyarat penembakan menggunakan pedang, dengan artian memerintahkan tanpa bersuara kepada anggotanya untuk membidik jantung terpidana tepat pada tanda silang berwarna hitam. Hal ini dilakukan agar mengurangi rasa takut terpidana saat akan dieksekusi.
19. Kemudian komandan regu, dokter dan jaksa tinggi segera menghampiri terpidana mengecek kondisi terpidana, apabila setelah penembakan terpidana memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, maka komandan regu segera memerintahkan pada regu penembak untuk melepaskan tembakan akhir dengan menekan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga terpidana.
20. Penembakan pengakhir dapat dilakukan sekali lagi terpidana memperlihatkan tanda-tanda kehidupan.
21. Proses penguburan diserahkan ke keluarga terpidana, kecuali apabila berdasarkan kepentingan umum dari jaksa tinggi memutuskan hal lain.
22. Selanjutnya jaksa tinggi atau jaksa yang berwenang membuatkan berita acara pelaksanaan hukuman mati dan disalinkan kedalam surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

## **2. Pertimbangan hakim tingkat satu dalam menjatuhkan putusan hukuman mati tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara Nomor : 181/Pid.B.2020/PN.Skh**

Putusan akhir dalam penyelesaian perkara melalui proses pengadilan dibaca dan diputuskan oleh hakim. Hakim membacakan putusan dikarenakan dalam persidangan memiliki jabatan dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara hingga memiliki titik terang dalam setiap permasalahan. Putusan pada perkara Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh diselenggarakan dan terbuka untuk umum. Putusan hakim ini merupakan hasil dari perkara yang telah diadili dan diperiksa oleh hakim sendiri dalam sepanjang proses penyelesaian perkara. Sebelum penetapan putusan, hakim perlu adanya pertimbangan untuk dijadikan sebagai dasar dari sebuah putusan. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan acuan dasar yang dipergunakan oleh hakim sebagai dasar sebelum memutuskan perkara.

Dasar majelis hakim terhadap perkara Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh dalam

---

<sup>4</sup>Achmad Subechi. *Tata Cara Hukuman Mati*.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2008/01/26/02514093/tata-cara-hukuman-mati> Diakses pada 21 November 2021

menjatuhkan pidana secara teoritis berdasarkan dari dakwaan. Dakwaan disusun secara primairnya perkara ini melanggar pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi hukuman mati sedangkan subsidairnya melanggar pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Jika dilihat lebih subsidair lagi yaitu pasal 338 KUHP pembunuhan biasa.

Dalam persidangan majelis hakim memandang yang terbukti adalah pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari perkara tersebut, kemudian majelis hakim mendapatkan fakta-fakta hukum. Berdasarkan dari fakta-fakta hukum, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pembunuhan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Fakta hukum ini merupakan hasil hakim dari melihat, mengetahui dan membenarkan peristiwa yang telah terjadi berdasarkan pembuktian yang dilakukan dalam proses persidangan. Definisi perencanaan tidak terdapat dalam KUHP. Tidak adanya pasal yang mengatur mengenai arti dari perencanaan, maka majelis hakim mengkriterikan perencanaan dalam tiga hal yang berdasarkan pada teori-teori dan putusan-putusan terlebih dahulu (yurisprudensi). Tiga kriteria perencanaan dari majelis hakim yaitu :

1. Adanya niat yang dilakukan oleh pelaku.  
Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berpikir dengan tenang. Pelaku memikirkan bagaimana cara-cara pelaksanaan penghilangan nyawa para korbannya. Dimana pelaku saat itu sedang duduk di ruang tamu sambil bermain game lalu pelaku teringat bahwa ia memiliki hutang dan dalam waktu dekat jatuh tempo.
2. Adanya tindakan persiapan.  
Tindakan persiapan ini sangat berhubungan dengan kriteria pertama. Dimana pelaku melakukan persiapan mengambil sebuah pisau di dapur rumah korbannya dan menyelipkan pisau di tangan kirinya.
3. Tergambar cara kerja yang sistematis dari pelaku untuk melakukan penghilangan nyawa korbannya.  
Tiga kriteria ini dipandang oleh majelis hakim telah terpenuhi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan termasuk hasil dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim terhadap pelaku, maka hakim memutuskan putusan tingkat satu bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana dan diberikan sanksi hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP.

Hasil dari wawancara majelis hakim Bapak Ari Prabawa di Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menangani perkara Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh. Setelah melihat fakta yang berasal dari saksi maupun dari terdakwa yang telah melakukan pembuktian dengan memberikan keterangan selama proses persidangan. Maka majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman yang didasari atas pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 340 KUHP, *“Barangsiapa dengan sengaja rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana*

*mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”<sup>5</sup>*

Pembuktian pasal dari 340 KUHP dalam perkara ini dapat ditinjau yaitu :

1. Unsur barang siapa  
Barang siapa adalah sipelaku merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Unsur dengan sengaja  
Dari definisi sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan, berasal dari hawa nafsu atau motif dari perbuatan itu.
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu  
Dari unsur ini diperhatikan timbulnya niat atau melakukan tindak pidana pelaksanaan perbuatan jeda/tenggang waktu bagi pelaku berfikir mempersiapkan alat-alat sebelum melakukan perbuatan tersebut.<sup>6</sup>
4. Unsur menghilangkan nyawa oranglain  
Dari unsur ini pelaku mengkehendaki matinya para korban atas perbuatan yang dilakukannya demi tercapai tujuan dari sipelaku untuk menguasai harta milik korban.  
Berdasarkan dari tindak kejahatan pada perkara 181/Pid.B/2020/PN.Skh pelaku secara jelas telah memenuhi empat unsur tersebut dan berdasarkan dari kronologi posisi kasus maupun fakta hukum telah terbukti secara sah bahwa pelaku mengakui perbuatan atas tindakan pembunuhan berencana yang diperbuat.

Menurut analisa penulis, dalam hal ini sebelum hakim menetapkan putusan akhir (*vonnis*) terhadap pelaku kejahatan dalam perkara, tindak pidana pembunuhan berencana dalam pemberian sanksi pidana “hukuman mati” pada perkara Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh maka hakim memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis tindak pidana. Dapat dilihat dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yakni pasal 340 KUHP. Dari pasal tersebut dapat dilihat berapa lama ancaman hukumannya.
2. Kesalahan terdakwa. Terdakwa dinyatakan bersalah apabila unsur-unsur pidana yang didakwakan telah terpenuhi. Dari kesalahan terdakwa maka terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum yang telah diperbuat olehnya.
3. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Motif dan tujuan ini adalah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Terdapat kemungkinan bahwa tindak pidana ini terjadi karena kesengajaan ataupun karena kealpaan. Ada kemungkinan bahwa tindak pidana ini merupakan unsur balas dendam atau sebuah pembelaan yang berlebihan atau karena faktor ekonomi. Motif dan tujuan ini dapat diketahui langsung oleh majelis hakim saat melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut.

---

<sup>5</sup>Moeljatno. 2018. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.123

<sup>6</sup> Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal.62

4. Sikap batin dari terdakwa. Sikap batin biasanya terdapat dalam unsur niat (*mensrea*) dari dalam diri terdakwa. Hal ini latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tersebut.
5. Tindak pidana. Melihat bagaimana persiapan terdakwa sebelum melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan tersebut, apakah tindak pidana didasari dengan perencanaan terlebih dahulu atau spontan.
6. Cara melakukan tindak pidana. Terkadang menjadi unsur pasal atau tidak menjadi bagian unsur pasal diantaranya yaitu waktu melakukan tindak pidana kejahatan yang dilakukan pada siang atau malam atau dalam kondisi normal atau dalam bencana. Selanjutnya dilihat dari tempatnya yang merupakan ranah publik/tempat terbuka atau tersembunyi tidak dapat diakses orang.
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam hal ini perlu dilihat apakah terdakwa sebelumnya pernah dihukum oleh Negara, perlu dilihat juga kehidupan perilaku terdakwa dalam bermasyarakat dan dilihat dari keadaan ekonomi terdakwa apakah terdakwa melakukan tindak pidana didasari faktor ekonomi atau untuk memenuhi gaya hidup.
8. Kejahatan tindak pidana berpengaruh kepada korban/keluarga korban dan juga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari reaksi masyarakat sekitar atas terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan olehnya.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

Melalui putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam proses penanganan perkara di pengadilan, terdakwa berubah menjadi terpidana dan harus siap menanggung konsekuensi hukuman mati atas kejahatan berat yang telah dilakukan. Dalam menjatuhkan putusan akhir dari penghukuman mati, majelis hakim yang menangani perkara memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan atas kekuatan putusannya terlebih dahulu sebelum penerapan hukuman mati terhadap terpidana. Tujuan dari penerapan sanksi hukuman mati yaitu untuk kepentingan antara korban dan pelaku kejahatan maupun untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Negara agar terciptanya keseimbangan.

##### **2. SARAN**

Dari pasal 340 KUHP majelis hakim mengkriterikan perencanaan dalam tiga hal yang berdasarkan pada teori-teori maupun putusan terdahulu. Tiga kriteria perencanaan dari majelis hakim yaitu adanya niat yang dilakukan pelaku, adanya tindakan persiapan dan tergambar cara kerja yang sistematis dari pelaku untuk melakukan penghilangan nyawa korbannya. Tiga kriteria ini dipandang oleh majelis hakim telah terpenuhi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan termasuk hasil dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim terhadap pelaku, maka hakim memutuskan putusan tingkat satu bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana dan diberikan sanksi hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

Saleh, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Aksara Baru. Jakarta, 1978.

Sughandi, R. *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

**Jurnal**

Fransiska Novita Eleanora. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 2012.  
Artikel dalam Jurnal FH. Universitas Mpu Tantular Jakrta, No.318. Maret, hal.13.

**Internet**

Achmad Subechi. *Tata Cara Hukuman Mati*.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2008/01/26/02514093/tata-cara-hukuman-mati> Diakses pada 21 November 2021.

## **Dampak Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan Global**

**Hadi Mahmud<sup>1</sup>, Ade Fisti Pongoliu<sup>2</sup>**  
**Universitas Islam Batik Surakarta**  
**Universitas Hasanuddin**

### **ABSTRACT**

*Global warming can result in very extreme weather and make viruses and bacteria stronger and multiply faster and result in the emergence of various diseases, of course what happened during the Covid-19 pandemic which was then overcome by giving vaccinations. Provision of vaccination also of course creates waste from vaccination, and it is undeniable that it will affect global environmental problems. This writing aims to be able to provide scientific solutions to how the effect of vaccination is a form of policy issued by the government in accordance with laws and regulations which are then able to provide the right solution when giving vaccinations has an impact on the environment. This research was carried out normatively, namely examining related laws and regulations which mutually provide correlation, namely with regulations concerning health, regarding force majeure conditions and also regarding environmental law, which then breaks down the rules related to it which are analyzed according to the problems that arise in the research. this. Climate change does not directly cause conflict, but has the potential to cause global instability. global warming must have efforts and solutions by changing people's lifestyles and behavior in everyday life, because climate change will only be able to trigger a more significant impact on human life on earth in the long term.*

**Keywords : Global Environmental Impact, Vaccination**

### **ABSTRAK**

Pemanasan global dapat mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrim dan membuat virus serta bakteri makin kuat dan cepat berkembang biak serta berakibat munculnya berbagai penyakit, tentu saja yang terjadi pada masa pandemic Covid-19 yang kemudian ditanggulangi dengan pemberian vaksinasi. Pemberian vaksinasi pun tentunya menimbulkan adanya limbah dari vaksinasi, dan tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh pada persoalan lingkungan secara global. Penulisan ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh vaksinasi yang merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya mampu memberikan solusi yang tepat Ketika pemberian vaksinasi memberikan dampak terhadap lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling memberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Kesehatan, tentang kondisi force majeure dan juga tentang hukum lingkungan, yang selanjutnya mengurai

aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Perubahan iklim tidak secara langsung menyebabkan konflik, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakstabilan global. pemanasan global harus ada upaya dan solusinya dengan merubah pola hidup dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sebab perubahan iklim hanya akan dapat memicu dampak yang lebih signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi dalam jangka waktu panjang.

### **Kata Kunci : Dampak Lingkungan Global, Vaksinasi**

#### **A. PENDAHULUAN**

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan, karena memiliki keistimewaan tersendiri. Komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia ditempatkan pada dua posisi yaitu manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri dan di sisi lain manusia sekaligus pengelola dari lingkungan hidup itu. Secara yuridis formal telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menentukan bahwa manusia adalah komponen dari lingkungan hidup. Di sinilah antara lain makna ungkapan Seminar Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Nasional, Universitas Padjajaran Bandung 1972 mengemukakan bahwa : “Hanya dalam lingkungan hidup yang optimal, manusia dapat berkembang dengan baik, dan hanya dengan manusia yang baik, lingkungan akan berkembang ke arah yang optimal”.<sup>1</sup> Ditinjau dari aspek mana pun manusia selalu berada dalam lingkungan tertentu dan ada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Dalam hal ini lingkungan hidup berpengaruh terhadap manusia, tetapi sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan hidupnya.

Seperti diketahui bahwa masalah lingkungan hidup itu timbul karena adanya kepentingan manusia, karena manusia mempunyai kedudukan tersendiri dalam lingkungannya. Manusia adalah komponen lingkungan hidup yang dominan, sehingga dapat menjadi perusak melalui pemanfaatan sumber daya alam, yang hanya mengejar hasil maksimal tanpa memperhatikan pemeliharaannya, dan sebaliknya dengan kesadaran yang berwawasan lingkungan, manusia dapat menjadi pengelola (pembina) bagi lingkungan hidupnya.<sup>2</sup> Masalah lingkungan hidup pertama kali dikemukakan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, yang kemudian ditindaklanjuti dengan konferensi PBB tentang lingkungan hidup pada tanggal 5-16 Juni 1972, yang melahirkan Deklarasi Stockholm (*Stockholm Declaration*) yang secara lengkap dinamakan

---

<sup>1</sup> Yunus Wahid, 2015, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Perneradamedia Group, Jakarta, hal. 32

<sup>2</sup> Sarwono, Sarlito Wirawan, 1992, *Psikologi Lingkungan*, PPS UI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal 33.

*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (Deklarasi PBB tentang Lingkungan Hidup). Adanya Deklarasi Stockholm ini terciptalah suatu kebersamaan untuk menangani masalah lingkungan hidup secara menyeluruh, termasuk dari aspek hukumnya, yakni adanya sikap dan tanggapan baru terhadap lingkungan hidup yang secara implisit termasuk hukum lingkungan yang akan mengaturnya.<sup>3</sup>

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah ketidakstabilan lingkungan atau terganggunya proses siklus ekosistem disebabkan adanya satu atau lebih unsur dari komponen ekosistem yang tidak berfungsi secara normal, secara langsung atau tidak langsung menyebabkan terganggunya komponen sosiosistem.<sup>4</sup> Dalam pengertian luas, masalah lingkungan hidup mencakup masalah yang disebabkan oleh aktivitas manusia (antropogenik) dan masalah yang ditimbulkan oleh kekuatan alam (geologis). Baik masalah lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia maupun yang terjadi akibat kekuatan atau peristiwa alam, mengandung suatu persamaan bahwa terganggunya keseimbangan lingkungan hidup karena adanya sumber daya alam tertentu sebagai unsur ekosistem yang tidak berfungsi, masalah lingkungan hidup dapat berupa masalah geologis atau masalah antropogenik, atau gabungan dari keduanya secara berakumulasi.<sup>5</sup> Semakin tinggi tingkat intensitas kegiatan manusia, semakin besar pula kemungkinan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut, baik secara yuridis terlebih lagi secara ekologis.

Pada saat ini masyarakat di seluruh dunia telah menyadari bahwa planet bumi sedang mengalami suatu keadaan di mana kuantitas dan kualitas lingkungan hidup sedang merosot atau degradasi. Tekanan terhadap planet bumi semakin besar di mana bahaya lingkungan hidup global telah meningkat tanpa diduga sebelumnya. Salah satu masalah lingkungan hidup secara global yang dapat mengancam kehidupan umat manusia adalah pemanasan global, yakni naiknya intensitas efek rumah kaca (*greenhouse effect*) yang disebabkan meningkatnya gas Co<sub>2</sub> dalam atmosfer.<sup>6</sup> Pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain; perubahan iklim yang ekstrim, mencairnya es sehingga permukaan air laut naik, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Efek rumah kaca sebagai suatu sistem di bumi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Suhu atmosfer bumi akan menjadi lebih dingin jika tanpa efek rumah kaca. Tetapi, jika efek rumah kaca berlebihan dibandingkan dengan kondisi normalnya maka sistem tersebut akan bersifat merusak. Melihat sebagian besar emisi gas rumah kaca bersumber dari aktivitas hidup manusia, maka pemanasan global harus ada

---

<sup>3</sup> Op. cit. Yunus Wahid, hal 47-48.

<sup>4</sup> *ibid.*, hal 54

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 55.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 58

upaya solusinya dengan merubah pola hidup dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Beberapa penyebab pemanasan global antara lain adalah beragam aktivitas manusia yang adakalanya merusak lingkungan. Di dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan suhu bumi terasa lebih panas. Diantara beberapa aktivitas itu adalah penggundulan dan pembakaran hutan, banyaknya kendaraan bermotor dan industri yang bisa menghasilkan banyak polusi. Pemanasan global dapat mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrim dan membuat virus serta bakteri makin kuat dan cepat berkembang biak, selain itu dapat menyebabkan jenis penyakit baru.<sup>8</sup>

Menurut laporan dari *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA), bahwa pada bulan Juli tahun 2021 merupakan bulan dengan suhu terpanas. Adanya gabungan suhu daratan dan permukaan laut lebih tinggi 0,93°C dibandingkan rata-rata suhu pada abad ke-20, Suhu Bumi pada Juli 2021 mencapai 0,01°C lebih tinggi daripada rekor bulan terpanas sebelumnya pada Juli 2016, Juli 2019 dan Juli 2020. Negara Asia mencatat rekor Juli terpanas pada tahun 2021, sementara Eropa pada peringkat kedua dengan data ini, NOAA menyebut bahwa “sangat mungkin” tahun 2021 akan menjadi salah satu dari 10 tahun terpanas yang pernah dicatat di bumi.

Fenomena lain terjadi dari akhir bulan Juni hingga pertengahan Juli 2021, wilayah Pasifik Barat Laut Amerika Serikat dan Kanada Selatan dipukul oleh gelombang suhu panas yang mungkin hanya terjadi seribu tahun sekali, suhu tertinggi saat itu mencapai 49,4°C. Menurut laporan *The Washington Post*, lebih dari seribu orang yang meninggal, delapan ratus orang di antaranya adalah warga Kanada. Selain itu masalah gelombang suhu panas juga terjadi di Negara Eropa, pada bulan Agustus 2021 dimana suhu tertinggi mencapai 48,8° C di Negara Italia. Masalah gelombang panas juga dialami sejumlah Negara di wilayah Mediterania, termasuk Yunani dan Turki, yang memicu kebakaran hutan di Negara-negara tersebut.

Permasalahan ini merupakan hal serius yang patut untuk diperhatikan, sebab persoalan ini bukan hanya terjadi pada satu Negara saja akan tetapi pada Negara-negara lainnya yang mengalami dampak dari akibat pemanasan global tersebut. Sebab kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia salah satunya kesehatan manusia.<sup>9</sup> Peru-

---

<sup>7</sup>Ramli Utina, 2015, *Pemanasan Global:Dampak dan Upaya Meminimalisasinya*, Jurnal Saintek UNG.

<sup>8</sup> Agnes Sri Mulyani, 2021, *Antisipasi Terjadinya Pemanasan Global dengan Deteksi Dini Suhu Permukaan Air Menggunakan Data Satelit*, E-Journal Centech 2020 Vol. 2 No. 1 April 2021, hal 23.

<sup>9</sup> Susilawati, 2021, *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan*, Jurnal E-Sehad, Volume 1, Nomor 2, Juni 2021, hal 25.

bahan cuaca dan iklim, curah hujan dan kelembaban semuanya dapat berkontribusi pada penyebaran infeksi penyakit.<sup>10</sup> Perubahan iklim merupakan salah satu akibat adanya pemanasan global yang memberikan dampak negatif pada aktivitas kehidupan masyarakat,<sup>11</sup> dan perubahan iklim pun merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.<sup>12</sup>

Banyak sumber yang menyatakan bahwa ancaman yang nyata dialami manusia akan perubahan iklim, bukan hanya suhu bumi yang menjadi semakin panas, namun munculnya penyakit-penyakit baru yang salah satu diantaranya yaitu hadirnya virus covid-19.<sup>13</sup> Virus ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Negara China pada akhir tahun 2019, Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Dapat dikatakan bahwa virus ini secara cepat menyebar luas keseluruh penjuru dunia. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa wabah penyakit akibat virus corona COVID-19 ini sebagai pandemi global. Virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur pengidap (bantuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona.<sup>14</sup> Sehingga hadir asumsi yang menyatakan bahwa perubahan iklim mengubah cara kita berhubungan dengan spesies lain di bumi dan itu penting bagi kesehatan dan risiko kita terhadap infeksi<sup>15</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah, apakah dampak dari perubahan iklim dapat membuat virus berkembang biak dan menyerang sistem imun tubuh manusia dan bagaimanakah pemerintah mengatasi krisis iklim di tengah-tengah pandemi covid-19.

---

<sup>10</sup> Sri Rahayu Pudjiastuti, 2020, *The Effect Of Corona Virus On The Global Climate*, Jhss (*Jurnal Of Humanities And Social Study*), Vol 04 No 22, September 2020

<sup>11</sup> Diana Nurhayati, *Persepsi dan Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim Di Kawasan Asia Tenggara*, Jurnal Proteksi : Jurnal Lingkungan Berkelanjutan, hal 39.

<sup>12</sup> Risqa Novita, 2019, *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Timbulnya Penyakit Tular nyamuk Terutama Limfatik Filariasis*, Jhecds Volume 5, No. 1, Juni 2019, Hal 31

<sup>13</sup> Anya Alodia, 2020, *Menangani Perubahan Iklim Sektor Industri, Inovasi Dan Infrastruktur Khususnya Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Syntax Transformation Vol. 1 No. 10, Desember 2020, Hal 688.

<sup>14</sup> Moch Halim Sukur, 2020, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi, hal 3 Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.

<sup>15</sup> Anya alodia, Op.cit

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode atau cara dalam menulis dan melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan jenis penelitian secara normatif, dengan melihat, mengkaji serta menganalisis peraturan perundangan undangan yang mengatur tentang vaksinasi covid-19 dan juga regulasi terkait lingkungan. Yang tentunya persoalan persoalan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memayungi pengaturannya, pelaksanaan dan pengawasannya. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu meneliti suatu gejala, dalam hal ini adalah dengan melihat dan menggambarkan bagaimana pemberian vaksinasi covid-19 dengan limbah yang ada diakibatkan adanya vaksin mampu mempengaruhi kerusakan lingkungan sekitar yang secara otomatis dengan proses pengrusakan lingkungan juga akan mempengaruhi keadaan iklim disuatu tempat/lingkungan Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menjelaskan gejala atau fenomena yang ada, yang selanjutnya diakomodir dengan peraturan perundang undangan terkait. Penelitian normatif ini mempergunakan sumber data sekunder sebagai sumber utamanya, sumber hukum sekunder tersebut terdiri dari tiga (3) bahan hukum, yaitu: 1). Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yakni UU Lingkungan Hidup, Undang Undang Kesehatan dan peraturan terkait lainnya. 2). Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat dari para pakar hukum, 3). Bahan hukum tersier, yaitu yang berasal dari kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Semenjak hadirnya virus covid 19 ini, dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Dampaknya mengakibatkan pengaruh diberbagai aspek, serta mempengaruhi banyak negara, salah satunya Indonesia.<sup>16</sup> Di sisi lain, Indonesia memiliki cuaca dan iklim yang sangat berbeda dengan lokasi awal penyakit ini ditemukan. Beberapa studi sebelumnya juga memperlihatkan bahwa negara dengan posisi lintang tinggi mempunyai kerentanan penyebaran covid-19 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tropis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa covid- 19 mempunyai penyebaran yang optimum pada suhu yang sangat rendah sekitar 1-9°C. Artinya semakin tinggi temperatur, maka dugaan adanya kasus covid-19 harian semakin rendah.

Para peneliti itu menyimpulkan bahwa kombinasi dari temperatur, kelembapan relatif, dan kecepatan angin cukup memiliki peran dalam penyebaran covid-19. Temperatur dingin dan kering merupakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan hidup virus, namun pada Negara-negara yang

---

<sup>16</sup>Chairul Iksan Burhanuddin, *Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, Volume 17 Nomor 1 Maret 2020 hal.90

beriklim tropis seperti di Indonesia, virus tersebut melemah atau menjadi tidak stabil. Kondisi ini diharapkan akan menguntungkan wilayah Indonesia yang secara alami dapat menghambat perkembangan covid-19. Akan tetapi kasus Covid-19 di Indonesia juga semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut terlihat dari kasus aktif dan angka kematian yang masih terus bertambah. Data yang dihimpun pemerintah hingga Rabu, 14 Juli 2021 pukul 12.00 WIB, terjadi penambahan 54.517 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Angka ini merupakan rekor tertinggi penambahan pasien Covid-19 dalam sehari selama pandemi. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia hingga 14 Juli 2021, pukul 12.00 WIB, mencapai 2.670.046 orang terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menjadi Negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara, bahkan Indonesia mencatat rekor kematian harian tertinggi di dunia.<sup>17</sup>

Hal ini mendorong pemerintah Indonesia membuat dan telah melaksanakan berbagai macam kebijakan Untuk menangani pandemi COVID-19. Mulai dari pemberlakuan *lock down*, *social distancing*, *physical distancing*, *new normal*, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai pada penggunaan vaksin yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.<sup>18</sup> Program vaksinasi pun mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus Corona dan menekan angka kasus COVID-19 yang masih terus meningkat. Meskipun sebelumnya para Ilmuwan masih mengembangkan vaksin untuk virus yang satu ini, sebab dibutuhkan lebih dari satu dekade untuk mengembangkan vaksin. Oleh karena itu, cukup masuk akal untuk bertanya bagaimana vaksin COVID-19 ini dapat diproduksi dalam waktu kurang dari setahun. Sebelum vaksin diuji kepada manusia, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan antigen yang sesuai. Antigen adalah bagian dari vaksin yang digunakan untuk memicu respons imun. Sedangkan Imunitas atau daya tahan tubuh merupakan sistem perlindungan tubuh terhadap serangan penyakit.

Pemerintah Indonesia dan juga Negara- negara di dunia tengah berupaya mengembangkan dan menghadirkan Vaksin COVID-19 serta merencanakan pelaksanaan imunisasi untuk warganya. Vaksinasi periode pertama di Indonesia, telah berlangsung pada bulan Januari 2021 yang diberikan kepada ke-

---

<sup>17</sup> Simela Victor Muhamad, 2021, *Pandemi Covid-19 Sebagai persoalan Serius Banyak Negara di Dunia*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No. 13.

<sup>18</sup> Rochani Nani Rahayu, 2021, *Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax*. Intelektiva, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Vol.2 No. 07, Hal 40.

lompok prioritas, seperti tenaga kesehatan dan petugas publik. Sementara sisanya akan dilakukan selama 11 bulan yakni dari April 2021 hingga Maret 2022.<sup>19</sup>

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu.<sup>20</sup> Secara alamiah tubuh juga memiliki pertahanan atau antibodi terhadap berbagai macam kuman yang masuk. Selain menjalani vaksinasi, mencukupi asupan nutrisi, beristirahat yang cukup, berolahraga secara teratur, serta meredakan stres juga perlu dilakukan untuk memperkuat imunitas tubuh. Namun, jika untuk mencapai kondisi yang lebih baik tidak hanya bergantung pada vaksin saja, tentu tidak cukup. Akan tetapi harus tetap menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah diupayakan oleh pemerintah.

Pembatasan aktivitas manusia selama masa pandemi Covid-19 dan berhentinya berbagai kegiatan ekonomi, termasuk beberapa sektor industri, telah berkontribusi pada penurunan emisi global. Hampir setengah 43% dari penurunan emisi global selama puncak lockdown berasal dari sektor transportasi dan industri, terutama kendaraan bermotor dan pabrik manufaktur komersial. Selama masa pandemi terjadi peningkatan kualitas udara perkotaan. Untuk kondisi di Indonesia, Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) menyampaikan bahwa penurunan emisi maksimum mencapai 18,2% pada bulan Mei 2020. Meskipun emisi mengalami penurunan selama pandemic, namun menurut Carbon Brief perubahan ini hanya bersifat sementara disebabkan efek dari pandemi ini belum dapat dikatakan bakal mendorong emisi CO<sub>2</sub> global ke jalur yang lebih menurun.<sup>21</sup>

Di Indonesia, bahaya tentang perubahan iklim telah diingatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyatakan perubahan iklim telah menjadi ancaman bagi warga negara diseluruh dunia yang dampaknya sama besarnya dengan pandemi COVID-19. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan, Jakarta dalam waktu 10 tahun lagi akan tenggelam jika bahaya perubahan iklim tidak segera diatasi. Kendati dunia masih dihantui oleh keganasan COVID-19, namun masalah perubahan iklim jangan lantas diabaikan, apalagi disepelekan. Keduanya sama- sama dapat memicu kematian masal. Oleh karena itu, perubahan iklim adalah perubahan cuaca dari waktu ke waktu, baik karena variabilitas alam atau sebagai akibat dari aktivitas manusia.<sup>22</sup> Menurut IFRC bahwa, perubahan iklim tidak diselesaikan semudah itu

---

<sup>19</sup> Iskak, 2021, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi di Masjid Al – Ikhlas, Jakarta Barat, Volume 1, Nomor 3, Juli 2021

<sup>20</sup> Ibid, hal 222

<sup>21</sup> Anih Sri Suryani, 2020, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Lingkungan Global, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Jurnal Puslit Vol. XII, No. 13.

<sup>22</sup> Humphrey Wangke, 2021, *Kerja Sama Internasional Mengatasi perubahan Iklim*, Jurnal Puslit BKD Vol. XII No. 15

dan tidak ada vaksin untuk perubahan iklim. Perubahan iklim tidak secara langsung menyebabkan konflik, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakstabilan global. Seperti pandemi virus corona, perubahan iklim akan menyebabkan hilangnya banyak nyawa, pengangguran, dan penurunan substansial. Tidak seperti virus, yang pada akhirnya kita akan membangun kekebalan terhadap virus tersebut, namun untuk dampak perubahan iklim akan semakin memburuk seiring waktu.

Studi terbaru yang terbit di jurnal *Science of the Total Environment* menunjukkan bukti pertama perubahan iklim memainkan peran langsung dalam munculnya virus Corona SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan pandemi Covid-19 saat ini. Negara-negara dapat mengambil sikap bersama terhadap adanya krisis iklim di masa pandemi virus corona, sebab hal ini dapat mengancam kesejahteraan hidup setiap masyarakat di setiap negara. Menurut Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC) perubahan iklim sebenarnya lebih mengancam ketimbang covid-19, artinya Perubahan iklim dapat memicu dampak yang lebih signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi dalam jangka waktu panjang. Corona virus muncul pada saat iklim ekstrim meskipun tidak ada solusi untuk mengurangi tingkat perubahan iklim, muncul masalah baru yang membutuhkan ekologi dan daya dukung sosial.

Pemerintah dunia masih kurang bertekad dalam memerangi perubahan iklim, setidaknya mereka mengambil tindakan dalam mengadakan konferensi pers darurat untuk menyelamatkan planet bumi ini. Alasan lain bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh COVID-19 akan dapat membunuh manusia apabila berada di luar rumah dan melakukan kegiatan atau berbagai aktivitas. Padahal perubahan iklim dapat dilihat sebagai sesuatu yang nyata dan jelas yang berbahaya untuk masa saat ini maupun di masa yang akan datang. Saat ini semua perhatian kita terfokus pada virus corona, dan kita kurang memperhatikan perubahan yang sedang berlangsung dalam iklim planet kita. Seperti halnya virus corona yang tidak terlihat, seperti itu pula gas rumah kaca yang tidak terlihat dan selalu ada di lingkungan kita. Namun tidak seperti COVID-19, kita tidak dapat menaruh harapan dalam menemukan vaksin untuk melawan perubahan iklim.<sup>23</sup>

Ada hubungan yang jelas antara COVID-19 dan krisis iklim. Sebagai permulaan, perubahan iklim meningkatkan kemungkinan pandemi tipe COVID-19 melalui perubahan habitat vektor penyakit, misalnya, peningkatan kontak antar spesies akibat deforestasi.<sup>24</sup> Lebih penting lagi, itu sangat meningkatkan kemungkinan bencana berjenjang. Sebab, dalam kasus COVID-19,

---

<sup>23</sup> Robert Hamwey, *Coronavirus vaccine won't protect us against climate change*, *Conférence des Nations Unies*, 5 Juli 2020. *sur le commerce et le développement*

<sup>24</sup> María Mendiluce, *Ceo Koalisi We Mean Business Dan Jose Siri*, *Wawasan Terbaru Dari Koalisi We Mean Business*

dampak kesehatan tidak akan berhenti pada infeksi itu sendiri, tetapi akan diperkuat oleh dampak ekonomi dan sosial yang luas. Demikian pula, perubahan iklim akan menghasilkan peristiwa yang dapat meningkatkan dampak negatif terhadap kesehatan. COVID-19 memang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi perubahan iklim telah berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Persimpangan COVID-19 dan iklim sangat kompleks. Beberapa faktor yang sama yang menyebabkan perubahan iklim juga memperburuk pandemi misalnya, hasil infeksi lebih serius di daerah di mana populasinya terpapar polusi udara. Menurut WHO, Polusi udara dapat mengakibatkan kematian dini. Di sisi lain, respons pandemi telah menyebabkan penurunan tajam dalam polusi udara. Secara global, emisi gas rumah kaca diproyeksikan turun 5,5% tahun ini, sebagai konsekuensi dari pengurangan 3 miliar orang di rumah dan guncangan ekonomi yang terkait. Namun, pengurangan ini yang jelas bersifat sementara tidak akan menghasilkan lintasan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C. Menurut ilmu pengetahuan terbaru, ini akan membutuhkan pengurangan 7,6% per tahun. Transformasi yang dibutuhkan benar-benar kolosal. Tetapi ada secercah harapan untuk beradaptasi dengan krisis COVID-19 ini yang dapat dijadikan sebagai pengalaman hidup, dimana secara bersama kita berupaya untuk meningkatkan kesehatan dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Covid-19 telah mengubah cara hidup setiap orang mulai dari mereka bekerja dan bergerak, hubungan dengan pemerintah dan pekerjaan dan sebagainya.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa itu adalah masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun masalah yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri (geologis). Sebagaimana diketahui bahwa dalam UUPPLH tidak mengatur secara tegas tentang tata cara pengendalian pencemaran perusakan lingkungan pada media lingkungan seperti air, tanah dan udara.<sup>25</sup> Namun pengaturan tentang pencegahan perubahan iklim termasuk pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan diatur dalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Undang-Undang kehutanan mempunyai peran yang krusial dalam perlindungan sistem iklim karena Undang-Undang ini mengatur tentang tata kelola dan tata guna hutan. Selain itu dibutuhkan suatu instrument pengendalian internasional untuk dapat mengelola masalah lingkungan hidup agar menjadi lebih baik. Penggunaan hukum internasional dapat dilakukan melalui perjanjian internasional, kebiasaan internasional, pengadilan internasional, atau tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mencapai consensus dan kesepakatan bersama. Hukum internasional sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan global khususnya dalam menerapkan standar-

---

<sup>25</sup> Sukanda Husin, 2016, *Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

standar internasional yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.<sup>26</sup>

Kerjasama internasional dilakukan tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh entitas kolektif, seperti perusahaan, partai politik, organisasi etnis, ataupun kepentingan lainnya untuk tujuan yang sama, yaitu memerangi masalah lingkungan global. Menghadapi bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, negara-negara maju penghasil emisi karbon terbesar di dunia seharusnya menyadari perlunya bersikap adil dengan menjalankan kerja sama internasional dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Perlu kerja sama internasional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupinya.<sup>27</sup>

#### **D. PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

Pemberian vaksinasi Covid-19 yang merupakan program kebijakan pemerintah dalam menanggulangi keadaan pandemic saat ini, ternyata memberikan dampak diberbagai aspek. Sal satunya adalah akibat vaksinasi covid-19 yang tentunya diberikan dibeberapa tempat termasuk didalamnya adalah fasilitas Kesehatan, tentunya menimbulkan limbah yang pada akhirnya secara terus menerus akan mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan, yang selanjutnya akan berpengaruh pada keadaan iklim suatu daerah. Oleh karena itu tentunya diperlukan adanya pengaturan yang lebih terkait akibat dari kerusakan lingkungan tersebut dalam bentuk peraturan yang lebih tegas.

##### **2. SARAN**

Pemerintah Indonesia membuat dan telah melaksanakan berbagai macam kebijakan Untuk menangani pandemi COVID-19. Mulai dari pemberlakuan *lock down*, *social distancing*, *physical distancing*, *new normal*, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai pada penggunaan vaksin yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona, program vaksinasi pun mulai dijalankan oleh pemerintah sebagai salah upaya untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus Corona dan menekan angka kasus COVID-19 yang masih terus meningkat.

---

<sup>26</sup> Andrea Pramudianto, 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajagrafindo Persada, hal 17-18

<sup>27</sup> Humphrey Wangke, op.cit hal 10

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Andrea Pramudianto. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1992, *Psikologi Lingkungan*, PPS UI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sukanda Husin. 2016. *Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Yunus Wahid. 2015. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Pustaka media Group. Jakarta.

**B. Jurnal**

- Ramli Utina. 2015. *Pemanasan Global:Dampak dan Upaya Meminimalisasinya*. Jurnal Saintek UNG.
- Agnes Sri Mulyani. 2021. *Antisipasi Terjadinya Pemanasan Global dengan Deteksi Dini Suhu Permukaan Air Menggunakan Data Satelit*. E-Journal Centech 2020 Vol. 2 No. 1 April 2021.
- Susilawati. 2021. *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan*. Jurnal E-Sehad. Volume 1 Nomor 2. Juni 2021.
- Sri Rahayu Pudjiastuti. 2020. *The Effect Of Corona Virus On The Global Climate*. Jhss (*Jurnal Of Humanities And Social Study*). Vol 04 No 22 September 2020.
- Diana Nurhayati. *Persepsi dan Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim Di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal Proteksi : Jurnal Lingkungan Berkelanjutan.
- Risqa Novita. 2019. *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Timbulnya Penyakit Tular nyamuk Terutama Limfatik Filariasis*. Jhecds Volume 5 No. 1. Juni 2019.
- Anya Alodia. 2020. *Menangani Perubahan Iklim Sektor Industri, Inovasi dan Infrastruktur Khususnya Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Syntax Transformation Vol. 1 No. 10. Desember 2020.
- Moch Halim Sukur. 2020. *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi*. hal 3 Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Iniclio Legis* Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.
- Chairul Iksan Burhanuddin. *Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak penyebaran Virus Corona (Covid-19)*. Volume 17 Nomor 1 Maret 2020.
- Anih Sri Suryani. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Lingkungan Global*. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Jurnal Puslit Vol. XII, No. 13.
- Robert Hamwey, *Coronavirus vaccine won't protect us against climate change, Conférence des Nations Unies, sur le commerce et le développement*. 5 Juli 2020.

- Humphrey Wangke. 2021. *Kerja Sama Internasional Mengatasi perubahan Iklim*. Jurnal Puslit BKD Vol. XII No. 15
- Rochani Nani Rahayu. 2021. *Vaksin Covid 19 Di Indonesia : Analisis Berita Hoax*. Intelektiva Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Vol.2 No. 07.
- Iskak. 2021. *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi di Masjid Al – Ikhlas, Jakarta Barat*. Volume 1 Nomor 3 Juli 2021.
- María Mendiluce. *Ceo Koalisi We Mean Business Dan Jose Siri*. Wawasan Terbaru Dari Koalisi *We Mean Business*

**Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Mengedarkan  
Minuman Keras Tanpa Ijin  
(Studi Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN Skt)**

**Riza Hanafi Abdul Aziz<sup>1</sup>**  
**Hadi Mahmud, SH.,MH.<sup>2</sup>**  
**Wahyu Beny, MS.,SH.,MH.<sup>3</sup>**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Batik Surakarta**

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the application of the express inspection program and to find out the judge's considerations in deciding the light crime case of selling liquor without a permit Decision Number: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. The type of normative legal research, the nature of descriptive research analysis. Data collection techniques using documentation and interviews. The analysis technique uses interactive analysis methods. The conclusion of the research results is that the implementation of the quick inspection program for the minor crime of selling liquor violated the Surakarta City Regional Regulation Number: 4 of 1972, the defendant ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, the judge sentenced the defendant to a fine of Rp. 200,000, - if the defendant does not pay then he must be replaced with a prison sentence of 7 days. A quick examination of a minor crime does not prove complicated, according to Articles 351-352 of the Criminal Procedure Code. In deciding this case, the judge has considered that this decision was taken as a crime of deprivation of liberty (confinement) because the defendant committed a minor offense as stipulated and threatened with Article 3 paragraph (1) in conjunction with Article 20 paragraph (1) and (2) of the Regional Regulation of Surakarta No. 4 in 1972, besides the judge also considering the purpose of sentencing, the judge also tried to avoid imposing a crime of deprivation of liberty (penal confinement), namely the consideration of the defendant in terms of age; the number of times the accused has dealt with the law; the amount of loss to the victim; and the existence of compensation that has been agreed, and so forth.*

**Keywords: Quick examination, Crime, Alcoholic drink**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan acara pemeriksaan cepat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian diskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode analisis interaktif. Kesimpulan hasil penelitian bahwa penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan menjual minuman keras melanggar Perda Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972, terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp. 200.000,- apabila terdakwa tidak membayar maka harus mengganti

dengan hukuman kurungan selama 7 hari. Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pembuktiannya tidak rumit, sesuai Pasal 351-352 KUHAP. Dalam memutus perkara ini, hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan ini diambil sebagai Pidana Perampasan Kemerdekaan (Kurungan) karena Terdakwa melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972, disamping hakim juga telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, hakim juga berusaha menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), yaitu pertimbangan terhadap terdakwa dilihat dari faktor umur; berapa kali terdakwa berurusan dengan hukum; jumlah kerugian terhadap korban; dan adanya ganti rugi yang telah disepakati, dan lain sebagainya.

**Kata Kunci: Pemeriksaan cepat, Tindak pidana, Minuman keras**

---

<sup>1</sup> NIM: 2018010079, Mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta.

<sup>2</sup> Pembimbing pertama.

<sup>3</sup> Pembimbing kedua.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Acara pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri telah dibedakan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP bahwa dalam acara pemeriksaan perkara di dibedakan bahwa ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana umumnya dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan pembuktiannya terhadap terdakwa memerlukan ketelitian dari Majelis Hakim, sedangkan untuk perkara tindak pidana ringan ancaman hukumannya serta pembuktiannya lebih mudah disbanding dengan tindak pidana pada umumnya, untuk tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan secara singkat dan praktis, seperti kasus tindak pidana pelanggaran ringan menjual minuman keras yang dilakukan oleh terdakwa karena tanpa memiliki jin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Psl 20 ayat (1), ayat (2) Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 1972, menjual miras tanpa izin.

Tindak pidana pelanggaran ringan minuman keras (miras) dengan terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto (44 tahun), pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 23.30 Wib saat melaksanakan piket Dalmas Pleton 1 bersama dengan Scudeto Akbar G. mendapat informasi melalui Call Center SPARTA ada yang menjual minuman beralkohol di Petoran Rt 04/08 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dan benar saja ditemukan Ani Suryani menjual minuman beralkohol berupa: minuman keras jenis anggur merah sebanyak 10 (sepuluh) botol, miras ciu kluthuk ukuran 1500 ml sebanyak 11 (sebelas) botol, miras ciu kluthuk ukuran 600 ml sebanyak 2 (dua) botol, miras ciu ukuran 1500 ml sebanyak 7 (tujuh) botol, miras ciu oplosan ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol, dan miras ciu oplosan ukuran 600 ml 1 (satu) botol, pelaku tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol. Terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 ayat (1), ayat (2) Perda No. 4 Tahun 1972: "Mengedarkan minuman keras tanpa ijin".

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta berkeyakinan bahwa terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto (44 tahun) telah melakukan tindak pidana ringan, yaitu menjual minuman keras tanpa memiliki ijin edar. Atas dasar tersebut penulis mengkaji penerapan acara pemeriksaan cepat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan perkara tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin yang dituangkan dalam Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. Hakim dalam pekrara ini menyatakan bahwa terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto (44 tahun) terbukti bersalah melakukan Tipiring menjual minuman keras tanpa ijin edar, Terdakwa dijatuhi pidana denda Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto maka terdakwa diharuskan mengganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji tindak pidana minuman keras dengan judul: "ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MINUMAN KERAS

TANPA IJIN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt).”.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Adapun perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin dengan Terdakwa Ani Suryani Bin Sujiyanto (44 tahun)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/ PN.Skt?

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer meliputi perundang-undangan, catatan resmi dan putusan-putusan hakim diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 91/Pid.C./2021/PN Skt, Perda Kota Surakarta No. 4 Tahun 1972: “Mengedarkan minuman keras tanpa ijin”.

### **2. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal hukum baik dari dalam dan luar negeri, hasil penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum yang meliputi artikel-artikel hukum yang diperoleh dari internet.<sup>1</sup>

Teknik analisis secara kualitatif menggunakan metode analisis interaktif melalui tahapan: reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **4. LANDASAN TEORI**

### **1. Tindak Pidana**

*Stafbaar feit* merupakan istilah tindak pidana dari bahasa Belanda yang terdapat dalam KUH Pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh J.E. Jonkers bahwa yang dimaksud peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan kesengajaan atau kesalahan yang disengaja dan orang yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>2</sup>

Von List yang menyebutkan bahwa: Pidana merupakan suatu penderitaan yang dikaitkan dengan Undang-Undang pidana sebagai akibat pelanggaran terhadap normanya yang dijatuhkan itu berupa serangan terhadap sebuah atau lebih benda-benda yang dalam keadaan yang lain akan dilindungi oleh hukum terhadap tidak tercemarnya jiwanya, badan, kebebasan, harta kekayaan dan kehormatannya.<sup>3</sup> Lebih lanjut menurut

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2012), hal. 141.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75.

<sup>3</sup> Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hal. 84.

Wirjono Prodjodikori, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan dimana yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana atau pidana penjara.<sup>4</sup>

## **2. Minuman Keras (Beralkohol)**

Minuman beralkohol adalah sejenis barang berupa cairan yang lazim disebut minuman yang mengandung etik alkohol dengan kadar tertentu, minuman berbentuk cairan tersebut dihasilkan dengan teknik peragian, dengan cara penyulingan, atau dengan cara lainnya. Jenis minuman beralkohol antara lain: bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.<sup>5</sup>

Minuman beralkohol memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda, antara lain: minuman beralkohol berupa bir memiliki kadar etanol 1%-5%, minuman beralkohol anggur/wine memiliki kadar etanol 5%-20% dan minuman beralkohol Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput memiliki kadar etanol 20%-45%.<sup>6</sup>

## **3. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana**

Acara pemeriksaan perkara di Pengadilan menurut KUHAP dapat dibedakan dan dapat ditinjau dari segi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Terdapat 3 (tiga) macam pemeriksaan dalam sidang di pengadilan yang dapat dibedakan dari KUHAP, antara lain:

- a. Perkara dengan pemeriksaan perkara biasa;
- b. Perkara dengan pemeriksaan singkat;
- c. Perkara dengan pemeriksaan cepat, meliputi pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya penegakan hukum, pemeriksaan perkara di pengadilan dapat dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan dengan biaya yang ringan. Dimana dalam acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, semakin sederhana perkara di pengadilan maka akan semakin baik penyelesaiannya. Semakin formal perkara di pengadilan maka semakin sukar dipahami, maka akan terjadi kurang menjamin kepastian hukum, berakibat ketakutan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*).<sup>7</sup>

## **4. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “Tanpa adanya barang bukti, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, paling tidak hakim dapat menunjukkan atau memiliki dua alat bukti yang sah untuk memberikan keputusan kepada terdakwa, sehingga hakim semakin yakin

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 2001), hal. 75.

<sup>5</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publishing, 2012), hal. 342.

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 2.

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dilakukan benar-benar terjadi dan yang bersalah melakukan tindak pidana adalah terdakwa tersebut”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan melihat dari berat atau ringannya pidana tindak pidana dari terdakwa dan tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan dari hakim, diantaranya adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat sosiologis.

a. **Pertimbangan Yuridis**

Merupakan pembuktian yang berdasarkan unsur-unsur dari suatu delik yang disangkakan dalam persidangan, dengan pertimbangan apakah perbuatan terdakwa benar-benar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dan apakah dakwaan telah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

b. **Pertimbangan Sosiologis**

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa ketika hakim mengambil keputusan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim wajib mempelajari dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi diri terdakwa. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim terhadap terdakwa, dalam hal ini melakukan tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa izin benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat menjamin rasa keadilan.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Setelah sidang dibuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa menyatakan benar atas identitas dirinya, selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kantor Polresta Surakarta Nomor: BP/98/IX/2021/Samapta, tanggal 21 September 2021. Setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan terhadap dirinya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan.

Dalam perkara ini diajukan barang bukti: minuman keras jenis anggur merah sebanyak 10 (sepuluh) botol, miras ciu kluthuk ukuran 1500 ml sebanyak 11 (sebelas) botol, miras ciu kluthuk ukuran 600 ml sebanyak 2 (dua) botol, miras ciu ukuran 1500 ml sebanyak 7 (tujuh) botol, miras ciu oplosan ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol, dan miras ciu oplosan ukuran 600 ml 1 (satu) botol.

Di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 :

Nama: RICO JUAN PRASETYO, Pangkat: BRIPDA, NRP. 98120657, tempat tanggal lahir: Boyoali 14 Desember 1998, Umur: 22 tahun, Keawarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: POLRI, Alamat: Mes Dalmas Polresta Surakarta, menerangkan: Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 23.30 Wib saat melaksanakan piket Dalmas Pleton 1 bersama dengan SCUDETO AKBAR G. mendapat informasi melalui Call Center SPARTA ada yang menjual minuman beralkohol di Petoran Rt 04/08 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dan benar saja ditemukan ANI SURYANI menjual minuman beralkohol tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor untuk proses selanjutnya.

Saksi 2 :

Nama: SCUDETO AKBAR G. Pangkat: BRIPDA, NRP. 01070086, Tempat tanggal lahir: Surakarta, 14 Juli 2001, umur: 20 tahun, jenis kelamin: laki-laki, Suku bangsa: Jawa, Agama: Islam, alamat: Mess Dalmas Polresta Surakarta, menerangkan:

Yang bersangkutan menerangkan bahwa benar Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 23.30 Wib saat melaksanakan piket Dalmas Pleton 1 bersama dengan RICO JUAN PRASETYO mendapat informasi melalui Call Center SPARTA ada yang menjual minuman beralkohol di Petoran Rt 04/08 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dan benar saja ditemukan ANI SURYANI menjual minuman beralkohol, pelaku tidak mempunyai ijin untuk menjual minuman beralkohol, selanjutnya dibawa ke kantor untuk proses selanjutnya.

Setelah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dinyatakan telah cukup, selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penyidik bagaimana dengan Kesimpulan Penyidik atas perkara yang telah diperiksa ini. Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik selanjutnya mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melanggar pasal 3 ayat (1) Jo Psl 20 ayat (1), ayat (2) perda No. 4 Tahun 1972: “Menedarkan minuman keras tanpa ijin”. Terhadap kesimpulannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Penyidik mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan Nomor 91/Pid.C/2021/PN Skt sebagai berikut :

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO (44 tahun), tempat tinggal Petoran RT. 04 RW 08 Kel. Jebres, Kec.Jebres, Kota Surakarta, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Menedarkan minuman keras tanpa ijin”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO (44 tahun) tidak membayar denda tersebut maka harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa: minuman keras jenis anggur merah sebanyak 10 (sepuluh) botol, miras ciu kluthuk ukuran 1500 ml sebanyak 11 (sebelas) botol, miras ciu kluthuk ukuran 600 ml sebanyak 2 (dua) botol, miras ciu ukuran 1500 ml sebanyak 7 (tujuh) botol, miras ciu oplosan ukuran 1500 ml sebanyak 1 (satu) botol, dan miras ciu oplosan ukuran 600 ml 1 (satu) botol, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkara tindak pidana pelanggaran ringan “menjual minuman keras tanpa ijin”, melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo Psl 20 ayat (1), ayat (2) perda No. 4 Tahun 1972 tentang Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt dan berdasarkan dari kajian analisis tinjauan pustaka dari berbagai teori dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana ringan pemeriksaan cepat menjual minuman beralkohol tanpa ijin.

Putusan No. 91/Pid.C/2021/PN.Skt, dilakukan pemeriksaan cepat dalam kategori acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tindak pidana menjual minuman keras tanpa ijin dalam kasus ini termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan.

Putusan No. 91/Pid.C/2021/PN Skt, proses pemeriksaan cepat tidak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, serta adanya 2 (dua) orang saksi dalam acara sidang di pengadilan negeri Surakarta dilangsungkan dengan pemeriksaan cepat, yang intinya adanya alat bukti dan adanya keterangan 2 (dua) orang saksi, dan adanya keterangan dari pengakuan terdakwa sendiri. Dalam putusan ini tidaklah susah dalam pembuktiannya dan tidak berbelit-belit seperti acara pemeriksaan tindak pidana biasa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 351-352 KUHP.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Melalui hasil penelitian terhadap perkara ini dapat diketahui bahwa terdakwa “ANI SURYANI Bin SUJIYANTO” diduga telah melakukan perbuatan pidana “menjual minuman beralkohol tanpa ijin”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972 dan Peraturan-peraturan lain melalui pembuktian di persidangan, berdasarkan alat bukti 2 (dua) orang saksi.

Dari penyidik Polresta Surakarta, Saksi-saksi menemukan beberapa barang bukti berbagai jenis minuman keras dan adanya keterangan 2 (dua) orang saksi juga keterangan dari diri terdakwa sendiri sangat meyakinkan di

persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam berjualan minuman beralkohol dari Pejabat yang berwenang. Hakim memberikan putusannya bagi Terdakwa yaitu: menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka digantikan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Terdapat beberapa pertimbangan oleh Hakim dalam menerapkan pidana terhadap terdakwa, hakim tentunya akan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, memperhatikan kondisi terdakwa dengan tujuan untuk menghindari penjatuhan pidana demi kemanusiaan, seperti: faktor usia terdakwa; apakah terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana untuk pertama kalinya; dalam tindak pidana ini apakah merugikan korban; dan apakah ada etika baik untuk memberikan ganti rugi terhadap korban, dan sebagainya.

Tujuan hakim Hadi Sunoto, S.H., M.H., dari Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam KUHP dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972 tentang Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras, Hakim Hadi Sunoto, S.H., M.H. ingin membuat efek jera terhadap terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, dalam kasus ini terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yaitu menjual minuman keras tanpa ijin, karena mengetahui resikonya yaitu akan berhadapan dengan hukum dan dikenakan denda berupa hukuman penjara dan denda berupa uang.

## **C. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

- a. Penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin melanggar Perda Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972, terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila tidak dibayarkan digantikan dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari. Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pembuktiannya tidak rumit, sesuai Pasal 351-352 KUHP.
- b. Dalam memutus perkara ini, hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan ini diambil sebagai Pidana Perampasan Kemerdekaan (Kurungan) karena Terdakwa melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972, disamping hakim juga telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, hakim juga berusaha menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), yaitu pertimbangan terhadap terdakwa dilihat dari faktor umur; berapa kali terdakwa berurusan dengan hukum; jumlah kerugian terhadap korban; dan adanya ganti rugi yang telah disepakati, dan lain sebagainya.

## **2. SARAN**

- a. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diberikan saran-saran sebagai berikut: Perlunya revisi Perda Minuman Beralkohol Perda Kota Surakarta yang disahkan tahun 1972 untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan secara vertikal mengingat dalam konsiderannya, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan telah lama direvisi atau sudah tidak berlaku lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:22/MENKES/SK/II/1998.
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hal. 84.
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publishing, 2012), hal. 342.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2012), hal. 141.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 2.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 2001), hal. 75.

**Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana  
Membuat Keonaran di Masyarakat  
(Studi Kasus Pendirian Kerajaan Palsu Keraton Agung Sejagat)**

Yayan Pradana Adi Saputra  
Suharno  
Muhammad Muhtarom  
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

**ABSTRACT**

*Hoaxes can lead to the emergence of impossible to break friendships. Moreover, the hoax is SARA which is very vulnerable to invite interaction between communities related to the state and diversity. Hoax, in the context of reporting with unclear origins, cannot be ensnared by the Press Law, because it is rather difficult to distinguish between Mainstream Press and Hoax Press. There is a lot of fake news that causes trouble in the community, one of which often happens in Indonesia and has emerged recently is the emergence of new kingdoms that act in the name of themselves as helpers among the people, causing public trouble. These kingdoms claim to be a helper, causing trouble among the people, because some people think this is true, while the rest do not believe in the kingdom. In philosophy, the language of troublemakers has the meaning of being noisy or noisy, while trouble is the result of the actions of the troublemakers, trouble can already occur by involving only two people, but in the continuation it must involve more people. Troubles will occur with the emergence of a situation that makes the public surprised, confused, and wondering. The uproar on social media can also be called trouble. In Article 14 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 1 of 1946 concerning the Regulation of Criminal Law, Paragraph 1 "Whoever, by broadcasting false news or false notifications, intentionally causes trouble among the people, shall be punished with imprisonment as high as the sky. - ten years in height" in 2 "whoever broadcasts news or issues a notification that can be published as a disturbance to the people, while he can imagine in his imagination that the notification is a lie, is punished with a maximum imprisonment of three years".*

**Keywords : Crime, Disruption, Fake Kingdom, Sejagad Palace**

**ABSTRAK**

Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax. Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah munculnya kerajaan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong tersebut menimbulkan

keonaran diantara para masyarakat, karena sebagian masyarakat menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya dengan kerajaan tersebut. Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa juga disebut dengan keonaran. Pada pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Ayat 1 “Barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun” sedangkan pada Ayat 2 “ barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahu itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

**Kata Kunci : Keonaran, Kerajaan Palsu, Keraton Sejangad, Tindak Pidana.**

#### **A. PENDAHULUAN**

Sejarah panjang Islam berada di Indonesia dimulai pada abad 7 M dengan berhijrah nya bangsa Arab melalui Samudera Hindia dan melalui jalan darat. Perkampungan-perkampungan yang didirikan oleh bangsa Arab menjadi bukti Islam telah masuk pada abad tersebut. Tempat yang berada di rute perdagangan daerah Malabar dan pulau Sialan merupakan bukti Indonesia menjadi bagian dari perluasan kekuasaan Bani Umayyah pada saat itu, melalui pendekatan ekonomi atau transaksi perniagaan.<sup>1</sup>

Mulai dari itu, perkembangan sejarah-sejarah yang telah dilalui, kemudian tersisa kerajaan-kerajaan yang kini diakui oleh pemerintahan Indonesia, termasuk Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang telah melalui berbagai proses sejarah termasuk berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia seperti kerajaan Kesultanan Yogyakarta yang sempat menjadikan Yogyakarta menjadi Ibukota sementara waktu awal periode Kemerdekaan Indonesia.

Kemudian dari hal tersebut kemudian banyak timbul kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengklaim diri mereka sebagai kelompok kerajaan-kerajaan yang merupakan turunan atau warisan dari kerajaan-kerajaan besar. Namun, hal tersebut tidak jarang menarik masyarakat dan sering kali informasi tersebut menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat timbul berbagai pokok permasalahan yang menimbulkan kerugian dalam lapisan masyarakat. Salah satunya adalah timbulnya berita bohong yang disebar-kan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau hanya sekedar iseng. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Hoax dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> Fabian Fadhly, *Islam dan Indonesia Abad XIII-XXM Dalam Perspektif Sejarah Hukum*, VeJ Volume 3, Nomor 2, Hal. 385

berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.<sup>2</sup>

Maraknya beredar berita hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan. Hoax dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh Undang-Undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax.<sup>3</sup>

Banyaknya berita-berita palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, salah satu yang sering terjadi di Indonesia dan marak muncul akhir-akhir ini adalah munculnya kerajan-kerajaan baru yang mengatasnamakan diri sebagai penolong diantara masyarakat sehingga menimbulkan keonaran diantara masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut mengklaim sebagai penolong tersebut menimbulkan keonaran diantara para masyarakat, karena sebagian masyarakat menganggap hal tersebut benar adanya, sedangkan sebagian masyarakat sisanya tidak percaya dengan kerajaan tersebut.

Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa juga disebut dengan keonaran.<sup>4</sup>

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum in casu melalui media elektronik, sehingga berita itu tersebar dan diketahui oleh publik.<sup>5</sup> Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Mengirimkan berita bohong dengan melalui E-mail pada seseorang, tidak termasuk pada pengertian menyebarkan, karena sekedar ditujukan pada pada satu orang saja. Namun memuat/mentransmisikan berita bohong misalnya dengan dalam twitter, facebook, youtube yang sifatnya terbuka dapat diketahui oleh orang banyak.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, 2018, h.31.

<sup>3</sup> Nur Aisyah Siddiq, *Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Dalam Lex Et Societatis Vol. V/No. 10/Des/2017, Hal 26

<sup>4</sup> Taufiq Siddiq, *Penjelasan Ahli Bahasa Makna Keonaran Di Sidang Ratna Sarumpaet*, 25 April 2019, Dalam <https://metro.tempo.co/read/1199107/penjelasan-ahli-bahasa-makna-keonaran-di-sidang-ratna-sarumpaet/full&view=ok> , Diakses pada Rabu 12 Februari 2020, Pukul 22.00 WIB.

<sup>5</sup> Adam Chazawi, Ardian Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Per-sada. hal 236.

<sup>6</sup> Adam Chazawi, Ardian Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Per-sada. Hal 236

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung atau penelitian empiris. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>7</sup> Dalam Penelitian ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>8</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan tentang Tindak Pidana Keonaran menurut Peraturan Hukum Pidana di Indonesia**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 dan Pasal 15 mengatur tentang adanya tindak pidana keonaran yang isinya sebagai berikut:

Pasal 14

(1)

*“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.”*

(2)

*“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”*

Dalam Pasal 14 unsur-unsur yang terkait dengan tindak pidana keonaran antara lain:

- Barang Siapa;

Unsur barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Kata barang siapa juga menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan tidak membedakan misalnya laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan sebagainya. Hal ini dengan memperhatikan sistem KUHP di mana hanya manusia (*natuurlijk persoon*) saja yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (*rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>9</sup>

Sejumlah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, telah mengenal korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280

<sup>8</sup> Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> , Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana subjek dari tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yang dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”; sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa:

*“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.*

“Tetapi, korporasi sebagai subjek tindak pidana belum diterima untuk KUHP. Dengan demikian maka tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang perseorangan belaka.”<sup>10</sup>

- menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong

“Unsur ini merupakan unsur objek tindak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita (be.ri.ta) berarti:<sup>11</sup>

- 1) cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar;
- 2) laporan;
- 3) pemberitahuan; dan
- 4) pengumuman.”

Jadi, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman. Kata bohong (bo.hong), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti:<sup>12</sup>

- 1) tidak sesuai dengan dng hal (keadaan dsb) yg sebenarnya; dusta;
- 2) bukan yg sebenarnya; palsu”.

Berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb) atau mengumumkan (berita dsb) setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman; yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu.

“Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini boleh dikatakan dapat mencakup perbuatan menyiarkan hoaks (hoax), yaitu menyiarkan “berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu”.”<sup>13</sup>

- dengan sengaja

“Unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) merupakan unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau kesalahan (*schuld*) si pelaku. Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 372 KUHP ini menunjukkan bahwa tindak pida-

---

<sup>10</sup> Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/berita>, Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB.

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/bohong>, Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB.

<sup>13</sup> Eldmer C.G. Lewan, *Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Berita Bohong (Hoax)*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, Hal. 99.

na ini merupakan tindak pidana (delik) sengaja. Pengertian sengaja (*opzet; dolus*), menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda 1881, yaitu sengaja itu sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).<sup>14</sup> “Dalam perkembangan sekarang ini, pengertian kesengajaan telah berkembang sehingga mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>15</sup>

- a. kesengajaan sebagai maksud;
- b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan
- c. *dolus eventualis*.”

- menerbitkan keonaran dikalangan rakyat

Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan suatu akibat tertentu.

“Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik dengan perumusan material atau delik material.

Delik material adalah delik yang “titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah”.<sup>16</sup>

“Ini berbeda dengan delik formal, yaitu “delik yang dianggap selesai dengan dilakukan perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri”.<sup>17</sup> Jadi, penuntut umum harus membuktikan bahwa akibat perbuatan menyiarkan dari terdakwa itu terbit keonaran di kalangan rakyat.

Kata onar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “1 huru hara; gempar; 2 keributan; kegaduhan”.<sup>18</sup> Kata onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru hara, gempar, keributan, kegaduhan, yang dapat berupa huru hara fisik ataupun kegemparan non fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat. Dengan adanya unsur “dengan sengaja” di depan kata “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” berarti pula unsur “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” diliputi oleh unsur “dengan sengaja”. Karenanya, jaksa penuntut umum harus perlu membuktikan bahwa pelaku memang menghendaki terbitnya keonaran di kalangan rakyat.

Sedangkan dalam Pasal 14, diatur juga dalam Pasal 15:

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

<sup>15</sup> Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Eldmer C.G. Lewan, *Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Berita Bohong (Hoax)*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, Hal. 103

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/onar>, Diakses pada Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB.

*“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”*

Unsur-unsur dalam Pasal 15 antara lain:

- Barang siapa;

“Unsur barang siapa merupakan unsur subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Kata barang siapa juga menunjukkan bahwa siapa-saja dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan tidak membedakan misalnya laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan sebagainya. Hal ini dengan memperhatikan sistem KUHP di mana hanya manusia (*natuurlijk persoon*) saja yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (*rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.”<sup>19</sup>

Sejumlah tindak pidana yang diatur di luar KUHP, telah mengenal korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana subjek dari tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, yang dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”; sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa:

*“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.*

“Tetapi, korporasi sebagai subjek tindak pidana belum diterima untuk KUHP. Dengan demikian maka tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, hanya dapat dilakukan oleh manusia/orang perseorangan belaka.”<sup>20</sup>

- Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap;

Kabar sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) laporan tentang peristiwa yang biasanya belum lama terjadi; berita; warta: *dia mendapat -- bahwa saudaranya naik haji;-- dibawa pikat dan langau, ki* kabar yang belum tentu kebenaran dan sumbernya; *indah -- dari rupa, pb* berita yang tersebar biasanya lebih hebat daripada kenyataan yang sebenarnya;

Sedangkan maksud menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap di dalam Pasal 15 adalah, laporan terhadap suatu peristiwa yang belum lama terjadi, yang laporan terhadap peristiwa tersebut memiliki kepastian yang diragukan atau bisa disebut dengan tidak pasti atau dari kabar yang ia siarkan tersebut laporan yang ia siarkan dilebih-lebihkan atau tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

<sup>20</sup> Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

atau bahkan menyiarkan kabar atas peristiwa tetapi kabar yang ia siarkan tidak lengkap.

- ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Dari apa yang disiarkan tersebut, pelaku tindak pidana dinilai melakukan perbuatan menyiarkan kabar tersebut dengan sadar dan mengerti dari apa yang ia lakukan dengan menyiarkan kabar tersebut mudah dapat menimbulkan/menerbitkan keonaran dikalangan rakyat secara luas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana khususnya yang ada pada Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengatur tentang tindak pidana penyiaran berita bohong terhadap publik memiliki perbedaan dengan Penyiaran berita bohong dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dimuat dalam Pasal 28, yaitu:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat tentang ancaman pidana yang antara lain:

*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Dalam Pasal 28 Ayat (1) berita bohong (*hoax*) yang disebar oleh siapapun dengan sengaja dan tanpa hak sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang membedakan dengan Pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana adalah pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE adalah berita bohong yang disebar secara sengaja dan tanpa hak sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sedangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, berita bohong yang disebar menimbulkan keonaran atau kegaduhan dikalangan masyarakat atau rakyat luas.

Perbedaan penyebaran berita bohong (*hoax*) yang ada pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana adalah pada sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong tersebut,

Yang membedakan adalah unsur-unsur dari setiap Pasal dalam undang-undang tersebut, kerjaan palsu keraton agung sejagat dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum

Pidana yang memuat penyebaran berita yang menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, tetapi dapat dimungkinkan jika Ketika melakukan penyebaran berita palsu tersebut digunakan alat-alat elektronik sehingga bisa memenuhi unsur dari Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## **2. Pendirian Kerajaan Baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana keonaran berdasarkan Undang-Undang**

Dalam Kasus Kerajaan Palsu atau Keraton Sejagad yang bertempat di Kabupaten Purworejo, kegiatan yang dilakukan oleh Toto Santoso yang mengaku sebagai Raja dari Keraton Sejagad tersebut menyebarkan berita bohong berupa adanya Kerajaan baru yang mengaku sebagai keturunan dari Raja Sanjaya keturunan Raja Mataram yang kemudian meneruskan pendirian kerajaan di Purworejo

Toto Santosa, orang yang mengaku sebagai pemimpin Keraton Agung Se-jagad, bersama istrinya, Fanni Aminadia, mulai dikenal luas setelah menggelar acara Wilujengan dan Kirab Budaya, awal Januari 2020, di Desa Pogung Juru Tengah, Kabupaten Purworejo, Jateng. Menyebut sebagai raja-ratu kerajaan itu, mereka mengklaim memiliki banyak pengikut dan mendirikan sejumlah bangunan di desa itu. Tindakan dan ucapan mereka kemudian diliput oleh media secara meluas dan memunculkan kontroversi.

“Polda Jateng kemudian menahan Toto dan istrinya, pertengahan Januari 2020, dan tidak lama kemudian menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan kebohongan. Keduanya disangka menarik dana dari masyarakat dengan menggunakan tipu daya melalui simbol-simbol kerajaan dengan harapan kehidupan akan berubah. Dilaporkan Toto mengklaim sebagai raja penerus kerajaan Majapahit. Sepekan kemudian, 21 Januari 2020, Toto-Fanni membuka suara dan meminta maaf melalui media, serta mengaku keraton yang didirikannya fiktif.”<sup>21</sup>

Walaupun Toto akhirnya mengaku kerajaannya fiktif belaka, namun muncul pertanyaan tentang apa yang disebut sebagai 'kemampuannya' dalam menghimpun anggota, yang menurut polisi mencapai 500 orang, Peneliti tentang kemunculan kerajaan-kerajaan 'baru' di Indonesia, sosok Toto memiliki kemampuan "masuk ke dalam struktur keyakinan masyarakat sehingga mampu mendapat pengikut dan percaya apa yang dikatakannya.

“Sebagian besar pengikut Toto berasal dari kalangan menengah ke bawah secara ekonomi, dengan latar pendidikan "kurang memadai", serta sebagian besar berusia tua. Pada kondisi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah, secara psikologis ketika ada seseorang yang menawarkan tentang adanya penyelamat dunia, mereka akan cenderung tergerak dan bergabung dalam kelompok tersebut.”<sup>22</sup>

Pemenuhan unsur-unsur yang dilakukan oleh Tersangka tindak pidana penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan berita bohong ini

---

<sup>21</sup> BBC News, 'Raja dan Ratu Keraton Sejagat' Dihukum Penjara 1,6 Tahun Karena 'Menyebarkan Berita Bohong', Dalam 'Raja dan Ratu Keraton Sejagat' dihukum penjara empat tahun dan 1,6 tahun karena 'menyebarkan berita bohong' - BBC News Indonesia Diakses pada 28 Oktober 2020, Pukul 12.22 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*

didasarkan pada alat bukti alat bukti yang dikumpulkan oleh tim penyelidik dan penyidik sehingga dapat dijadikan bukti yang nantinya akan dibawa dalam pengadilan.

Beliau menerangkan pemenuhan unsur-unsur ini harus sesuai dengan Pasal 183 dan 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada tersangka.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.”*

#### 1. Keterangan Saksi

Saksi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

“Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bagian Keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa:<sup>23</sup>

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa-bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan itu ada, hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - 1) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - 2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - 3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - 4) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Satu saksi bukan saksi, unus testis nullus testis, yaitu: keterangan satu saksi, tidaklah cukup

---

<sup>23</sup> Endra Revalino Bunaen, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pemeriksaan Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, Hal. 182-183

membuktikan kesalahan terdakwa atas seluruh dakwaan, kecuali diperkuat alat bukti lain.”<sup>24</sup>

Dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana berita bohong oleh Toto Santoso, saksi diambil dari masyarakat sekitar yang setidaknya mengerti kegiatan apa yang dilakukan oleh Toto Santoso dan pengikutnya dalam Kerajaan Keraton Sejadad dan Sebagian saksi juga diambil dari pengikut Toto Santoso sendiri.

Saksi menjadi pembuktian yang sangat penting menurut Beliau dalam pemeriksaan kasus kerajaan fiktif ini, karena kondisi lapangan dan unsur keonaran yang dimaksud dapat dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi.

## 2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Ahli memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan hal-hal yang lebih spesifik kepada penyidik atau bersaksi didepan hakim sehingga dari keterangan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dapat memberikan petunjuk terhadap suatu perkara pidana tertentu.

Tidak terkecuali kasus Keraton Sejadad yang membutuhkan keterangan ahli untuk upaya pembuktian unsur-unsur yang ada dalam pasal yang disangkakan kepada tersangka. Bapak Ari Widiastanto menjelaskan Kepolisian menggaet beberapa ahli seperti ahli sejarah untuk memberikan keterangan terkait apakah ada hubungan antara keraton sejadad yang dipimpin oleh Toto Santoso dengan kerajaan-kerajaan yang memang asli dan ada, garis keturunannya apakah ada Toto Santoso, atau hanya fiktif belakng yang dimanfaatkan oleh tersangka.

Selain itu, kepolisian juga sempat meminta keterangan dari perkumpulan raja-raja pemimpin kerajaan yang memang keberadaannya diakui untuk meminta keterangan terkait keberadaan keraton sejadad apakah memang diakui atau tidak. Hal tersebut guna menentukan pemenuhan unsur-unsur berita bohong yang disiarkan oleh Toto Santoso terkait kerajaan yang ia pimpin.

## 3. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti Surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP).

“Hal ini berarti, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adalah hanya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Diluar dari kedua syarat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai-

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Dalam Endra Revalino Bunaen, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pemeriksaan Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, Hal. 182.

alat bukti surat, Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP adalah:<sup>25</sup>

- a. Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu.
  - b. Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
  - c. Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
  - d. *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.
  - e. *Akte partij*, yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum.
4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat 1 KUHAP).

“Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan/atau keterangan terdakwa (Pasal 188 Ayat 2). Petunjuk sesungguhnya merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kekuatan-suatu petunjuk dengan penuh kecermatan, keseksamaan, arif, bijaksana dan berdasarkan hati nuraninya. (Pasal 188 Ayat 3 KUHAP).”<sup>26</sup>

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 Ayat 1 KUHAP). Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan keterangan saksi. Bedanya, kalau keterangan saksi itu disumpah sedangkan terdakwa tidak disumpah.

Berdasarkan Pasal 52 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Yang artinya ketika memberikan keterangannya terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan oleh siapapun melainkan terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya. “Adanya kebebasan dalam memberikan keterangan ini tentu memberikan hak kepada terdakwa, apakah dia akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau sebaliknya, atau dengan kata lain semua tergantung kepa-

---

<sup>25</sup> Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP- Surat*, [Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Professional](#), Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11 WIB

<sup>26</sup> Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP- Surat*, [Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Professional](#), Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11 WIB

da terdakwa apakah di persidangan dia akan mengakui perbuatannya atau tidak.”<sup>27</sup>

#### **D. PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur tindak pidana keonaran dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana antara lain:

Pasal 14

(1)

*“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.”*

(2)

*“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”*

Yang membedakan antara Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 45 Undang-Undang ITE adalah media yang digunakan untuk menyebarkan dan akibat dari yang ditimbulkan dari berita yang disebarkan juga menjadi pembeda, yang pertama diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apabila seseorang menyebarkan berita bohong dengan sengaja dan menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, yang kedua apabila seseorang menyebarkan berita bohong dengan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu ras, suku, atau agama tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dimuat dalam Pasal 28, yaitu:

---

<sup>27</sup> Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP- Surat, [Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Profesional](#)*, Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11 WIB

(1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

(2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

b. Dalam kasus kerajaan palsu yang didirikan oleh Totok Santoso yaitu kerajaan Keraton Sejadad menimbulkan keonaran diantara masyarakat, pemenuhan unsur tersebut di bagi menjadi 3 unsur yaitu:

- 1) Barang Siapa;
- 2) menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
- 3) dengan sengaja;
- 4) menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Pemenuhan unsur-unsur juga didukung dengan berbagai alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Alat bukti yang sah ialah:

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk
- 5) keterangan terdakwa.

## **2. SARAN**

a. Bagi Masyarakat, untuk meningkatkan edukasi mengenai bagaimana membedakan berita hoax, mulai dengan melakukan cek dan ricek artikel-artikel yang dibaca dengan melakukan *websurfing* sehingga wawasan masyarakat meningkat, selain itu masyarakat juga dapat melakukan cek ke website-website pemerintah dan organisasi yang ikut membantu peran pemerintah dalam membasmi adanya penyebaran berita palsu.

b. Bagi Pemerintah, peningkatan sistem pemberantasan berita hoax termasuk memberikan wawasan dan edukasi terhadap masyarakat tentang hoax agar masyarakat terhindar dari hoax, membentuk tim-tim khusus untuk melakukan pemberantasan berita palsu dan mendukung organisasi-organisasi yang ikut berpartisipasi memberantas berita palsu dan mengedukasi masyarakat tentang adanya berita palsu.

c. Bagi penegak hukum, menegakkan hukum bagi siapa saja yang menyebarkan berita palsu dengan maksud tujuan untuk memecah belah, menimbulkan keresahan termasuk apa yang dilakukan oleh Totok Santoso yang mengaku sebagai raja keraton bentukannya yaitu Keraton Sejadad dan dampak-dampak negatif lainnya agar pelaku jera. Selain itu penegak hukum juga ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat agar paham tentang bahaya berita palsu yang sesungguhnya dan menambah wawasan masyarakat tentang bagaimana membedakan berita asli dengan berita yang ternyata palsu atau mengandung hoax.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adam Chazawi, Ardian Ferdian, 2014. Tindak Pidana Pemalsuan, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal 236.
- Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam [https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan fokus-kajian/](https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/) Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.
- Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Dalam Endra Revalino Bunaen, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pemeriksaan Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, Hal. 182.
- BBC News, 'Raja dan Ratu Keraton Sejagat' Dihukum Penjara 1,6 Tahun Karena 'Menyebarkan Berita Bohong', Dalam ['Raja dan Ratu Keraton Sejagat' di hukum penjara empat tahun dan 1,6 tahun karena 'menyebarkan berita bohong' - BBC News Indonesia](#) Diakses pada 28 Oktober 2020, Pukul 12.22 WIB.
- Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP-Surat*, [Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP - Surat - Konsultan Hukum Professional](#), Diakses Pada 1 November 2020 Pukul 13.11WIB
- Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, 2018, h.31.
- Eldmer C.G. Lewan, *Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Pembuatan Menyiarkan Berita Bohong (Hoax)*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, Hal. 99.
- Endra Revalino Bunaen, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pemeriksaan Perkara Perdagangan Orang di Pengadilan*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015, Hal. 182-183
- Fabian Fadhly, *Islam dan Indonesia Abad XIII-XXM Dalam Perspektif Sejarah Hukum*, VeJ Volume 3, Nomor 2, Hal. 385  
<https://kbbi.web.id/berita>, Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB.  
<https://kbbi.web.id/bohong>, Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44WIB.  
<https://kbbi.web.id/onar>, Diakses pada Diakses pada 12 November 2020 Pukul 09.44 WIB.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal.21.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280

- Nur Aisyah Siddiq, *Penegakkan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Dalam *Lex Et Societatis* Vol. V/No. 10/Des/2017, Hal 26
- Taufiq Siddiq, *Penjelasan Ahli Bahasa Makna Keonaran Di Sidang Ratna Sarumpaet*, 25 April 2019, Dalam <https://metro.tempo.co/read/1199107/penjelasan-ahli-bahasa-makna-keonaran-di-sidang-ratna-sarumpaet/full&view=ok> ,Diakses pada Rabu 12 Februari 2020, Pukul 22.00 WIB.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Lex Crimen* Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Eldmer C.G. Lewan, *Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Berita Bohong (Hoax)*, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 5/Mei/2019, Hal. 103
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Dalam Andreas. C.A Loho, *Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Lex Crimen* Vol. VIII/No.12/Des/2019, Hal. 21.

## **Fungsi Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Desa yang Dituangkan dalam Kebijakan Peraturan Desa di Desa Sobayan Kabupaten Klaten**

Dika Yudanto  
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta  
[dikayudan@gmail.com](mailto:dikayudan@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Village development for the welfare of the community is also to give more role to the community in village development, it is necessary to develop an active role from universities in the context of implementing good village governance in terms of planning, implementing and monitoring development with community involvement in each of these processes in order to exploring aspirations that develop in the community through deliberations starting from the RT, hamlet/village level. In developing a village there are important aspects that must be considered first, namely the driving force of the village itself or the community as its human resources (HR) and the need for regulations, namely Village Regulations which clearly regulate the goals of village development so that village development will be more optimal. Universities with the Tri Dharma of Higher Education will greatly assist the village in the development process towards a more advanced village. Teaching, Research, Community Service can be implemented by assisting villages in efforts to advance the Village through Village Regulations that are good and have clear objectives. This study uses empirical research methods.*

**Keywords:** *Village Regulation Policy, Higher Education Tri Dharma, Village Development*

### **ABSTRAK**

Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut guna menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusia nya (SDM) dan perlu adanya regulasi yaitu Peraturan Desa yang mengatur dengan jelas tujuan pembangunan desa dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses pembangunan perkembangan menuju Desa yang lebih maju. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa melalui Peraturan Desa yang baik dan jelas tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris.

**Kata Kunci: Kebijakan Peraturan Desa, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pembangunan Desa**

**A. PENDAHULUAN**

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia.<sup>1</sup> Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat. Positivisasi hukum sebagai sistem norma yang disebut tata hukum adalah suatu sistem dinamis. Validitas norma hukum tidak karena dirinya sendiri atau karena norma dasar memilikinya dan memiliki kekuatan mengikat dengan sendirinya. Validitas norma hukum tidak dapat dipertanyakan atas dasar isinya tidak sesuai dengan beberapa nilai norma atau politik. Suatu norma adalah norma hukum yang valid oleh nilai fakta bahwa norma tersebut telah dibuat sesuai aturan tertentu. Norma dasar suatu tata aturan hukum sebagai aturan akhir tentang penetapan dan pembatalan (menerima dan kehilangan validitas) norma dalam tata aturan hukum tersebut. Hukum adalah suatu hukum positif, dan positivisasi tersebut berdasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Norma dasar tata aturan hukum positif adalah semata-mata aturan fundamental dimana aturan pembuatan berbagai macam norma. Inilah titik awal proses pembuatan hukum dan secara keseluruhan memiliki karakter dinamis. Suatu norma adalah valid dan mengikat hanya berdasarkan persyaratan bahwa telah dibuat dalam bentuk tertentu dan lahir dengan prosedur dan aturan tertentu.<sup>2</sup>

Sejalan dengan uraian tersebut Norma hukum yang dituangkan dalam peraturan desa menjadikan pembangunan desa mencapai Keberhasilan Pembangunan desa. Masyarakat desa (*community development*) sangat bergantung kepada peranan pemerintahan desa dan masyarakat nya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi untuk mencapai hasil pembangunan Desa yang optimal. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan di masyarakat desa.

Pembangunan harus menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintahan desa akan membuat pembangunan akan berjalan secara teratur dan terarah.<sup>3</sup> Pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat juga untuk lebih memberikan peran kepada masyarakat dalam pembangunan desa, maka perlu dikembangkan suatu peran aktif dari perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tersebut untuk

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 13.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 89.

menggali upaya aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui musyawarah mulai dari tingkat RT, dusun/kampung. Setiap tahapan proses yang dilalui merupakan proses pembelajaran masyarakat untuk menemukan kelemahan yang akan didorong menjadi kekuatan bersama masyarakat desa. Dalam mengembangkan Desa ada aspek penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu penggerak desa itu sendiri atau masyarakat sebagai sumber daya manusianya (SDM) dan perlu adanya regulasi yang mengatur dengan jelas dengan demikian perkembangan Desa akan lebih optimal. Dalam proses berkembangnya Desa akan lebih efisien apabila ada pihak lain yang bisa membantunya secara intensif. Universitas dengan adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi akan sangat membantu Desa dalam proses perkembangannya menuju Desa yang lebih maju tersebut. Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat bisa diterapkan dengan membantu desa dalam upaya memajukan Desa. Sinergitas antara Desa dan Universitas akan menjadi poros penting dalam kemajuan desa kedepannya. Maka penulis menyusun permasalahan. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Desa saat ini dalam pembangunan desa di Sobayan? Bagaimana fungsi perguruan tinggi untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan desa di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten sesuai Nawacita Provinsi Jawa Tengah?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peraturan Desa yang baik untuk pembangunan di Pedasaan. Penelitian ditetapkan dengan tujuan agar lingkup permasalahan yang diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Penulis memilih lokasi penelitian di Pemerintah Desa Sobayan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Peraturan Desa Saat Ini Dalam Pembangunan Desa Di Sobayan**

Pengertian Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar<sup>5</sup>. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas<sup>6</sup> juga mendasari dalam pembentukan produk Undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 52

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/asas>

<sup>6</sup> Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cet. Ke-10. Hlm. 91-92

Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab II Pasal 5 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Penyusunan peraturan Perundang-undangan menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto, memperkenalkan enam asas sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Sebelum penjelasan pada produk Peraturan Desa yang biasa di sebut (PERDES) ini memang tidak tertuang secara Hirarki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi produk Perdes ini yang merupakan Peraturan yang memiliki sifat umum, mengatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena Perdes juga merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Produk hukum dapat dilihat pada Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang dimana Kepala memiliki Kewenangan Menetapkan Peraturan Desa, contoh perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sobayan selama 2 (dua) Tahun terakhir ini ada 4 (empat) Peraturan Desa di buat yang bersifat delegasi yaitu Perdes tentang Aset Desa, Perdes tentang Pengelolaan Pasar Desa Sobayan, Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemda.

---

<sup>7</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto.1989.Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Tata Kelola Pemerintah Desa Sobayan dan Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebagai Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 tentang Aset Desa Sobayan. Pada peraturan ini mengemukakan bahwa amanat dari Peraturan di atasnya mengharuskan Desa membuat aturan dalam lingkup aset desa seperti jenis aset desa yaitu kekayaan asli desa yang diperoleh bukan dari usaha desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya, dan Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa serta Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Dapat dilihat bahwa keempat produk peraturan desa ini semua adalah amanat dari peraturan di atasnya yang memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan desa tersebut, selanjutnya belum ada Produk Peraturan Desa yang lahir berdasarkan kebijakan Kepala Desa sendiri untuk melahirkan Peraturan Desa.

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Peraturan Desa atau dalam RAPBDes anggaran diutamakan untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan karena Covid-19, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adanya pandemi ini memang memberikan dampak negatif yang sangat besar untuk masyarakat dengan amanat delegasi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah desa harus dapat melakukan tata kelola dana desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

## **2. Fungsi Perguran Tinggi Untuk Pembangunan Desa Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Peraturan Desa Di Desa Sobayan Kabupaten Klaten.**

Prinsip kepastian hukum dalam *rechstaats* dipadankan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of the law*, yang akhirnya bermuara kepada perlindungan hak asasi manusia” sejalan dengan pembangunan yang merata dari kota ke desa merupakan program pemerintah yang sampai sekarang belum bisa terlaksana dengan sempurna. Seharusnya masyarakat desa berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan baik sama seperti kehidupan masyarakat di kota. Letak geografis yang sangat luas dan panjang serta akses masuk ke desa yang belum semua mudah dijangkau masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah jelas ini adalah perihal keterbatasan kemampuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi terkait tentang pemerintah daerah yang terus menerus berubah sejalan dengan perkembangan keadaan memberikan dampak yang besar bagi daerah khususnya daerah pedesaan.

Pembangunan Jangka Panjang boleh dikatakan telah berhasil meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan Jangka Panjang berikutnya. Adapun tujuan Pembangunan Jangka Panjang adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rumusan yang luas tersebut dapat kita sebut tujuan normatif atau visi normatif dari pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian tujuan normatif Pembangunan Jangka Panjang tersebut di rumuskan pula sebagai sasaran umum ialah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.

Masyarakat semakin berkembang, semakin cerdas dan semakin luas pula horison pilihannya sebagai hasil sumber daya manusia Indonesia. Menghadapi Pembangunan Jangka Panjang banyak hal yang perlu di perhitungkan untuk lebih mengarahkan tujuan atau sasaran umum yang akan dicapainya harus lebih rinci agar perkembangannya tidak melebar atau melenceng tanpa arah yang jelas. Dalam kerangka ini perlu dirumuskan suatu tujuan dan sasaran yang strategis. Adapun hal yang diterapkan terutama pemerintah daerah Kabupaten Klaten menerapkan apa yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Nawacita yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM;
- b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien;
- c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi;
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan;  
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu:<sup>8</sup>

- a. Menciptakan SDM yang semakin berkualitas;
- b. Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik;
- c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perdesaan tercermin dalam beberapa langkah kebijakan yang dikeluarkan meskipun berbagai pihak menilai bahwa hal ini justru memberikan tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensinergikan program pembangunan nasional.

Disinilah jawaban terhadap tantangan dimana dengan Fungsi Universitas yang pada program Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat memberikan pendampingan atas program-program pembangunan nasional dan terutama pembangunan daerah sesuai nawacita dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah di buat dalam kebijakan dan strategis. Konsep Pendampingan desa yang dilakukan oleh universitas perlu diketahui terlebih dahulu beberapa hal yang sudah berjalan di pemerintahan sekarang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi dalam Pasal 1, disebutkan bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Tridharma perguruan tinggi yang mana memiliki arti sebagai berikut,

---

<sup>8</sup><http://bappeda.jatengprov.go.id/web/visi-misi/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 17.45

Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dari pengertian tersebut perguruan tinggi memiliki peran penting untuk kemajuan bangsa. Hal ini bisa dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

Perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswa bisa melakukan pendampingan kepada desa untuk menyusun regulasi atau produk hukum dalam hal ini, produk Peraturan Desa (PERDES) yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang dimana Kepala memiliki Kewenangan Menetapkan Peraturan Desa, dan juga membentuk sebuah upaya peningkatan kualitas SDM di dalam desa tersebut seperti sosialisasi program baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat di sinergikan di pemerintahan desa guna berkelanjutan supaya mendapatkan hasilnya optimal.

Kabupaten Klaten dalam hal ini, pemerintah desa bisa menerapkan konsep atau peluang tersebut untuk memajukan pembangunan desanya, karena semua sudah diberikan landasan hukum oleh negara untuk peran perguruan tinggi supaya melaksanakan pembangunan daerah melalui kebijakan peraturan desa, karena itu tidak semua pemerintah desa/kepala desa bisa membuat peraturan desa sendiri. Pendampingan ini menjadikan fokus penulis untuk membuat konsep bahwa pemerintah desa dapat diberikan pendampingan pembuatan peraturan desa. Pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan contohnya seperti pemahaman Teori Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas<sup>9</sup>. Yaitu pada pengertiannya Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" yakni prinsip keabsahan pemerintah. Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab II Pasal 5 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Penyusunan peraturan Perundang-undangan menurut Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto, memperkenalkan enam asas sebagai berikut<sup>10</sup>:

---

<sup>9</sup> Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Cet. Ke-10. Hlm. 91-92

<sup>10</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1989. Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Pendapat I.C van der Vlies<sup>11</sup> di mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).


Sedangkan yang masuk asas materil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel vande individuale rechtsbedeling*).

Tidak hanya secara teori pembentukan peraturan desa saja, pemerintah desa juga diberikan pendampingan secara Formil dan Materil dalam perencanaan, penyusunan sampai pengundangan peraturan desa tersebut. Sesuai data yang diperoleh terhadap peraturan desa yang disampaikan diatas konsep penulis dalam mengembangkan metode pendampingan untuk mengimplementasikan peran perguruan tinggi sebagai proses kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Roseno Harjowidigo. 2004. Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun, Jakarta Timur.



**Alur program perguruan tinggi dengan pemerintah desa**

Konsep peran perguruan tinggi atas program tri dharma tersebut diatas dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, dengan multi disiplin ilmu yang dimiliki pada setiap perguruan tinggi akan semakin baik kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk pembangunan desa serta meningkatkan pola-pola pemahaman masyarakat desa untuk peran aktif juga membuka/menerima peningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa. Konsep tambahan untuk Fungsi Perguruan Tinggi yaitu dengan pengelolaan Program Kuliah Kerja Nyata atau di singkat dengan (KKN) merupakan program kerja mahasiswa mengimplementasi kemampuan baik *soft dan hard skill* untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan Desa.

## **D. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Pelaksanaan Produk hukum saat ini dapat dilihat pada Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kedungampel di Kabupaten Klaten sesuai amanat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang dimana Kepala memiliki Kewenangan Menetapkan Peraturan Desa, Perdes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sobayan selama 2 (dua) Tahun terakhir ini ada 4 (empat) Peraturan Desa di buat yang bersifat delegasi yaitu Perdes tentang Aset Desa, Perdes tentang Pengelolaan Pasar Desa Sobayan, Perdes Susunan Organisasi dan TataKelola Pemerintah Desa Sobayan dan Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa. Sebagai Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 tentang Aset Desa Sobayan. Pada peraturan ini mengemukakan bahwa amanat dari Peraturan diatasnya mengharuskan Desa membuat aturan dalam lingkup aset desa seperti jenis aset desa yaitu kekayaan asli desa yang diperoleh bukan dari usaha desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya, dan Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa serta Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Dapat dilihat bahwa keempat produk peraturan desa ini semua adalah amanat dari peraturan diatasnya yang memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan desa tersebut, selanjutnya belum ada Produk Peraturan Desa yang lahir berdasarkan kebijakan Kepala Desa sendiri untuk melahirkan Peraturan Desa.

### **2. SARAN**

Perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perdesaan tercermin dalam beberapa langkah kebijakan yang dikeluarkan meskipun berbagai pihak menilai bahwa hal ini justru memberikan tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensinergikan program pembangunan nasional. Hal ini menjadi jawaban terhadap tantangan dimana dengan peran Universitas yang pada program Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat memberikan pendampingan atas program-program pembangunan nasional dan terutama pembangunan daerah sesuai nawacita dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah di buat dalam kebijakan dan strategi. Konsep Pendampingan desa yang dilakukan oleh universitas perlu diketahui terlebih dahulu beberapa hal yang sudah berjalan di pemerintahan sekarang ini. Perguruan tinggi melalui dosen dan mahasiswa bisa melakukan pendampingan kepada desa untuk menyusun regulasi atau produk hukum dalam hal ini, produk hukum Peraturan Desa (Perdes) yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang dimana Kepala memiliki Kewenangan Menetapkan Peraturan Desa, dan juga membentuk sebuah upaya peningkatan kualitas SDM di dalam desa tersebut seperti sosiaslisasi program baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat di sinergikan di pemerintahan desa guna berkelanjutan supaya mendapatkan hasilnya optimal. Pemerintah desa bisa menerapkan konsep atau peluang tersebut untuk memajukan pembangunan desanya, karena semua sudah diberikan landasan hukum oleh negara untuk peran perguruan tinggi supaya melaksanakan pembangunan daerah melalui kebijakan peraturan desa, karena itu tidak semua pemerintah desa/kepala desa bisa membuat peraturan desa sendiri. Pendampingan ini menjadikan fokus penulis untuk membuat konsep bahwa pemerintah desa dapat diberikan pendampingan pembuatan peraturan desa. Pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan contohnya seperti pemahaman Teori Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Konsep peranperguruan tinggi atas program tri dharma tersebut diatas dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di indonesia, dengan multi disiplin ilmu yang dimiliki pada setiap perguruan tinggi akan semakin baik kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk pembangunan desa serta meningkatkan pola-pola pemahaman masyarakat desa. untuk peran aktif juga membuka/menerima peningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gedhe Pantja Astawa. 2013. *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*. Alumni Press. Bandung.
- Heribertus Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press. Surakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- John W. Creswell, *Research Design qualitative, quantitative, and Mixed Method Approaches*, cetakan ketiga, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mashuri Maschab dalam Sirajuddin, dkk, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press. Malang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Pompe. 1982 *Handboek v/h Nederlan. Stafrecht*. lihat pula E Y Kanter, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit, Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- RC. Gutteridge. 1983 *Comparative Law*“ Edisi kedua, Penerbit Combride University Press 1949, Lihat juga SR.Sianturi, *Hukum Pidana Perbandingan*. Penerbit, Alumni AHM-PTHM. JAKARTA.
- SR.Sianturi. *Hukum Pidana Perbandingan*. Penerbit, Alumni AHM-PTHM. JAKARTA.
- Sutherland, Cressey Donald R. 1960. *Principles of Criminalology*. J.P Lippinooth Company. Cicago. Philadelphia. New York.
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Syarbaini, Syahrial. 2009. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Ghalia Indonesia. Bogor.

## **Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual**

Femmy Silaswaty Faried

Universitas Islam Batik Surakarta

### **ABSTRACT**

*This paper with the title "legal protection for women with mental disorders as victims of sexual harassment", is to examine the arrangements for guaranteed protection for victims. This research was conducted using a normative method, namely examining the relevant laws and regulations, namely the Law on Sexual Crimes and the Law on Mental Health. As well as looking at it from a human rights perspective. With the approach method through scientific writing, both journals and other scientific writings. In regulations related to protection for victims who are in the ODGJ category, stricter and definite regulations are needed, even according to the author, the sanctions must be differentiated from victims who are healthy (normal) people because the consequences of sexual harassment for ODGJ are greater.*

**Keywords:** *ODGJ, sexual harassment, human rights*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini dengan judul “perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual”, adalah dengan mengkaji pengaturan terhadap jaminan perlindungan bagi korban. Penelitian ini dilakukan dengan metode normative, yakni mengkaji peraturan perundangundangan terkait, yaitu Undang Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan Undang Undang Kesehatan Jiwa. Serta melihat dalam perspektif hak asasi manusia. Dengan metode pendekatan melalui tulisan tulisan ilmiah, baik jurnal dan tulisan ilmiah lainnya. Pada regulasi terkait perlindungan bagi korban yang ketegori ODGJ, dibutuhkan regulasi lebih tegas dan pasti bahkan menurut penulis wajib sanksinya dibedakan dengan korban orang yang sehat (normal) sebab akibat dari pelecehan seksual bagi ODGJ lebih besar.

**Kata Kunci:** *ODGJ, Pelecehan seksual, HAM*

### **A. PENDAHULUAN**

Pendapat tentang pemahaman terhadap hukum itu banyak, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang yang dipergunakan. Tidak dapat dipungkiri pemahaman yang sangat normative adalah dengan melihat Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berarti dibentuk berdasarkan peraturan dan peraturan yang dimaksud adalah suatu peraturan yang telah disepakati oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi.

Anggapan terhadap hukum itu juga dipengaruhi oleh kalangan mana yang memberikan penilaian terhadap hukum yang kemudian memahami hukum itu berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, diterima bahkan dipraktekkan dilapangan. Sehingga kemudian ada yang beranggapan bahwa hukum itu adalah sesuatu yang netral atau objektif. Berkaitan dengan hal tersebut selanjutnya banyak juga yang tidak sepaham dengan anggapan tersebut. Hal tersebut berangkat dari anggapan bahwa netralitas hukum adalah suatu legitimasi ketidaksetaraan gender, orientasi seksual, etnisitas, ras bahkan kelas yang ada didalam masyarakat. Sehingga pada akhirnya perlawanan terhadap netralitas hukum tersebut semakin kelihatan, dengan adanya aliran feminis, yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berpihak kepada perempuan.

Selanjutnya adalah bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengakomodir kedua pemahaman tersebut tanpa menimbulkan adanya bias atas pemahaman tentang hukum itu sendiri. Penerapan hukum tentu saja tidak lepas dan wajib dibentuk dengan mengedepankan hak asasi manusia yang menjadi tolak ukur bagaimana hukum itu berlaku dalam suatu masyarakat. Hal tersebut bagi negara Indonesia tentunya melihat bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia bermula sesudah Perang Dunia II. Bagaimana konsep Hak Asasi Manusia yang dimulai pada tahun 1215 dan hingga pada akhirnya konsep Hak Asasi Manusia tersebut diratifikasi oleh banyak negara dalam peraturan perundang undangan negaranya masing masing. Sejarah hak asasi manusia dimulai dengan tuntutan pemenuhan hak dimana pemenuhan hak tersebut merupakan akibat dari pelanggaran hak atau pengabaian hak. Gerakan hak asasi manusia dimulai sekitar dua abad yang lalu dalam bentuk revolusi besar dunia seperti revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Pasca Perang Dunia I dan Perang Dunia II menyadarkan dunia akan pentingnya mencapai perdamaian dengan mengutamakan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia juga diatur dan dikukuhkan melalui jalur hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, yang dimaksud adalah negara harus dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konsep perundang-undangan nasional demi kepastian hukum dan hak asasi manusia. Berkaitan dengan itu, dalam rangka penegakan hak asasi manusia sebagai bentuk reformasi hukum, sistem perundang-undangan untuk kepastian hukum dimulai dari sejarah dan asal usul hak asasi manusia tersebut.

Perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap hak asasi manusia konstitusional sudah ada sejak para founding fathers merancang UUD 1945. Perlindungan hak asasi manusia, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara berkewajiban melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa penegakan hak asasi manusia itu sendiri lebih lanjut diatur dengan adanya peraturan tentang Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 yang secara tegas diatur dalam Pasal 4, yaitu “Pengadilan HAM mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM”.

Secara umum, perlindungan hak asasi manusia telah diatur secara jelas dan tegas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga memuat secara khusus memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sejarah perjuangan perempuan Indonesia menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-19 sejumlah tokoh

perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemerdekaan bangsa, termasuk meningkatkan posisi, peran dan kemajuan perempuan Indonesia. Kongres wanita Indonesia pertama diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 1928 dan merupakan tonggak penting bagi “persatuan gerak Indonesia” dan bagian integral dari pergerakan nasional Indonesia. Perjuangan perempuan Indonesia yang sejak awal telah memperjuangkan hak asasinya dan penegakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam UUD 1945 dan perubahannya,

Penyadaran HAM bukan lagi menjadi kampanye publik, tetapi perlu ditanamkan nilai-nilai yang hidup dalam diri bangsa Indonesia maupun bagi pemerintah dan negara. Hal ini karena hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, dapat dimasukkan dalam kebijakan sebagai upaya pemenuhan hak perempuan, membutuhkan basis kesadaran hak yang kuat, agar demokrasi atau kebebasan dapat dilaksanakan dan dilembagakan.

Indonesia adalah negara yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia, sehingga hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Peraturan yang mengatur hak asasi manusia tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa perjanjian internasional terkait hak asasi manusia juga telah diratifikasi, seperti International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan International Convention of Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005.

Konsep HAM terlebih dalam membela hak hak perempuan adalah merupakan konsekuensi logis akibat dari banyaknya kasus kasus yang terjadi, dan didalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah Wanita, terlebih yang lebih spesifik adalah Wanita yang nota bene mengalami gangguan kejiwaan, Perlindungan terhadap Wanita dalam kondisi apapun adalah kewajiban negara memberikan jaminan hak asasi hidupnya yang hak mutlak yang harus diterima oleh sitiap manusiabaik sebagai manusia yang memiliki jaminan terhadap hak kodratinya maupun jaminan sebagai warga negaranya.

Tulisan ini akan melihat bagaimana fenomena Wanita yang termasuk dalam penderita orang dalam gangguan jiwa, yang mendapat perlakuan yang tidak baik bahkan dilecehkan, namun korban tidak merasakan bahwa apa yang dialaminya adalah suatu hal yang dalam suatu norma kehidupan adalah tidak baik bahkan melanggar kaidah hukum, sosial serta agama. Perlindungan yang diangkat disini dapat dilihat dalam hal, bagaimana perlindungan jaminan Wanita yang termasuk dalam ODGJ, dalam konsep HAM, yang dilanggar jaminan Kesehatan hidupnya, kesejahteraan hidupnya secara psikiatrik sampai dengan konsep jaminan perlakuan hidupnya dimasyarakat. Hal tersebut tentu saja membutuhkan perhatian lebih dan Tindakan dari orang yang melihat dan mampu membantu ODGJ tersebut dalam mendapatkan jaminan perlindungan baginya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dianalisis permasalahan adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Wanita dalam gangguan jiwa sebagai korban pelecehan seksual?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research method*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata .

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan berupa: teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan mengambil asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk menemukan asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara implisit maupun eksplisit. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam menarik kesimpulan) kesimpulan ditarik dari sesuatu yang umum yang telah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan pada sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yaitu penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi literatur. atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diajukan, dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Gangguan Jiwa Sebagai Korban Pelecehan Seksual**

Kasus pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual, hal tersebut dapat diuraikan dengan mengurai cakupan kekerasan seksual adalah lebih luas dari pelecehan seksual, disebutkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual memiliki definisi yaitu sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyangkut seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan ataupun ancaman<sup>1</sup> diuraikan lebih lanjut Kekerasan seksual sendiri terbagi ke dalam 15 macam, di antaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual dengan pemaksaan, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasi perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.suara.com/news/2022/09/03/183910/jangan-keliru-pahami-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>, diakses pada hari rabu 11 Januari 2023. Pukul 15.00 WIB

<sup>2</sup> Op Cit. Pukul 15.08 WIB

Selanjutnya menurut Komnas Perempuan<sup>3</sup> mengartikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Naskah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.. Terlepas dari pemahaman konsep pelecehan dan kekerasan seksual memiliki perbedaan maupun persamaan, namun hal hal tersebut tetap dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia, karena mendapat perlakuan yang tidak baik dan tidak berperikemanusiaan sebab tidak menghargai orang lain.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada Wanita namun juga bisa pada pria. Juga tidak hanya terhadap orang yang sehat namun juga orang yang tidak sehat atau dapat dibedakan dalam orang yang sehat dan orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Wanita yang dalam gangguan jiwa Ketika mendapatkan pelecehan seksual, bisa saja menganggap bahkan menganggap hal tersebut adalah permainan, atau diajak bercanda atau jika disentuh maka hanya merasakan kegelian dan lain sebagainya. Terlebih Ketika mereka mengalami hal tersebut tidak ada yang melihat sehingga bahkan memberikan resiko bagi diri mereka yaitu kehamilan. Pelecehan seksual yang diterima oleh Wanita dalam gangguan jiwa tentu saja jika tidak ada saksi yang melihat dan mendengar cerita bahkan tangisan mereka Ketika ingin mengadu adalah menjadi suatu misteri. Namun jika ada orang lain atau saksi yang melihat perbuatan tersebut, maka Wanita dalam gangguan jiwa yang mengalami pelecehan seksual dapat dilindungi dengan cara dilaporkan pelakunya sehingga Wanita tersebut mendapatkan jaminan dan kepastian hukum baginya.

Berbagai bentuk kekerasan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan juga salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan bahkan tidak sedikit perempuan/Wanita yang mengalami gangguan jiwa yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia. Sesuai data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasanya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021)<sup>4</sup>

Korban dari kejahatan seksual dan juga pelecehan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan terkait, yaitu konstitusi Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) fokus dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga

---

<sup>3</sup><https://www.idntimes.com/health/sex/laili-zain-damaika-1/perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>, diakses pada hari rabu 11 januari 2023. Pukul 15.14. WIB

<sup>4</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Rosania Paradiatz1, Eko Soponyono Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72

jaminan perlindungan terhadap orang dalam gangguan jiwa juga diatur didalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Didalam tulisan ini peraturan yang menjadi fokus adalah secara *lex specialis* adalah Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dan juga Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pemerintah telah memberikan kepastian hukum akan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan juga memberikan pengaturan dan perlindungan terhadap orang dalam gangguan jiwa. Berkenaan dengan objeknya adalah Wanita, maka didalam konvensi Cedaw yang telah diratifikasi didalam Undang Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*). Meskipun konvensi tersebut memberikan perlindungan dan kepastian terhadap diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dibidang politik, dunia kerja, kewarganegaraan dan juga reproduksi, focus pada kekerasan belum tertuang, hanya dapat dilihat bahwa secara internasional dengan adanya penghapusan diskriminasi perempuan dan laki-laki tersebut, berarti bahwa Wanita/ perempuan dianggap memiliki hak yang sama memiliki martabat yang sama yang wajib dihormati dan dihargai.

Menurut Pasal 1 angka I Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, dan selanjutnya diatur lebih tegas didalam Pasal 4, yaitu merinci kekerasan seksual Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik,, pelecehan seksual fisik,, pemaksaan kontrasepsi,, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Dari isi Undang Undang Tindak Pidana kekerasan seksual, jelas diatur bagaimana kategori yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual, dan itu adalah bukti jaminan kepastian perlindungan terhadap setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku bahkan keadaan psikis seseorang diberikan jaminan akan Tindakan yang tidak pantas tersebut. Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur pelaku pelecehan seksual non fisik ini bisa dipidana jika ada aduan dari korban atau masuk kedalam ranah delik aduan, dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a untuk sanksi bagi pelaku pelecehan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) dan juga termasuk delik aduan. Ketentuan pada Pasal 5 huruf a ini tidak berlaku bagi korban penyandang disabilitas atau anak. Sedangkan untuk kekerasan seksual berupa pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi, memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat menimbulkan kehilangan fungsi reproduksinya diatur didalam Pasal 8.

Keadaan tidak berdaya juga bisa dikategorikan kedalam korban yang memiliki gangguan kejiwaan, yang bisa saja karena ketidaktahuannya meskipun sadar, namun karena kejiwaannya terganggu mungkin bisa saja menganggap hal tersebut adalah suatu hiburan,

permainan dan bahkan kenikmatan. Oleh karena itu korban pelecehan seksual yang menderita atau masuk dalam kategori orang dalam gangguan jiwa, yang lebih spesifik adalah Wanita, yang pada akhirnya bisa saja mengakibatkan semakin rusaknya mentalnya, semakin merugikan alat reproduksinya dan bahkan mengakibatkan kerugian yaitu korban mengalami kehamilan yang selanjutnya bahkan melahirkan, maka betapa besarnya akibat dari hal tersebut sedangkan mereka tidak memiliki dampak upaya untuk melaporkan keadaan dirinya sebagai korban.

Selanjutnya dikaji juga dalam regulasi tentang orang dalam gangguan kejiwaan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Jelas dalam definisi tersebut secara otomatis orang yang dalam gangguan kejiwaan tentu saja tidak bisa berpikir, bertindak sewajarnya sebagaimana manusia biasanya yang normal, keterbatasan mereka inilah yang selanjutnya negara harus mampu tetap memberikan kepastian hukum berupa jaminan perlindungan bagi mereka, sebab mereka dilahirkan sama sebagai manusia yang memiliki hak kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam mendapatkan hak asasi manusianya serta hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang berada didalam wilayah suatu negara yang mungkin tidak memiliki identitas, dikarenakan hal hal tertentu atau memiliki dengan didaftarkan oleh keluarga dan lain lain. Namun begitu mereka tidak mampu berperilaku normal sebagaimana manusia biasa.

Ketidak berdayaan orang dalam gangguan jiwa ini disebabkan banyak hal, yang meskipun demikian mereka diberikan jaminan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>5</sup> Upaya kesehatan jiwa dilaksanakan berasaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi. Asas perikemanusiaan dalam hal ini, bahwa penyelenggara upaya kesehatan jiwa kepada ODGJ dilaksanakan secara manusiawi dan lain sebagainya Penderita gangguan jiwa tidak semata hanya mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa, termasuk didalamnya jika mereka sebagai korban pelecehan seksual.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang . Menurut ketentuan jaminan perlindungan bagi orang dalam gangguan jiwa pada Undang-Undang Kesehatan, belum mengakomodir bagaimana pemenuhan hak berupa sanksi pelaku yang melakukan pelecehan terhadap ODGJ. Hal tersebut diatur didalam UU kejahatan seksual saja.

---

<sup>5</sup> Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, *Journal soedirman Law Review*, Vol. 2 No. 1 2020

Menurut penulis regulasi harus ditekankan tidak hanya pada penanganan korban ODGJ saja, tetapi juga pemenuhan haknya dan sanksi hukum terhadap pelakunya yang seharusnya lebih besar dikarenakan korban nya adalah ODGJ yang dapat dilihat akibat hukumnya akan lebih fatal. Terlebih ketika ODGJ nya tidak memiliki saudara, orang tua, dan keluarga. Secara manusiawi telah melanggar hak asasi nya.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

Tindak pidana pelecehan seksual, adalah suatu tindak pidana yang memberikan kerugian bagi korban, tidak hanya secara fisik saja namun juga secara mental dan psikologis, ditambah lagi bagi korbannya adalah seorang yang masuk kategori ODGJ. Regulasi terkait penanganan dan jaminan perlindungan bagi ODGJ tersebut adalah masih belum tegas dan mentail sehingga terlihat bahwa korban ODGJ adalah hal yang biasa ketimbang korbannya adalah orang normal, jelas terlihat sisi keadilan dan kepastian hukumnya belum terpenuhi

##### **2. SARAN**

Negara seharusnya membuat regulasi yang lebih khusus mengatur perlindungan dan penanganan hukum bagi orang dalam gangguan jiwa, terlebih bagi ODGJ Wanita, yang secara mendunia tidak hanya menjadi pelanggaran pidana pelecehan biasa saja, namun juga terjadi pengabaian hak asasi manusia.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://www.suara.com/news/2022/09/03/183910/jangan-keliru-pahami-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>,

<https://www.idntimes.com/health/sex/laili-zain-damaika-1/perbedaan-peleucehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>,

Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, *Journal soedirman Law Review*, Vol. 2 No. 1 2020

Sulistiyowato Irianto, *Perempuan dan Hukum “menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan”*, penerbit Nzaid. 2008

## **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam**

### *Islamic Perspective of Domestic Violence*

**Yulian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta**

[yuliandwinurwanti98@gmail.com](mailto:yuliandwinurwanti98@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*Islam and Domestic Violence. Domestic violence is defined as an act of violence perpetrated by a person against a woman that causes physical suffering, psychological violence, misery and neglect of the household. In particular, Islam does not recognize the term domestic violence. But what if the violence is carried out in the context of educating/providing teaching as justified by Islamic teachings and statutory regulations, such as a husband being allowed to forbid a wife who is nusyuz. Islam is a religion of rahmatan lil alamin that adheres to the principles of partnership (cooperation) and justice. The purpose of marriage is to achieve a sakinah, mawaddah and rahmah family. Therefore, all actions that result in the emergence of mafsadat contained in domestic violence can be judged as unlawful acts. Islam teaches educating with morals and ethics and is justified by syar'i.*

**Keywords: Domestic Violence, Marriage, Islam**

#### **ABSTRAK**

Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz. Islam adalah agama rahmatan lil'amin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar'i.

**Kata Kunci: KDRT, Pernikahan, Islam**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Manusia adalah makhluk sosial di muka bumi ini. Kodrat manusia dilahirkan ke dunia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama disini dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga. Keluarga adalah dua individu atau lebih yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam peranannya masing-masing.<sup>1</sup>

Keluarga terbentuk dari sebuah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu tugas perkembangan yang idealnya menawarkan keintiman, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan seksual, dan persahabatan. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga tentunya tidak semulus dan semudah yang kita bayangkan, pasti ada lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Dalam perkawinan, setiap keluarga pasti menginginkan keluarga yang harmonis, tetapi faktanya masih banyak keluarga yang merasa sedih dan tertekan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, seksual, emosional maupun penelantaran keluarga.<sup>2</sup>

Berkeluarga atau menikah merupakan anjuran dalam agama islam dan termasuk sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, menurut surah az-zariyat ayat 49 yang artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebedaraan Allah”.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan menurut Alquran adalah untuk kebahagiaan dan ketentraman kedua belah pihak, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perjanjian yang kokoh di antara keduanya. Dalam hal ini, perkawinan merupakan proses penyatuan dua pihak menjadi satu wadah yang dinamakan keluarga. Wadah ini selain mempunyai fungsi sosial, juga bertujuan untuk melahirkan kesadaran serta tanggung jawab yang terikat dengan kontrak sosial (‘aqad al-tamlik) dan kontrak religius yang bernilai sebagai ibadah (‘aqad al-‘ibadah). Dalam perkembangan selanjutnya, konsep keluarga (family) sebagai institusi masyarakat terkecil yang terbentuk ribuan tahun lalu, kini cenderung mengalami perubahan mendasar.

Kekerasan dalam rumah tangga yang kadang-kadang disebut juga sebagai kekerasan keluarga merupakan kekerasan antar pribadi, termasuk perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga dan itu mungkin terjadi antara pasangan, anak-anak, orang tua, saudara perempuan atau saudara laki-laki.

---

<sup>1</sup> Rendi Ramadhan, *The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City*, Jom Fisip Vol.5 No 1-April 2018, page 3

<sup>2</sup> Elly Sudarti, dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, hlm.191

<sup>3</sup> Fathor Rohman, *Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini*, DA’WA: Jurnal Sosial dan Dakwah, Vol. 1, No. 1, Thn 2021, hlm. 2

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia seperti mekanisme gunung es. Data yang ada belum mencerminkan angka kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat. Data yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan tahun 2017 terjadi peningkatan kasus sebesar 74% khususnya kekerasan pada perempuan. Dari 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan, 71% diantaranya adalah KDRT.

Karakteristik KDRT	Presentase
1. Kekerasan Fisik	41%
2. Kekerasan seksual	31%
3. Kekerasan Psikis	15%
4. Kekerasan ekonomi	13%

Berdasarkan karakteristik KDRT, angka kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual, sementara kekerasan psikis dan ekonomi tidak bisa dianggap remeh karena dampak jangka panjang yang diakibatkannya. Kekerasan fisik dan seksual sering terjadi di dalam rumah tangga. Posisi korban yang lemah dan tergantung terhadap pelaku, membuatnya tak berdaya untuk melindungi diri atau mencari pertolongan, kekerasan dalam rumah tangga tabu untuk diungkapkan dan dianggap sebagai aib dalam keluarga.<sup>4</sup>

Perempuan menjadi subjek paling banyak menerima kekerasan dalam lingkup keluarga. Sering kali kekerasan menjadi sebuah akibat dari percekocokan yang terjadi. Posisi perempuan yang dianggap lemah atau bergantung dalam sebuah hubungan menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan.

KDRT adalah kekerasan yang terjadi dalam sebuah hubungan yang dekat, baik dalam hubungan karena ikatan perkawinan, hubungan yang belum resmi/pacaran, orang tua dan anak, mantan suami atau pacar, serta pekerja rumah tangga. Hubungan yang dekat, lebih mudah bagi pelaku untuk melakukan kekerasan pada korbannya, dan tidak mudah diketahui oleh pihak luar. Kondisi tersebut yang menyebabkan kasus KDRT tidak mudah dideteksi dan sering terjadi secara berulang.<sup>5</sup>

Di Indonesia, kekerasan banyak terjadi pada istri lebih dari 50%. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, dimana seorang perempuan dalam lingkup hubungan yang sah secara agama dan Negara justru sering mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dan kasar dari pasangannya. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketidakmampuan mengontrol emosi ketika dalam rumah tangga terdapat masalah yang dihadapi. Hal ini menjadikan pelaku sering kali melampiaskan kemarahannya secara spontan terhadap istrinya. Penelitian yang dilakukan Arnold Donny ditemukan dua jenis kekerasan

---

<sup>4</sup>Marieta Rahmawati, Menulis Ekspresif Sebagai Strategi Meredakan Stres untuk Anak-anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 02, No.02, Januari 2014, hlm. 283

<sup>5</sup>Endang Sri Sudalmi, Pemahaman Ibu-Ibu PKK Kecamatan Jebres tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Inovasi Pertanian Vol.10, No. 1, Mei 2011, hlm.30

yang sering terjadi pada istri yaitu kekerasan secara langsung atau kekerasan fisik (*explosive violence*) dan kekerasan secara tidak langsung (*coersive violence*).

Fenomena kekerasan di dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia tergambar dalam penelitian yang dilakukan Ramadani dan Yuliani terhadap 400 suami di Padang, 61% diantaranya pernah melakukan KDRT pada istrinya melalui kekerasan fisik, kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Jika dilihat dari riwayat pelaku KDRT, 93,2% di antaranya memiliki pengalaman sebagai korban kekerasan di masa lalu, serta memiliki pola asuh yang buruk sebesar 53,5%. Sebagian besar pelaku KDRT tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini termasuk tindak kekerasan.<sup>6</sup>

Stuart menyatakan bahwa kekerasan dalam keluarga merupakan segala perilaku yang berbahaya yang terjadi antara anggota keluarga yang terdiri dari kekerasan fisik dan emosional yang bersifat tertutup, dan bisa berlangsung secara terus menerus antar generasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Bhima dan Dhanardhono menunjukkan bahwa masalah ekonomi dan perselingkuhan menjadi faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya KDRT. Korban memiliki ketergantungan ekonomi yang besar pada pasangan, sehingga tidak memiliki ketergantungan ekonomi yang besar pada pasangan sehingga tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak berwajib. Bahkan sekalipun pasangan melakukan perselingkuhan, korban tidak berani untuk melawan karena takut terhadap ancaman pelaku serta takut terhadap terjadinya perceraian.

*Trend* kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terangkum dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018, sebagai berikut: Kekerasan terhadap perempuan semakin beragam dan kompleks, namun upaya pencegahan dan penanganan kasusnya masih sangat terbatas. Memburuknya kasus KDRT ditandai dengan tingginya angka gugatan cerai oleh istri, adanya penemuan kasus pembunuhan terhadap istri membutuhkan upaya penanganan dari berbagai pihak terutama pemerintah dalam upaya yang tegas.

Berkembangnya kasus terhadap perempuan berbasis internet juga semakin marak di kalangan masyarakat. Penggunaan internet oleh sebagian besar masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok usia, dan berbagai kepentingan sering kali menjadi media untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan yang memiliki dampak psikologis panjang serta jatuhnya harga diri seorang perempuan di dunia maya.

Kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami peningkatan maupun perluasan kasus, salah satunya inses dengan pelakunya adalah ayah kandung dari korban sendiri. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan merupakan masalah yang serius yang membutuhkan perhatian serta penanganan pemerintah, pihak berwajib dan masyarakat pada umumnya. Budaya mengalahkan korban dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya masih berlangsung hingga saat ini.

---

<sup>6</sup> Khusnul Aini, KDRT dalam perspektif keperawatan kesehatan Jiwa, PT Refika Aditama, 2020, hlm. 20-21

Perempuan sering kali menjadi pihak yang disalahkan, bahkan terhadap kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau poligami. Sementara, pelaku tersebut lolos dari penghakiman sosial, dan mendapatkan pembenaran dari kekerasan yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut perspektif Islam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Landasan berpikir pendekatan kuantitatif adalah filsafat positivism yang pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1964). Pandangan filsafat positivism adalah bahwa tindakan-tindakan manusia terwujud dalam gejala-gejala social yang disebut fakta-fakta social. Fakta-fakta social tersebut harus dipelajari secara objektif, yaitu dengan memandangnya sebagai benda seperti benda dalam ilmu pengetahuan alam. Caranya dengan melakukan observasi atau mengamati fakta sosial untuk melihat kecenderungan-kecenderungan, menghubungkandengan fakta sosial lainnya. Suparlan menjelaskan bahwa penelitian kuantitaif memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia, yang dinamakan *variable*.<sup>7</sup>

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan yang membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* Alquran surat (QS) ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>8</sup>

perkawinan sama dengan *nikah* atau *zawaj*. Para fuqaha dan madzhab sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan merupakan suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. Selain untuk mempunyai keturunan, pernikahan mempunyai tujuan dan faedah.

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarahnya digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna memelihara kerukunan anak cucu

---

<sup>7</sup> Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan budaya, PT Rajagrafindo Persada, 2019, hal. 45-46

<sup>8</sup> Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 21

(keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui nasabnya, siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi diantara kedua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Jelasnya tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut perspektif Islam. Pada hakikatnya agama mengajarkan untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang baik, namun tak bisa dipungkiri ada beberapa faktor yang menyebabkan salah tafsir terhadap ajaran agama tentang memperlakukan perempuan. Dalam perspektif Islam terdapat beberapa salah penafsiran yang terjadi di masyarakat yang mengarah pada terjadinya KDRT, antara lain pandangan tentang poligami, tentang perkawinan paksa, bolehnya pemukulan terhadap istri jika tidak patuh pada suami, serta hubungan seksual yang bias dipaksakan karena sudah resmi sebagai suami istri.

Padahal di dalam Islam hak dan martabat perempuan dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial mendapatkan tempat yang besar dalam upaya pencegahan KDRT. Melalui pemahaman keluarga sakinah yang benar, setiap keluarga akan memperjuangkan kehidupan rumah tangga yang damai tanpa kekerasan.

Kekerasan yang bertema keagamaan, paling sulit dideteksi. Karena pada umumnya, realitas ini terjadi di lingkungan domestik. Padahal, penyiksaan fisik tidak lagi relevan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbudaya, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan perkawinan ialah menciptakan ketentraman dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) serta ibadah; bukan untuk menguasai dan mendominasi seseorang. Banyak masyarakat yang menggunakan legitimasi dalil agama, sehingga seolah-olah kekerasan terhadap pasangannya sah untuk dilakukan.

Di dalam hadist memuat informasi, bahwa malaikat mengutuk seorang istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Makna dari hadist tersebut juga perlu dikaji secara mendalam komprehensif sehingga tidak disalahgunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan seksual seorang suami terhadap istrinya. Apakah kutukan malaikat dalam hadist tersebut mutlak dalam segala kondisinya, padahal seorang istri sebagai manusia tidak selamanya sehat dan siap untuk melayani suaminya.

Bagaimana jika penolakan itu dilakukan karena istri sakit atau sedang kelelahan? Bukankah hubungan biologis antara suami istri untuk membangun keharmonisan dan kebahagiaan bersama bukan justru untuk menyakiti istri? Jika demikian, apakah tidak ada kemungkinan, bahwa kutukan malaikat tersebut ditujukan kepada istri yang menolak lantaran egoismenya sendiri tanpa alasan yang logis, dan bukan yang menolak lantaran sakit, kelelahan, atau lainnya.

Ketimpangan peran sosial laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan dengan dalih doktrin dari agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi di mana kaum perempuan tidak dianggap sejajar dengan laki-laki. Pada satu sisi masyarakat bertumpu kepada agama, tapi agama yang dipahami masih bersifat parsial. Hukum yang ada sebenarnya ialah produk manusia tetapi direka-sucikan seolah merupakan firman Tuhan. Tidak heran jika ajaran agama menjadi jauh dari nilai-nilai idealitasnya, bahkan cenderung sarat dengan nilai-nilai politis yang menyebabkan umat terjebak di dalamnya, tanpa tahu bagaimana hukum beragama mereka dihasilkan.

Alquran sebagai kitab suci umat Islam dan sumber ajaran Islam mengajarkan bagi kaum laki-laki dan perempuan agar saling menyayangi dan mengasihani satu sama lain (QS. Ar-Rum (30): 21). Atas dasar inilah maka setiap pandangan atau asumsi yang menyatakan bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah salah besar. Karena sifat merendahkan, melecehkan atau mencederai apalagi menindas manusia adalah pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, karena Tuhan mengecam keras cara pandang tersebut. Agama Islam menolak adanya praktek-praktek kekerasan dan telah banyak disebutkan dalam Alquran maupun hadis Rasulullah SAW.

Laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan penuh, dalam beramal dan beribadah serta dalam kehidupan sosial, seperti disebutkan dalam QS. An-Nisa (4): 124 bahwa: “Barang siapa yang melakukan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, mereka akan masuk surga, dan sedikitpun tidak akan dikurangi.” Penegasan yang sama juga terdapat dalam surat An-Nahl (16): 97 bahwa: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” Prinsip kesetaraan manusia dan kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa ancaman dan bayangan kekerasan atau paksaan oleh siapa pun serta keadilan sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas oleh Alquran tersebut menjadi kritik yang tajam terhadap kebudayaan Arab yang diskriminatif dan misoginis terhadap perempuan sebelum Alquran diturunkan, hal tersebut seharusnya juga menjadi dasar metodologi untuk melangkah ke arah perwujudan cita-cita Alquran itu.

Islam sangat menghargai seorang perempuan serta kedudukannya, dan menjadikan perempuan sebagai figur seorang anak di dalam rumah tangga. Permasalahan nusyuz sebenarnya sudah dikonsepsi dengan begitu bagus di dalam al Qur’an, akan tetapi manusia yang memang kurang paham dan bijak dalam menanggapi.

Islam mengajarkan mendidik dengan etika dan moral, juga dibenarkan oleh syar’i. Hadits nabi tentang pendidikan yang berbunyi: “ajarilah anak shalat oleh kalian sejak usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi). Hadits tersebut mengesankan bahwa pendidikan Islam mendukung kekerasan, hadits diatas mesti dipahami secara kontekstual. Kata “wadhribuhâ” (dan pukullah dia) tidak harus dipahami memukul fisik si anak secara kasar dan keras lalu menyakitinya. “Wadhribu” beberapa ahli tafsir memberikan syarat “wala jarakha laha wala kasaraha” (tidak boleh memberikan bekas

apalagi luka). Kata memukul dapat dipahami dengan memberi sesuatu yang “berkesan” menyentuh perasaan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi lebih baik. Selain itu, Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah saw kepada anak-anak.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa kaum perempuan atau pihak istri saja, tetapi bisa terjadi pada anggota keluarga. Hasil Survey dari National Violence Against-CDC (2000) menunjukkan data secara global bahwa setiap tahun terdapat 4,8 juta perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual dari pasangannya. Sementara, laki-laki yang menjadi korban kekerasan fisik oleh pasangannya sebanyak 2,9 juta. Data KDRT di Indonesia yang berhasil dihimpun berbagai LSM dan Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2009 menunjukkan bahwa istri yang mengalami KDRT mencapai 96% dari 136 ribu kasus kekerasan, dengan pola KDRT didominasi oleh kekerasan seksual dan psikis.

Data yang berhasil dihimpun dari Komnas Perempuan, tercatat terjadi rata-rata 311 kasus KDRT per harinya dan pada tahun 2013 terdapat 11.719 kasus yang melapor, sementara kasus yang tidak tercatat jauh lebih besar. Selama rentan waktu 2011 sampai 2013 menunjukkan 60% korban KDRT mengalami kriminalisasi, dimana pihak korban bisa dituntut balik oleh lelaki dan aparat meletakkan perempuan justru sebagai pelaku kekerasan tanpa mengindahkan fakta kekerasan gender dalam hubungan rumah tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU PKDRT meliputi:

- a. Kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat
- b. Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya rasa untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT keekrasan seksual meliputi:
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu
- d. Penelantaran rumah tangga, berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT penelantaran rumah tangga meliputi:
  - 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Perbuatan kekerasan adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan baik laki-laki ataupun perempuan, untuk mengambil ahli posisi dominan dalam sebuah keluarga. Ketika suami melarang istri untuk bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan, itu sudah termasuk KDRT, atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami, itu merupakan KDRT.<sup>9</sup>

Lingkungan pergaulan memberi dampak besar di dalam kehidupan remaja apa yang dianut oleh teman-teman sebayanya dianggap sebagai aturan yang harus dijalankan dalam kelompok pergaulan mereka.<sup>10</sup>

Contoh lainnya masalah keuangan yang sebenarnya adalah hasil kerja sendiri atau uang tabungan milik sendiri yang dirampas oleh pasangan. Hal itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini termasuk kekerasan karena sudah mengambil hak yang tidak semestinya. Hal yang menyangkut kekerasan psikis atau mental, salah satu contohnya adalah ketika pasangan bicara dengan gaya yang sangat berlebihan sehingga menyakiti hati pasangan, ini termasuk kekerasan psikis. Apalagi kalau sampai di berbagai aktivitas, pasangan berada dalam keadaan posisi yang selalu disalahkan. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan berat pada seseorang.<sup>11</sup>

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat sebenarnya banyak yang tidak muncul ke permukaan, dikarenakan antar pelaku cenderung menutupi peristiwa yang dialaminya karena menurut mereka hal tersebut adalah aib bagi keluarganya yang tidak perlu dipublikasikan kepada orang lain.<sup>12</sup>

Kekerasan psikis ini biasa dialami oleh siapapun baik pada perempuan ataupun laki-laki, mulai dari anak kecil, orang dewasa bahkan orang tua, dimana kekerasan psikis ini memiliki dampak yang berbeda dengan bentuk kekerasan lain karena dampaknya lebih banyak tidak terlihat secara kasat mata seperti halnya kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang bias ditandai dengan sakit fisik atau cukup ditandai dengan adanya luka, lebam atau memar pada tubuhnya. Namun tidak dengan kekerasan psikis, ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat dapat tampil dalam perilaku-perilaku sebagai berikut:

- a. Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, yang tampil dalam perilaku menurung diri di kamar, tidak mau berhubungan dengan orang lain, cenderung diam;

---

<sup>9</sup>Kuswardani, Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia), Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 4, 2017, hlm 429

<sup>10</sup> Erna Mesra, dkk, Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja Putri Di Tangerang, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Vol. 2, Nomor 1, September 2014, hlm.7

<sup>11</sup> Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 2017, Vol. 2(1), hlm.58

<sup>12</sup> Teddy Prima Atmaja, Eksistensi Survivor Perempuan Eks Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Pada Komunitas Sekar Arum Kabupaten Jombang, Paradigma Volume 02 Nomor 01 tahun 2014, hlm. 5

- b. Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan diri dan kecenderungan membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik;
- c. Kehilangan minat untuk merawat diri, yang tampil dalam perilaku menolak atau enggan makan/minum, malas mandi, tampil berantakan, rambut kusut dan lain sebagainya;
- d. Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat;
- e. Menyakiti diri sendiri atau melakukan bunuh diri;
- f. Perilaku depresif, tampil dalam bentuk pandangan kosong seperti menatap ke depan, murung, banyak melamun, mudah menangis, sulit tidur atau sebaliknya;
- g. Stress pasca trauma, yang tampil dalam bentuk mudah terkejut selalu waspada, sangat takut bila melihat pelaku, orang yang mirip pelaku, benda-benda atau situasi yang mengingatkan akan kekerasan, mimpi-mimpi buruk;
- h. Sakit tanpa adanya penyebab medis (*psikomatis*) seperti infeksi lambung, gangguan pencernaan, sakit kepala, namun Dokter tidak menemukan penyebab medis, mudah merasa lelah seperti tidak bertenaga, dan pegal/sakit/ngilu, tubuh sering gemetar;
- i. Kehidupan kebingungan dan hilangnya orientasi yang tampil dalam bentuk merasa sangat bingung tidak tahu hendak melakukan apa atau harus bagaimana melakukannya, seperti orang linglung, bingung mudah lupa banyak hal, terlihat tidak peduli dengan orang sekitar;
- j. Terganggunya aktivitas atau pekerjaan sehari-hari seperti sering menjatuhkan barang tanpa sengaja, kurang teliti dalam bekerja, sering datang terlambat saat masuk kerja, tugas-tugas terlambat, tidak menyidiakan makna untuk anak;
- k. Perilaku agresif, menjadi kasar atau mudah marah terhadap anak/pekerja rumah tangga/staf atau rekan kerja, membalas kekerasan pelaku seperti mengungkapkan kata-kata kasar, banyak mengeluhkan kekecewaan terhadap pelaku;
- l. Kebingungan-kebingungan dan hilangnya orientasi, yang tampil dalam bentuk merasa sangat bingung, tidak tahu hendak melakukan apa atau harus bagaimana melakukannya, tidak peduli dengan orang sekitar.<sup>13</sup>
- m. Khusus pada anak, dampak psikis yang muncul dalam bentuk:
  - 1) Mundur kembali ke fase perkembangan sebelumnya seperti kembali mengompol, tidak berani tidur sendiri, kembali ingin terus berdekatan dengan orang lain yang dirasa memberi rasa aman, harus selalu ditemani,
  - 2) Gangguan perkembangan bahasa seperti keterlambatan perkembangan bahasa, gangguan bicara seperti gagap, dan
  - 3) Depresi yang tampil dalam bentuk perilaku menolak ke sekolah, prestasi menurun tidak dapat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan baik yang

---

<sup>13</sup>Erwin Asmadi, Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm.44

ditandai dengan banyaknya kesalahan, kurangnya perhatian pada tugas atau pada penjelasan yang diberikan orang tua/guru, berbagai keluhan fisik.<sup>14</sup>

## **C. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

(KDRT) meliputi: kekerasan fisik: pemukulan, penganiayaan, tamparan, tendangan, merusak barang, pemukulan menggunakan benda, melukai dengan senjata, penarikan rambut. Kekerasan Psikologis: mengucapkan perkataan kotor, makian, tidak tegur sapa, merendahkan harga diri, melarang keluar rumah, ancaman pembunuhan. Kekerasan seksual: tidak ingin melakukan hubungan intim, melakukan hal-hal aneh ketika berhubungan intim, tidak memberikan kepuasan. Penelantaran rumah tangga: meninggalkan keluarga saat keadaan sulit, tidak peduli pendidikan anak, tidak memberikan makanan pokok, membuat keluarga terlantar, kurang perhatian kesehatan keluarga, pemaksaan anak dibawah umur untuk bekerja, sering keluar rumah, kurang pengawasan, terjadi perselingkuhan.

### **2. SARAN**

Cara penyelesaian kekerasan di dalam rumah tangga menurut hukum Islam adalah melalui pemberian sanksi/hukuman dimana hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.<sup>15</sup> Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat; Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemulihan Korban; dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum.

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 42

<sup>15</sup> Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017, hlm.173

## **Jurnal Serambi Hukum**

**Vol 16 No 01 Tahun 2023**

**e-ISSN: 2549-5275**

**p-ISSN: 1693-0819**

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Seto Mulyadi, dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan budaya, PT Rajagrafindo Persada, 2019

#### **Jurnal**

Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KORDINAT Vol. XVI No. 1 April 2017

Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 2017, Vol. 2(1)

Endang Sri Sudalmi, Pemahaman Ibu-Ibu PKK Kecamatan Jebres tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Inovasi Pertanian Vol.10, No. 1, Mei 2011

Elly Sudarti, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jurnal Karya Abdi Masyarakat, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019

Erna Mesra, dkk, Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja Putri Di Tangerang, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Vol. 2, Nomor 1, September 2014

Erwin Asmadi, Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018

Fathor Rohman, Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini, DA'WA: Jurnal Sosial dan Dakwah, Vol. 1, No. 1, Thn 2021

Khusnul Aini, KDRT dalam perspektif keperawatan kesehatan Jiwa, PT Refika Aditama, 2020

Kuswardani, Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia), Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 4, 2017

Marieta Rahmawati, Menulis Ekspresif Sebagai Strategi Meredakan Stres untuk Anak-anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 02, No.02, Januari 2014

Rendi Ramadhan, *The Effect of violence in household on the level of harmony in families in the village of umban sari rumbai district Pekanbaru City*, Jom Fisip Vol.5 No 1-April 2018

Teddy Prima Atmaja, Eksistensi Survivor Perempuan Eks Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Pada Komunitas Sekar Arum Kabupaten Jombang, Paradigma Volume 02 Nomor 01 tahun 2014.

## **PEDOMAN PENULISAN NASKAH**

**Redaksi Jurnal Serambi Hukum** menerima sumbangan tulisan ilmiah baik orisinal maupun saduran dengan ketentuan :

### **I. KETENTUAN UMUM :**

1. Naskah konseptual dan naskah penelitian tersebut belum pernah dipublikasikan di media lain.
2. Mempunyai relevansi dengan bidang ilmu ekonomi dan ilmu sosial yang mendukungnya.

### **II. KETENTUAN TEKNIS PENULISAN :**

1. Naskah konseptual dan naskah penelitian ditulis dalam Bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia.
2. Sistematika penulisan untuk naskah konseptual terdiri atas : Abstraksi, Pendahuluan, Metode Penelitian (Menjelaskan garis besar penelitian yang dilakukan), Penutup, Kutipan dan Referensi, dan Daftar Pustaka. (Kuesioner dan Lampiran harus disertakan).
3. Naskah diketik dengan menggunakan MS. WORD 2016, font Times New Roman, size 12, spasi 1 , Panjang halaman 10-20 lembar, ukuran kertas A4 21cm x 29,7cm dan diserahkan dalam CD/DVD dengan disertai dua print-out (hard copy).
4. Pada halaman pertama artikel harus tertulis judul artikel, identitas penulis (tanpa gelar, dan disertai nama institusi).
5. Abstraksi terdiri 200-400 kata, ditulis dalam bahasa Inggris/Indonesia dengan memberi keywordnya.
6. Tabel dan gambar disajikan dalam badan tulisan disertai judul table/gambar serta sumber kutipan.
7. Dalam teks, pernyataan yang diacu atau dikutip ditulis dengan menyebut nama penulis serta tahun dalam tanda kurung, nomor halaman dapat disertakan jika diperlukan.
8. Setiap artikel harus memuat daftar pustaka (hanya yang menjadi sumber referensi).

**Alamat Redaksi :**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta**

**Jl. Agus Salim No. 10 Surakarta**

**Tlp. (0271 - 714751) Fax. 740160**

**Laman : <https://sh.uniba.ac.id/index.php/JSHEmail>**

**Email : [jurnal.serambihukum.uniba@gmail.com](mailto:jurnal.serambihukum.uniba@gmail.com)**